



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA

PUTUSAN

Nomor : 07-K/PMT-II/AD/IV/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Bandung dan Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **AGOE HARI SOEWANTO.**
Pangkat/NRP : Kolonel Inf/1910037890868.
Jabatan : Pamen Kodam III/SLW (mantan Dandim 0618/BS).
Kesatuan : Kodam III/SLW.
Tempat, tanggal lahir : Blitar, 16 Agustus 1968.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Mess Seskoad Jalan Gatot Subroto Bandung.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Siliwangi selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor: Kep/259/III/2017 tanggal 10 Maret 2017.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor: Sdak/21/VI/2017 tanggal 7 Juli 2017.
 3. Penetapan Hakim Nomor: TAPKIM/14-K/PMT-II/AD/VI/2017 tanggal 6 Juli 2017.
 4. Penetapan Hari Sidang Nomor: TAPSID/14-K/PMT-II/AD/VI/2017 tanggal 6 Juli 2017.
 5. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: TAP/14-K/PMT-II/AD/VI/2017 tanggal 6 Juli 2017.
 6. Relaas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor: Sdak/21/VI/2017 tanggal 7 Juli 2017, di muka persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : I. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Rabu, 26 Juli 2017 pada pokoknya Oditur Militer Tinggi mohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta:

a. Menyatakan Terdakwa **Agoes Hari Soewanto, Kolonel Inf NRP 1910037890868** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Dakwaan Alternatif Pertama

“Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaan”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut Pasal 126 KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana penjara : Selama 8 (delapan) bulan.

c. Mohon barang bukti berupa :

a) Surat-surat:

1) 7 (tujuh) lembar Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) Berupa Uang Nomor: 978/NPHD.003/DPKAD/2016 tanggal 15 Maret 2016.

2) 17 (tujuh belas) lembar Rincian Anggaran Penggunaan Belanja Hibah Berupa Uang dari Kodim 0618/BS.

3) 1 (satu) lembar foto copy rekening Bank Jabar Banten No. rek: 0069679374001 Kodim 0618/BS periode 4 Januari 2016 sampai dengan 20 April 2016. Mutasi kredit Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah). Mutasi debet Rp. 2.686.450.000,00 (dua milyar enam ratus delapan puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 8 April 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 2 (dua) lembar ringkasan hibah (*grant summary*) nilai hibah Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah), dibuat oleh Kodim 0618/BS yang ditandatangani oleh Kolonel Inf Agoes Hari Soewanto (Terdakwa).
- 5) 2 (dua) lembar foto copy surat dari Plh. Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelman Nomor: S-1327/PR.8/2016 tanggal 13 April 2016 perihal Penerbitan nomor register hibah untuk Kodim 0618/BS.
- 6) 1 (satu) lembar penggunaan belanja hibah 2016 dari Kodim 0618/BS
- 7) 1 (satu) lembar pendistribusian dana hibah 2016 dari Kodim 0618/BS
- 8) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ditandatangani oleh Kolonel Inf Agoes Hari Soewanto dan Letkol Inf Sugiyono tertanggal April 2016.
- 9) 1 (satu) lembar Penggunaan belanja hibah 2016 Kodim 0618/BS.
- 10) 1 (satu) lembar Pendistribusian dana hibah.
- 11) 2 (dua) lembar Daftar Anggaran Kegiatan BSMSS Kodim 0618/BS.
- 12) 7 (tujuh) lembar Daftar Nominatif personel Kodim 0618/BS penerima honor kegiatan Bhakti TNI KB Kes Terpadu Februari 2016.
- 13) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 8 April 2016 sebesar Rp. 638.019.000,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta sembilan belas ribu rupiah), yang membayarkan Serma Tri Mulyanto NRP 618565, yang menerima Kapten Arh Supangat NRP 547537.
- 14) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 8 April 2016 sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang membayarkan Serma Tri Mulyanto NRP 618565, yang menerima Kapten Arh Joko Lestari NRP 592284.
- 15) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 8 April 2016 sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang membayarkan Serma Tri Mulyanto NRP 618565, yang menerima Kapten Arm Suyitno NRP 523630.
- 16) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 11 April 2016 sebesar Rp. 14.669.000,00 (empat belas juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayarkan Serma Tri Mulyanto NRP 618565, yang menerima Mayor Czi Sutriyono NRP 564325.

17) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 April 2016 sebesar Rp. 206.800.000,00 (dua ratus enam juta delapan ratus ribu rupiah), yang membayarkan Serma Tri Mulyanto NRP 618565, yang menerima Serma Dadan Haidir NRP 21990067490880.

18) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 April 2016 sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), yang membayarkan Serma Tri Mulyanto NRP 618565, yang menerima Suroto.

19) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 15 April 2016 sebesar Rp. 148.500.000,00 (seratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), yang membayarkan Serma Tri Mulyanto NRP 618565, yang menerima Serma Dadan Haidir NRP 21990067490880.

20) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 11 April 2016 sebesar Rp. 27.381.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah), yang membayarkan Serma Tri Mulyanto NRP 618565, yang menerima Ny. Supangat.

21) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 April 2016 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang membayarkan Serma Tri Mulyanto NRP 618565, yang menerima Mayor Czi Sutriyono NRP 564325.

22) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 8 April 2016 sebesar Rp. 105.321.825,00 (seratus lima juta tiga ratus dua puluh satu ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah), yang membayarkan Kapten Arh Supangat NRP 547537, yang menerima Mayor Inf Engkos Kosim NRP 572866.

23) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 8 April 2016 sebesar Rp. 35.183.581,00 (tiga puluh lima juta seratus delapan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah), yang membayarkan Serma Tri Mulyanto NRP 618565, yang menerima Mayor Inf Usep Setiawan NRP 11960032121072.

24) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 8 April 2016 sebesar Rp. 23.369.855,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah), yang membayarkan Serma Tri Mulyanto NRP 618565, yang menerima Mayor Cba (K) Yulia R. Ina Silalahi, AKs NRP 11990026090773.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 8 April 2016 sebesar Rp. 54.703.797,00 (lima puluh empat juta tujuh ratus tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang membayarkan Serma Tri Mulyanto NRP 618565, yang menerima Mayor Inf Muhamad Faisal Efendi NRP 11020030660379.

26) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 8 April 2016 sebesar Rp. 48.618.162,00 (empat puluh delapan juta enam ratus delapan belas ribu seratus enam puluh dua rupiah), yang membayarkan Serma Tri Mulyanto NRP 618565, yang menerima Mayor Inf Novi Andri NRP 3910012290769.

27) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 8 April 2016 sebesar Rp. 62.053.047,00 (enam puluh dua juta lima puluh tiga ribu empat puluh tujuh rupiah), yang membayarkan Kapten Arh Supangat NRP 547537, yang menerima Kapten Arh Joko Lestari NRP 592284.

28) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 8 April 2016 sebesar Rp. 57.437.175,00 (lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah), yang membayarkan Kapten Arh Supangat NRP 547537, yang menerima Kapten Inf M. Yusuf NRP 608794.

29) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 8 April 2016 sebesar Rp. 54.973. 650,00 (lima puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah), yang membayarkan Kapten Arh Supangat NRP 547537, yang menerima Kapten Arm Herman Erianto NRP 575145.

30) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 8 April 2016 sebesar Rp. 43.368.288,00 (empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah), yang membayarkan Kapten Arh Supangat NRP 547537, yang menerima Kapten Arm Suyitno NRP 523630.

31) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 8 April 2016 sebesar Rp. 69.467.914,00 (enam puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus empat belas rupiah), yang membayarkan Kapten Arh Supangat NRP 547537, yang menerima Kapten Inf Dasep Irianto NRP 522211.

32) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 8 April 2016 sebesar Rp. 83.522.606,00 (delapan puluh tiga juta lima ratus dua puluh dua ribu enam ratus enam rupiah), yang membayarkan Kapten Arh Supangat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NRP 547537, yang menerima Serma Tri Mulyanto
NRP 618565.

33) 7 (tujuh) lembar Daftar Nominatif personel
Kodim 0618/BS penerima honor Bhakti TNI KB Kes
Terpadu Januari 2016.

34) 9 (sembilan) lembar Laporan Audit dari
Irdam III/SLW ditandatangani oleh Irdam III/SLW
Kolonel Inf Mulyo Aji, M.A. tanggal 22 April 2016.

35) 1 (satu) lembar Data Saldo Dana Hibah dari
Pekot Bandung per tanggal 20 April 2016
ditandatangani Letkol Inf Sujarwo tanggal 22 April
2016.

36) 2 (dua) lembar Daftar Mutasi Penggunaan
Dana Hibah yang ditarik tunai ditandatangani Letkol
Inf Sujarwo tanggal 22 April 2016.

37) 1 (satu) lembar Perbandingan pagu
anggaran dengan dukungan dana yang ditarik tunai
per 8 April 2016 ditandatangani Letkol Inf Sujarwo
tanggal 22 April 2016.

38) 1 (satu) lembar Daftar Rincian Dana
Program DIPA Petikan Pusat/Daerah periode
Januari sampai dengan Maret 2016 ditandatangani
Letkol Inf Sujarwo tanggal 22 April 2016.

39) 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan
Uang sebesar Rp. 510.000.000,00 (lima ratus
sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa tertanggal
24 Juli 2017.

40) 1 (satu) lembar bukti transfer dari rekening
Bank Mandiri Terdakwa sebesar
Rp. 510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah)
tanggal 24 Juli 2017.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b) Barang:

1) 400 (empat ratus) lembar uang kertas
nominal Rp100.000,00 (dua ratus ribu
rupiah) jumlah Rp. 40.000.000,00 (empat
puluh juta rupiah).

2) Uang sebesar Rp. 510.000.000,00
(lima ratus sepuluh juta rupiah) yang
menjadi tanggung jawab Terdakwa selaku
Dandim 0618/BS.

Mohon dirampas untuk negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

II. Pembelaan (Pleidooi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 kepada Majelis Hakim hanya berisi klaimensi/permohonan keringanan hukuman secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan dan menjawab dengan jujur apa adanya dan jelas terhadap setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga memperlancar jalannya sidang.

2. Bahwa Terdakwa masih muda yang dapat dibina kembali menjadi prajurit yang Sapta Margais dan selama dinas telah menunjukkan dedikasi yang baik dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya, dan tenaganya masih dibutuhkan di satuan, di samping itu Terdakwa memiliki tanda jasa Kesetiaan VIII, Kesetiaan XVI, Satya Seroja, Satya Seroja Ulangan I, Dwija Sista, Dharma Nusa, GOR Raksaka Darma. Sebagaimana dalam riwayat jabatan:

- a. Tahun 1993 s.d 2000 Danunit, Dantim Pasiop Kopassus
- b. Tahun 2000 Wadan Susjur Rindam I/BB
- c. Tahun 2003 Wadan Yonif 100/R
- d. Tahun 2005 Kasdim 0201/BS Medan
- e. Tahun 2007 Kasiops Korem 044/ Gapo
- f. Tahun 2007 Danyonif 300/R
- g. Tahun 2008 Dansecaba Rindam III/SLW
- h. Tahun 2010 Dandim 0610/SMD
- i. Tahun 2012 Kasrem 062/TN
- j. Tahun 2014 Kabagdokturjuk Pusssenif
- k. Tahun 2015 Kabagbinsat Pusssenif
- l. Tahun 2015 Dandim 0618/BS
- m. Tahun 2016 s.d sekarang Dosen Madya Seskoad

Prestasi yang pernah diraih selama berdinas diantaranya:

Tahun 2007-2008 saat memimpin Yonif 300/R menjuarai

- a. Lomba Oraum dan Oramil juara 1 tingkat Kodam III/SLW.
- b. Juara 1 Binsat tingkat Kodam III/SLW.
- c. Juara 3 Binsat tingkat Angkatan Darat
- d. Peringkat ke 4 Tontangkas Angkatan Darat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015 menjadi juara 3 Lomba Binter tingkat Angkatan Darat dan mendukung Pemkot Bandung memenangkan Adipura dengan pembenahan TPA Sarimukti di Cipatat.

3. Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas kejadian ini dan tidak akan menggulangi perbuatannya dan berjanji akan berdinis dengan baik dilingkungan tentara sebagaimana penugasan yang telah dilaksanakan oleh terdakwa dengan baik diantaranya :

- a. Satgas Operasi Timor-Timur tahun 1993 sampai dengan 1994
- b. Satgas Operasi Timor-Timur tahun 1995 sampai dengan 1996
- c. Satgas Intelkam pada tahun 1997 di Kalimantan.
- d. Satgas Operasi Sandi Yudha tahun 2000 di Papua.
- e. Satgas Pam Rahwan Aceh tahun 2003 (DOM) di Nangroe Aceh Darusalam.
- f. Satgas Kemanusiaan Stunami Aceh tahun 2004 di Nangroe Aceh Darusalam.

4. Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan anak dan istri yang masih membutuhkan bimbingan, pembinaan dan biaya baik materi maupun immateril dan Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga.

III. Bahwa setelah Oditur Militer Tinggi mendengar permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Cleimensinya, Oditur Militer Tinggi tidak menanggapinya dan masih tetap pada Tuntutannya semula.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:
Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan April tahun 2000 enam belas, atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2016, bertempat di kantor Kodim 0618/BS di Bandung, setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana: "Militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu", dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil di Magelang pada tahun 1991, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Infanteri, selanjutnya setelah beberapa kali mengalami pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0618/BS dengan pangkat Kolonel Inf NRP 1910037890868 kemudian menjabat sebagai Dosen Madya Seskoad dan terakhir sebagai Pamen Kodam III/SLW.

b. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0618/BS sejak tanggal 4 Juli 2015 menggantikan Letkol Inf Rudi Ramdan. Adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Dandim 0618/BS yaitu:

- 1) Memimpin dan mengendalikan semua usaha, pekerjaan serta kegiatan untuk mencapai tugas pokok baik bintat maupun binter.
- 2) Memelihara dan meningkatkan kelancaran perawatan personel, materiil serta administrasi logistik.
- 3) Memelihara dan meningkatkan kesejahteraan anggota kesatuan.
- 4) Memelihara dan meningkatkan kekuatan dan kemampuan personel dalam rangka kesiapan operasional kesatuan.
- 5) Memelihara dan meningkatkan materiil, hukum, disiplin serta tata tertib di lingkungan kesatuan.
- 6) Memelihara sejarah satuan dan tradisi satuan.
- 7) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Pangdam tentang pembinaan teritorial di wilayah.

c. Bahwa dalam melaksanakan tugas-tugas Terdakwa selaku Dandim 0618/BS dibantu oleh beberapa staf yakni Kasdim 0618/BS Letkol Arm Ari Yani Sasongko; Pasilog Mayor Czi Sutriyono (Saksi-7); Pasiter Kapten Arh Supangat (Saksi-10); Pasiops Mayor Inf Nirca Zahrudin (Saksi-5); Danunit Intel Kapten Inf Acep Supriadin (Saksi-9); Juru bayar Serma Tri Mulyanto (Saksi-3); Basilog Serma Dadan Haidir (Saksi-4) dan Batiopslat Serma Katijan (Saksi-6).

d. Bahwa Kodim 0618/BS Kodam III/SLW membawahi 14 (empat belas) Koramil di bawahnya yaitu Koramil 1801/Astana Anyar; Koramil 1802/Cibeunying; Koramil 1803/Andir; Koramil 1804/Regol Lengkong; Koramil 1805/Kiara Condong; Koramil 1806/ Bandung Kulon; Koramil 1807/Sukasari; Koramil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1808/Coblong; Koramil 1809/Buah Batu; Koramil
1810/Antapani; Koramil 1811/Ujung Berung; Koramil
1812/Bandung Wetan; Koramil 1813/Bojongloa Kidul dan
Koramil 1814/Bandung Kidul.

e. Bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0618/BS pernah mengajukan proposal dana hibah ke Pemkot Bandung untuk TA 2016 sebesar Rp. 21.359.130.000,00 (dua puluh satu milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta seratus tiga puluh ribu rupiah), namun rapat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung sudah dekat dan proposal paling lambat sudah diajukan pada bulan April 2016 sehingga Terdakwa memerintahkan kepada Pasiter Kapten Arh Supangat (Saksi-10) untuk membuat proposal yang berlaku surut yaitu pada tanggal 28 April 2015 walaupun Terdakwa pada saat itu belum menjabat sebagai Dandim 0618/BS.

f. Bahwa mekanisme proposal/permohonan bantuan hibah Pemkot Bandung TA 2016 sampai dengan keluarnya dana hibah melalui 6 (enam) tahapan sebagai berikut:

- 1) Tahap pertama; dari pengusul (Kodim 0618/BS) disampaikan ke bagian Tata Usaha Setda untuk diregister dan penelitian awal.
- 2) Tahap kedua; dari Setda disampaikan kepada Kepala Daerah untuk dimintakan disposisi dikembalikan lagi kepada TU Setda.
- 3) Tahap ketiga; proposal yang sudah didisposisi disampaikan kepada Tim Pertimbangan Pemberian Belanja Hibah dan Bansos dalam hal ini Inspektur Kota Bandung.
- 4) Tahap keempat; proposal yang masuk ke inspektorat didistribusikan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilakukan penelitian dan diberi rekomendasi. Khusus untuk Kodim 0618/BS didistribusikan ke Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat (BKBPMP).
- 5) Tahap kelima; proposal yang telah direkomendasi oleh SKPD disampaikan kembali ke Tim Pertimbangan untuk dibahas kembali dan hasil pembahasannya dilaporkan kepada Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- 6) Tahap keenam; data diproses menjadi APBD ditetapkan melalui Perda dimana khusus Kodim 0618/BS ditetapkan Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah). Para pengusul (Kodim 0618/BS) mengajukan proses pencairan ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Pemkot Bandung, anggaran yang tersedia dibuatkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemkot Bandung dengan pihak Dandim 0618/BS (Terdakwa).

g. Bahwa sekira bulan Februari 2016 dari hasil rapat DPRD Pemkot Bandung, mengenai usulan proposal dan Kodim 0618/BS berdasarkan dukungan dana hibah hanya sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah), selanjutnya pada tanggal 15 Maret 2016 dibuatkan Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) Berupa Uang Nomor: 978/NPHD.003/DPKAD/2016 tanggal 15 Maret 2016 ditandatangani oleh Terdakwa selaku Dandim 0618/BS dan Drs. H. Dadang Supriatna (Saksi-2) Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, sebagai pedoman maka Kodim 0618/BS membuat lagi turunan berupa rencana penggunaan dana hibah sebanyak 8 (delapan) kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kesekretariatan sebesar Rp. 628.009.550,00 (enam ratus dua puluh delapan juta sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- 2) BSMSS (Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa) atau TMMK atau Karya Bhakti sebesar Rp. 867.689.900,00 (delapan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
- 3) Pembinaan Pramuka sebesar Rp. 90.750.000,00 (sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 4) Bhakti TNI KB Kes Terpadu sebesar Rp.708.110.000,00 (tujuh ratus delapan juta seratus sepuluh ribu rupiah);
- 5) Pam VVIP/wilayah Kota Bandung sebesar Rp. 816.000.000,00 (delapan ratus enam belas juta rupiah);
- 6) Ketahanan Pangan sebesar Rp. 25.875.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 7) Gerakan Nasional Indonesia Bersih (GNIB) sebesar Rp. 687.565.550,00 (enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- 8) PMKS/Anjal (Penyandang Masyarakat Kurang Sejahtera/Anjal (anak jalanan), penanganan pengemis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 176.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah).

Jumlah keseluruhan Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).

h. Bahwa mekanisme penerimaan dana hibah dari Pemkot Bandung TA 2016 yaitu Kodim 0618/BS melapor ke Pekas Kodam III/SLW selanjutnya mengajukan permohonan nomor registrasi ke Jakarta. Setelah turun nomor registrasinya selanjutnya Kodim 0618/BS melapor ke KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara), kemudian uang tersebut dikucurkan dari Pemkot Bandung ke rekening Kodim 0618/BS, namun dalam pelaksanaannya uang tersebut masuk ke dalam rekening Kodim 0618/BS sedangkan administrasinya menyusul diurus oleh Pasiter Kodim 0618/BS Kapten Arh Supangat (Saksi-10).

i. Bahwa dari hasil pengecekan staf Kodim 0618/BS ke-2, ternyata pada tanggal 6 April 2016 dana hibah dari Pemkot Bandung TA 2016 sudah masuk ke rekening Bank BJB a.n Kodim 0618/BS sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah), kemudian pada tanggal 8 April 2016 dilakukan penarikan/pengambilan dana hibah dari Pemkot Bandung TA 2016 sebesar Rp. 2.686.450.000,00 (dua milyar enam ratus delapan puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.313.550.000,00 (satu milyar tiga ratus tiga belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) masih tersimpan di Bank Jabar dan cek gironya dipegang oleh (Saksi-3) Serma Tri Mulyanto (juru bayar Kodim 0618/BS). Selanjutnya atas perintah Terdakwa, Serma Tri Mulyanto (Saksi-3) mengeluarkan uang sebesar Rp. 148.500.000,00 (seratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk pajak kegiatan pembelian barang Serma Tri Mulyanto (Saksi-3) menyerahkan kepada Serma Dadan Haidir (Saksi-4).

j. Bahwa pada tanggal 11 April 2016 Terdakwa memerintahkan Kapten Arh Supangat (Saksi-10) ke Dirjen Pengelolaan Pembiayaan Dana dan Resiko Kementerian Keuangan RI dengan membawa Surat Dandim 0618/BS Nomor: B/363/IV/2016 tanggal 8 April 2016 tentang Permohonan nomor register hibah. Selanjutnya keluarlah surat Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelman Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan RI Nomor: S-1327/PR.8/2016 tanggal 13 April 2016 tentang Penerbitan nomor register hibah untuk Kodim 0618/BS Nomor Register: 29RJ5GEA.

k. Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Dandim 0618/BS dengan menggunakan kekuasaannya memerintahkan kepada Kapten Arh Supangat (Saksi-10) dan Serma Tri Mulyanto (Saksi-3) untuk mengatur dana hibah dari Pemkot Bandung TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 untuk melakukan rangkaian kegiatan Kodim 0618/BS periode Januari sampai dengan April 2016 namun tidak sesuai dengan peruntukannya.

l. Bahwa setelah dana hibah sebesar Rp. 2.686.450.000,00 (dua milyar enam ratus delapan puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dicairkan, selanjutnya digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan dinas dan pribadi kegiatan periode Januari sampai dengan April 2016 yaitu:

1) Kesekretariatan sebesar	Rp.254.831.500,00
2) BSMSS/Karya Bhakti sebesar	Rp.584.496.394,00
3) Bhakti TNI KB Kes sebesar	Rp.206.800.000,00
4) Setoran pajak sebesar	Rp.148.500.000,00
5) Dana komando sebesar	Rp. 33.381.000,00
6) Dana kodal Pasilog sebesar	Rp. 10.000.000,00
7) Jasa koperasi/rekanan sebesar	<u>Rp. 30.000.000,00</u>
Jumlah	Rp.1.268.008.894,00

m. Bahwa dari dana tersebut di atas terdapat selisih dana Rp.2.686.450.000,00 - Rp.1.268.008.894,00 = Rp.1.418.441.106,00 (satu milyar empat ratus delapan belas juta empat ratus empat puluh satu ribu seratus enam rupiah). Selisih dana tersebut ada pada Terdakwa dengan kata lain berada dalam kekuasaannya berasal dari dana hibah Pemkot Bandung TA 2016 secara murni yang diajukan menggunakan proposal dari Kodim 0618/BS.

n. Bahwa berdasarkan hasil audit yang dibuat oleh Irdam III/SLW Kolonel Inf Mulyo Aji, M.A pada tanggal 22 April 2016 tentang penggunaan dana hibah Pemkot Bandung TA 2016 dan data yang dibuat oleh Letkol Cku Sujarwo pada tanggal 23 April 2016 (lampiran III terlampir dalam berkas perkara), maka selisih dana hibah dari Pemkot Bandung TA 2016 sebesar Rp. 1.418.441.106,00 (satu milyar empat ratus delapan belas juta empat ratus empat puluh satu ribu seratus enam rupiah) tersebut di atas, tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan April tahun 2000 enam belas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2016, bertempat di kantor Kodim 0618/BS di Bandung, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana: "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ", dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil di Magelang pada tahun 1991, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Infanteri, selanjutnya setelah beberapa kali mengalami pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0618/BS dengan pangkat Kolonel Inf NRP 1910037890868 kemudian menjabat sebagai Dosen Madya Seskoad dan terakhir sebagai Pamen Kodam III/SLW.

b. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0618/BS sejak tanggal 4 Juli 2015 menggantikan Letkol Inf Rudi Ramdan. Adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Dandim 0618/BS yaitu:

- 1) Memimpin dan mengendalikan semua usaha, pekerjaan serta kegiatan untuk mencapai tugas pokok baik bintak maupun binter.
- 2) Memelihara dan meningkatkan kelancaran perawatan personel, materiil serta administrasi logistik.
- 3) Memelihara dan meningkatkan kesejahteraan anggota kesatuan.
- 4) Memelihara dan meningkatkan kekuatan dan kemampuan personel dalam rangka kesiapan operasional kesatuan.
- 5) Memelihara dan meningkatkan materiil, hukum, disiplin serta tata tertib di lingkungan kesatuan.
- 6) Memelihara sejarah satuan dan tradisi satuan.
- 7) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Pangdam tentang pembinaan teritorial di wilayah.

c. Bahwa dalam melaksanakan tugas-tugas Terdakwa selaku Dandim 0618/BS dibantu oleh beberapa staf yakni Kasdim 0618/BS Letkol Arm Ari Yani Sasongko; Pasilog Mayor Czi Sutriyono (Saksi-7); Pasiter Kapten Arh Supangat (Saksi-10); Pasiops Mayor Inf Nirca Zahrudin (Saksi-5); Danunit Intel Kapten Inf Acep Supriadin (Saksi-9); Juru bayar Serma Tri Mulyanto (Saksi-3), Basilog Serma Dadan Haidir (Saksi-4) dan Batiopslat Serma Katijan (Saksi-6).

d. Bahwa Kodim 0618/BS Kodam III/SLW membawahi 14 (empat belas) Koramil di bawahnya yaitu Koramil 1801/Astana Anyar; Koramil 1802/Cibeunying; Koramil 1803/Andir; Koramil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1804/Regol Lengkong; Koramil 1805/Kiara Condong; Koramil 1806/ Bandung Kulon; Koramil 1807/Sukasari; Koramil 1808/Coblong; Koramil 1809/Buah Batu; Koramil 1810/Antapani; Koramil 1811/Ujung Berung; Koramil 1812/Bandung Wetan; Koramil 1813/Bojongloa Kidul dan Koramil 1814/Bandung Kidul.

e. Bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0618/BS pernah mengajukan proposal dana hibah ke Pemkot Bandung untuk TA 2016 sebesar Rp. 21.359.130.000,00 (dua puluh satu milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta seratus tiga puluh ribu rupiah), namun rapat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung sudah dekat dan proposal paling lambat sudah diajukan pada bulan April 2016 sehingga Terdakwa memerintahkan kepada Pasiter Kapten Arh Supangat (Saksi-10) untuk membuat proposal yang berlaku surut yaitu pada tanggal 28 April 2015 walaupun Terdakwa pada saat itu belum menjabat sebagai Dandim 0618/BS. Namun, hasil rapat DPRD Pemkot Bandung, proposal dari Kodim 0618/BS hanya disetujui sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).

f. Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Maret 2016 dibuatkan Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) Berupa Uang Nomor: 978/NPHD.003/DPKAD/2016 tanggal 15 Maret 2016 ditandatangani oleh Terdakwa selaku Dandim 0618/BS dan Drs. H. Dadang Supriatna (Saksi-2) Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, sebagai pedoman maka Kodim 0618/BS membuat lagi turunan berupa rencana penggunaan dana hibah sebanyak 8 (delapan) kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kesekretariatan sebesar Rp. 628.009.550,00 (enam ratus dua puluh delapan juta sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- 2) BSMSS (Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa) atau TMMK atau Karya Bhakti sebesar Rp. 867.689.900,00 (delapan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
- 3) Pembinaan Pramuka sebesar Rp. 90.750.000,00 (sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 4) Bhakti TNI KB Kes Terpadu sebesar Rp. 708.110.000,00 (tujuh ratus delapan juta seratus sepuluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Pam VVIP/wilayah Kota Bandung sebesar Rp. 816.000.000,00 (delapan ratus enam belas juta rupiah);

6) Ketahanan Pangan sebesar Rp. 25.875.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

7) Gerakan Nasional Indonesia Bersih (GNIB) sebesar Rp. 687.565.550,00 (enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah);

8) PMKS/Anjal (Penyandang Masyarakat Kurang Sejahtera/Anjal (anak jalanan), penanganan pengemis Rp. 176.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah).

Jumlah keseluruhan Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).

g. Bahwa pada tanggal 6 April 2016 dana hibah dari Pemkot Bandung TA. 2016 sudah masuk ke rekening Bank BJB a.n. Kodim 0618/BS sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah). Pada tanggal 8 April 2016 dilakukan penarikan/pengambilan dana hibah dari Pemkot Bandung TA 2016 sebesar Rp. 2.686.450.000,00 (dua milyar enam ratus delapan puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.313.550.000,00 (satu milyar tiga ratus tiga belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) masih tersimpan di Bank Jabar dan cek girinya dipegang oleh Saksi-3 Serma Tri Mulyanto (juru bayar Kodim 0618/BS). Selanjutnya atas perintah Terdakwa, Serma Tri Mulyanto (Saksi-3) mengeluarkan uang sebesar Rp. 148.500.000,00 (seratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk pajak kegiatan pembelian barang. Serma Tri Mulyanto (Saksi-3) menyerahkan kepada Serma Dadan (Saksi-4).

h. Bahwa pada tanggal 11 April 2016 Terdakwa memerintahkan Kapten Arh Supangat (Saksi-10) ke Dirjen Pengelolaan Pembiayaan Dana dan Resiko Kementerian Keuangan RI dengan membawa Surat Dandim 0618/BS Nomor: B/363/IV/2016 tanggal 8 April 2016 tentang Permohonan nomor register hibah. Selanjutnya keluarlah surat Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelman Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan RI Nomor: S-1327/PR.8/2016 tanggal 13 April 2016 tentang Penerbitan nomor register hibah untuk Kodim 06181BS Nomor Register: 29RJ5GEA.

i. Bahwa setelah dana hibah sebesar Rp. 2.686.450.000,00 (dua milyar enam ratus delapan puluh enam juta empat ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) dicairkan, selanjutnya digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan dinas dan pribadi kegiatan periode Januari sampai dengan April 2016 yaitu:

1)	Kesekretariatan sebesar	Rp.254.831.500,00
2)	BSMSS/Karya Bhakti sebesar	Rp.584.496.394,00
3)	Bhakti TNI KB Kes sebesar	Rp.206.800.000,00
1)	Setoran pajak sebesar	Rp.148.500.000,00
2)	Dana komando sebesar	Rp. 33.381.000,00
3)	Dana kodal Pasilog sebesar	Rp. 10.000.000,00
4)	Jasa koperasi/rekanan sebesar	Rp. 30.000.000,00 +
	Jumlah	Rp.1.268.008.894,00

j. Bahwa dari dana tersebut di atas terdapat selisih dana Rp. 2.686.450.000,00 - Rp.1.268.008.894,00= Rp. 1.418.441.106,00 (satu milyar empat ratus delapan belas juta empat ratus empat puluh satu ribu seratus enam rupiah). Selisih dana tersebut ada pada Terdakwa dengan kata lain berada dalam kekuasaannya berasal dari dana hibah Pemkot Bandung TA 2016 secara murni yang diajukan menggunakan proposal dari Kodim 0618/BS.

k. Bahwa uang sebesar Rp1.418.441.106,00 (satu milyar empat ratus delapan belas juta empat ratus empat puluh satu ribu seratus enam rupiah) yang bersumber dari dana hibah dari Pemkot Bandung ke Kodim 0618/BS adalah uang dinas atau uang Kesatuan yang wajib dipertanggungjawabkan penggunaannya kepada Komando Atas adalah bukan uang pribadi Terdakwa.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana sesuai:

Pertama : Pasal 126 KUHPM
Atau
Kedua : Pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer Tinggi, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa di dalam persidangan tidak mengajukan nota keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum Mayor Chk Harry Tjahyono, S.E., S.H. dkk 4 (empat) orang, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam III/SLW Nomor: Sprin/176/VI/2017 tanggal 13 Juli 2017 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukumnya tersebut tertanggal 14 Juli 2017.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1

Nama Lengkap : Tri Mulyanto.
Pangkat/NRP : Serma/618565. (sekarang Pelda)
Jabatan : Ba Juyar.
Kesatuan : Kodim 0618/BS.
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 2 Maret 1967.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jalan Tongkeng Nomor 67 H/B RT 09
RW 06 Kel. Merdeka Sumur
Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menjabat Dandim 0618/BS, sebatas hubungan dinas dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mulai dinas di Kodim 0618/BS, sejak bulan Mei 2015 sampai sekarang ini dan sejak bulan Juli 2015 Saksi menjabat sebagai juru bayar Kodim 0618/BS dengan tugas pokok melaksanakan perintah Komandan antara lain:

- Melaksanakan tugas untuk mengurus gaji dan tunjangan kinerja anggota.
- Mengurus pancairan dana hibah dan menyimpannya.
- Untuk pembuatan wabku dana hibah masing-masing Staf kemudian dihimpun oleh Staf Territorial untuk diajukan ke Komandan dan diajukan ke Pemkot Bandung.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan berapa besarnya dana hibah yang diajukan oleh Kodim 0618/BS ke Pemkot Bandung TA 2016, karena yang mengajukan adalah Pasiter Kodim 0618/BS dan turunnya dana hibah sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah)

4. Bahwa prosedur penerimaan dana hibah yaitu Kodim 0618/BS melapor ke Pekas Kodam III/SLW selanjutnya mengajukan permohonan nomor registrasi ke Jakarta. Setelah turun nomor registrasinya baru Kodim 0618/BS melapor ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara), kemudian uang tersebut dikucurkan dari Pemkot Bandung ke rekening Kodim 0618/BS, akan tetapi dalam pelaksanaannya yang terjadi uang tersebut telah masuk ke dalam rekening Kodim 0618/BS sedangkan administrasinya menyusul diurus oleh Pasiter Kodim 0618/BS Kapten Arh Supangat (sekarang Mayor Arh (Purn) (Saksi-7)).

5. Bahwa hanya ada satu nomor rekening bank yaitu rekening Bank BJB dan jumlah dana hibah Pemkot Bandung kepada Kodim 0618/BS sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).

6. Bahwa dana hibah dari Pemkot Bandung TA 2016 sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) masuk ke rekening Kodim 0618/BS pada tanggal 6 April 2016. Kemudian tanggal 8 April 2016 dilakukan penarikan/pengambilan sebesar Rp. 2.686.450.000,00 (dua milyar enam ratus delapan puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) atas perintah Terdakwa, sedangkan sisanya sebesar Rp.1.313.550.000,00 (satu milyar tiga ratus tiga belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) masih tersimpan di Bank BJB dan cek girinya dipegang oleh Saksi, selanjutnya dikeluarkan untuk pajak kegiatan pembelian barang sebesar Rp.148.500.000,00 (seratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Saksi berikan kepada Serma Dadan Haidir (Saksi-2) untuk pembayaran pajak kegiatan dan belanja barang.

7. Bahwa setelah dana hibah sebesar Rp. 2.686.450.000,00 (dua milyar enam ratus delapan puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dicairkan, kemudian Saksi simpan dan pendistribusiannya atas perintah Dandim 0618/BS untuk diserahkan kepada yakni:

a. Pasiter sebesar	Rp. 638.019.000,00
b. Danramil 0806 (Kapten Suyitno) sebesar	Rp. 15.000.000,00
c. Danramil 0810 (Kapten Joko) sebesar	Rp. 15.000.000,00
d. Serma Dadang (honor KB Kes) sebesar	Rp. 206.800.000,00
e. Serma Dadang (pajak) sebesar	Rp. 148.500.000,00
f. Dana komando sebesar	Rp. 100.000.000,00
g. Pasilog (untuk ATK) sebesar	Rp. 14.669.000,00
h. Dana cadangan komando sebesar	Rp. 10.000.000,00
Jumlah sebesar	Rp. 1.147.988.000,00

Sisanya sebesar Rp.1.538.462.000,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh delapan juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah), kemudian ditambah sisa dari dana komando sebesar Rp. 66.619.000,00 (enam puluh enam juta enam ratus sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas ribu rupiah) ditambah pajak dan jasa koperasi sebesar Rp. 83.522.606,00 (delapan puluh tiga juta lima ratus dua puluh dua ribu enam ratus enam rupiah) jumlahnya sebesar Rp. 150.141.606,00 (seratus lima puluh juta seratus empat puluh satu ribu enam ratus enam rupiah) sehingga jumlah uang dari dana hibah yang diambil Dandim 0618/BS sebesar Rp. 1.688.603.606,00 (satu milyar enam ratus delapan puluh delapan juta enam ratus tiga ribu enam ratus enam rupiah). Pengambilan uang tersebut dilakukan pada saat malam sebelum sertijab Dandim 0618/BS dalam beberapa tahap yaitu:

- a. Tanggal 8 April 2016 sebesar Rp. 600.000.000,00
- b. Tanggal 10 April 2016 sebesar Rp. 100.000.000,00
- c. Tanggal 12 April 2016 sebesar Rp. 550.000.000,00
- d. Tanggal 13 April 2016 sebesar Rp. 50.000.000,00
- e. Tanggal 15 April 2016 sebesar Rp. 388.603.606,00

8. Bahwa jumlah total sisa dana hibah yang diambil oleh Terdakwa adalah Rp. 1.688.603.606,00 (satu milyar enam ratus delapan puluh delapan juta enam ratus tiga ribu enam ratus enam rupiah).

9. Bahwa pencairan sisa dana hibah sebesar Rp. 1.688.603.606,00 (satu milyar enam ratus delapan puluh delapan juta enam ratus tiga ribu enam ratus enam rupiah) Saksi serahkan secara tunai kepada Terdakwa secara bertahap mulai tanggal 8 April 2016, 10 April 2016, 12 April 2016, 13 April 2016 dan 15 April 2016.

10. Bahwa dana hibah yang diterima oleh Kesatuan Kodim 0618/BS adalah bersumber dari keuangan negara melalui Pemkot Bandung yang penggunaannya harus dipertanggungjawabkan baik kepada Pemkot Bandung maupun kepada Pangdam III/SLW selaku supervisi Kodim 0618/BS.

11. Bahwa menurut Saksi, pengeluaran uang yang besar dalam waktu yang relatif singkat adalah mudah untuk disalahgunakan.

12. Bahwa Saksi selaku juru bayar Kodim 0618/BS diperintah oleh Terdakwa untuk mengambil dana dari Bank BJB yang telah masuk dan dicairkan melalui rekening Kodim 0618/BS dan langsung diserahkan kepada Terdakwa untuk disimpan di brankas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa menurut Saksi seharusnya Terdakwa tidak memegang uang tersebut, hanya saja jabatan Terdakwa selaku Dandim 0618/BS sehingga Saksi diperintah untuk menyerahkan uang yang telah dicairkan. Saksi berpikiran apabila Terdakwa memegang uang dengan jumlah yang besar maka akan dengan mudah untuk disalahgunakan.

14. Bahwa pada kenyataannya, dana hibah tersebut tidak sepenuhnya digunakan sesuai dengan peruntukannya/tidak sesuai Sasarannya sebagaimana yang telah diprogramkan di dalam Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) yang telah disepakati antara Kodim 0618/BS dan Pemkot Bandung, sehingga merugikan keuangan negara dan sulit untuk dipertanggungjawabkan.

15. Bahwa Terdakwa seharusnya menyalurkan dana hibah tersebut sesuai dengan program kerja yang telah disepakati antara Pemkot Bandung dengan Kesatuan Kodim 0618/BS, namun pada kenyataannya penyaluran anggaran tersebut tidak sepenuhnya digunakan sesuai dengan peruntukannya/tidak sesuai Sasarannya.

16. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, selain menghambat program pembangunan dan kesejahteraan/keamanan/kebersihan masyarakat/kota Bandung, namun juga mencemarkan nama baik Kesatuan dan menghilangkan kepercayaan Pemkot Bandung terhadap Kodim 0618/BS.

17. Bahwa Terdakwa memerintahkan Saksi melaksanakan pendistribusian dana hibah dengan cara yaitu Saksi hanya memberikan dukungan dana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan apabila telah mendapat persetujuan dari Dandim 0618/BS, namun Dandim 0618/BS juga memberikan dukungan dana untuk mendukung kegiatan di luar kegiatan non program yang telah disetujui dengan cara memanggil pihak terkait ke ruangan dan memberikan dukungan dana sendiri di luar sepengetahuan Saksi.

18. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang menerima dalam pendistribusian sisa dana hibah sebesar Rp. 1.538.462.000,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh delapan juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa yang dimaksud dengan dana Komando adalah dana yang digunakan untuk kegiatan di Satuan dan disimpan oleh Pasilog Kodim 0618/BS Mayor Czi Sutriyono (Saksi-4), sedangkan yang dimaksud dana cadangan Komando adalah dana yang diambil langsung oleh Terdakwa dari Saksi.

20. Bahwa masing-masing pihak yang kegiatannya mendapat persetujuan dari Terdakwa (selaku Dandim 0618/BS), maka pelaksanaan proses pencairan dana hibah yang dibagikan berdasarkan termin waktu pada saat akan diadakannya kegiatan dengan disertai tanda tangan Saksi dan tanda tangan Terdakwa (selaku Dandim 0618/BS) baru dapat dicairkan.

21. Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan jabatannya selaku Dandim 0618/BS, sehingga dana hibah yang telah diterima dari Pemkot Bandung dalam penyaluran anggaran tersebut tidak sepenuhnya digunakan sesuai dengan peruntukannya/tidak sesuai Sasarannya.

22. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan non program apa saja dari mulai bulan Juni 2015 sampai dengan April 2016 yang tidak mendapat dukungan dana, karena yang mengetahui hanya Terdakwa selaku Dandim 0618/BS.

23. Bahwa pejabat Dandim 0618/BS baik yang digantikan Terdakwa maupun yang menggantikan Terdakwa tidak ada masalah dalam pengelolaan dana hibah dari Pemkot Bandung.

24. Bahwa Terdakwa membagikan uang sebagai uang kadeudeh kepada Saksi sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan cara memanggil Saksi ke ruang kerja Terdakwa dan uang tersebut dimasukkan ke dalam amplop

25. Bahwa Saksi diwawancarai oleh Tim Itdam III/SLW seputar penggunaan dana hibah dari Pemkot Bandung kepada Kodim 0618/BS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama Lengkap : Dadan Haidir.
Pangkat/NRP : Serma/21990069490880.
Jabatan : Basilog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Kodim 0618/BS.
Tempat, tanggal lahir : Majalengka, 3 Agustus 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kp. Sukahaji Ds. Cimekar RT 06 RW 07 Cileunyi Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menjabat Dandim 0618/BS bulan Juni 2015 sebatas hubungan atasan dengan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi dinas di Kodim 0618/BS sejak Desember 2011 sampai sekarang menjabat sebagai Basilog Kodim 0618/BS sebagai pelayan pelaksanaan logistik satuan. Sebagai Basilog, Saksi memegang uang kas komando dari Komandan langsung maupun dari Pasilog. Tidak pernah menerima uang dari juru bayar. Uang komando digunakan untuk kegiatan pembayaran rutin bulanan (listrik rumdis, PDAM rumdis, koran, internet dan membayar kebutuhan tiap-tiap Staf untuk ATK dan lain-lain, biasanya nota dinas diajukan ke Dandim 0618/BS dan setelah disetujui kemudian ditujukan ke Staf Log barulah Saksi mengeluarkan dananya.
3. Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui berapa besarnya dana hibah Pernkot Bandung TA 2016 yang diterima Kodim 0618/BS, namun setelah Dandim 0618/BS diganti yang baru kemudian dilakukan pemeriksaan dari Tim Itdam III/SLW, barulah Saksi mengetahui besarnya dana hibah dari Pemkot Bandung yakni sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dan Saksi juga tidak mengetahui untuk menunjang kegiatan apa saja.
4. Bahwa selain Saksi memegang uang Komando untuk mendukung kegiatan Komando, Saksi pernah diperintahkan Dandim 0618/BS secara langsung maupun oleh Pasilog Mayor Czi Sutriyono (Saksi-4) yakni membayar honor Bhakti KB Kes Terpadu sebesar Rp. 206.800.000,00 (dua ratus enam juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 12 April 2016 peruntukannya mulai Organik Makodim 0618/BS dengan Koramil-Koramil mendapatkan honor dengan rincian:

Makodim 0618/BS sebesar Rp. 9.6157000/bulanx4 bulan :Rp. 38.460.000,00

- a. Koramil 1801 sebesar Rp.3.210.000/bulan x4 bulan :Rp. 12.840.000,00
- b. Koramil 1802 sebesar Rp.3.010.000/bulan x4 bulan :Rp. 12.040.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c.	Koramil 1803 sebesar Rp.3.410.000/bulan x4 bulan	:Rp. 13.640.000,00
d.	Koramil 1804 sebesar Rp.3.810.000/bulan x4 bulan	:Rp. 15.240.000,00
e.	Koramil 1805 sebesar Rp.3.430.000/bulan x4 bulan	:Rp. 13.720.000,00
f.	Koramil 1806 sebesar Rp.3.430.000/bulan x4 bulan	:Rp. 13.720.000,00
g.	Koramil 1807 sebesar Rp.2.430.000/bulan x4 bulan	:Rp. 9.720.000,00
h.	Koramil 1808 sebesar Rp.2.430.000/bulan x4 bulan	:Rp. 9.720.000,00
i.	Koramil 1809 sebesar Rp.3.030.000/bulan x4 bulan	:Rp. 12.120.000,00
j.	Koramil 1810 sebesar Rp.3.030.000/bulan x4 bulan	:Rp. 12.120.000,00
k.	Koramil 1811 sebesar Rp.4.410.000/bulan x4 bulan	:Rp. 17.640.000,00
l.	Koramil 1812 sebesar Rp.2.410.000/bulan x4 bulan	:Rp. 9.640.000,00
m.	Koramil 1813 sebesar Rp.1.830.000/bulan x4 bulan	:Rp. 7.320.000,00
n.	Koramil 1814 sebesar Rp.1.430.000/bulan x4 bulan	:Rp. 5.720.000,00
Jumlah		Rp.203.660.000,00
Pajak sebesar		Rp. 3.140.000,00
Jumlah		Rp.206.800.000,00

5. Bahwa yang memegang uang Komando, Saksi sendiri dan uang tersebut Saksi dapat/diberi langsung oleh Dandim 0618/BS tidak melalui juru bayar dan buku catatan bukti uang Komando kegiatan uang masuk dan keluar pada saat Terdakwa pindah dibawa juga.

6. Bahwa yang memerintahkan mengeluarkan untuk pembayaran honor kegiatan Bhakti KB Kesehatan Terpadu adalah Terdakwa dan Pasilog Kodim 0618/BS Mayor Czi Sutriyono (Saksi-4).

7. Bahwa uang kas Komando selain digunakan untuk membayar honor kegiatan Bhakti KB Kesehatan Terpadu sebesar Rp. 206.800.000,00 (dua ratus enam juta delapan ratus ribu rupiah), juga digunakan untuk penyerahan pajak sebesar Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

8. Bahwa Terdakwa membagikan uang sebagai uang kadeudeh kepada Saksi sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara memanggil Saksi ke ruang kerja Terdakwa dan uang tersebut dimasukkan ke dalam amplop.

9. Bahwa Saksi diwawancarai oleh Tim Itdam III/SLW seputar penggunaan dana hibah dari Pemkot Bandung kepada Kodim 0618/BS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

10. Bahwa Saksi pada awalnya tidak mengetahui berapa besarnya dana hibah Pemkot Bandung TA 2016 yang diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodim 0618/BS, namun setelah Dandim 0618/BS diganti yang baru kemudian dilakukan pemeriksaan dari Tim Itdam III/SLW, barulah mengetahui besarnya dana hibah dari Pemkot Bandung yakni sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dan juga tidak mengetahui untuk menunjang kegiatan apa saja.

Atas keterangan Saksi-2 di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama Lengkap : Katijan.
Pangkat/NRP : Serma/557657.
Jabatan : Batiopslat.
Kesatuan : Kodim 0618/BS.
Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 6 September 1965.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jalan Babakansari RT 04 RW 09
Kiaracondong Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mulai dinas di Kodim 0618/BS sejak tahun 2001 dan sejak tahun 2014 Saksi menjabat sebagai Batiopslat Kodim 0618/BS sampai sekarang. Tugas dan tanggung jawab yaitu membantu tugas Pasiops dan melaksanakan bidang latihan dan administrasi surat menyurat dan sudah dilaksanakan sesuai jabatan Saksi untuk kegiatan program dalam Triwulan I TA 2016 antara lain latorjab, latbakjatri, minggu militer, bela diri militer dan latnister. Sedangkan untuk kegiatan non program sejak bulan Januari sampai April 2016 untuk kegiatan Pamwil meliputi kegiatan Pam VVIP, VIP, PMKS (Penyandang Masyarakat Kurang Sejahtera)/Anjal (anak jalanan) dan Pam Bobotoh, Pam Unras dan semuanya sudah dilaksanakan dalam bentuk wabku.
3. Bahwa Saksi mengetahui permasalahan yang berkaitan dengan dana non program (uang hibah) berasal dari Pemkot Bandung TA 2016 yaitu pada pertengahan April 2016 setelah dilakukan sertijab Dandim 0618/BS dimana setelah itu ada Tim Itdam III/SLW melakukan audit selama 2 (dua) hari terhadap dana hibah yang berasal dari Pemkot Bandung dan hasil audit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa mantan Dandim 0618/BS Kolonel Inf Agoes Hari Soewanto (Terdakwa) telah menyalahgunakan dana hibah tidak sesuai peruntukannya, misalnya dana hibah sebagian ada yang diturunkan dan sebagian lagi ada yang tidak diturunkan Terdakwa.

4. Bahwa sejak bulan Januari sampai dengan April 2016 kegiatan yang dilaksanakan menyangkut bidang ops (Pam VVIP, VIP, Pamwil dan PMKS/Anjal) menggunakan anggaran sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| a. Bulan Januari 2016 sebesar | Rp.118.240.000,00 |
| b. Bulan Februari 2016 sebesar | Rp.118.240.000,00 |
| c. Bulan Maret 2016 sebesar | Rp. 193.240.000,00 |
| d. Bulan April 2016 sebesar | Rp. 79.240.000,00 |

Jumlah total dana yang terserap untuk kegiatan bidang ops untuk mendukung makan dan minum sebesar Rp. 508.960.000,00 (lima ratus delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

5. Bahwa dana sebesar Rp. 508.960.000,00 (lima ratus delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) Saksi hanya sedikit mengetahui peruntukannya karena yang mengetahui lebih jauh peruntukannya adalah Pasiops Kodim 0618/BS Mayor Inf Nirca Zahrudin (Saksi-17).

6. Bahwa peruntukannya dana tersebut sesuai dengan laporan pertanggungjawaban keuangan yang Saksi buat antara lain untuk pembelian nasi kotak untuk mendukung anggota di lapangan yang melaksanakan kegiatan Pamwil (VVIP, VIP, Pam Bobotoh dan Unras. Untuk kegiatan PMKS/Anjal selain nasi kotak, anggota mendapatkan uang saku sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Untuk kegiatan Pamwil khususnya kegiatan VVIP dukungan dalam bentuk makan nasi kotak sebanyak 1000 (seribu) buah dari Pemprov Tk. I, dari Kodam III/SLW sebanyak 500 (lima ratus) buah, dari Kodim 0618/BS mendukung 200 (dua ratus) nasi kotak.

7. Bahwa Saksi menerima jumlah dan nama kegiatan penertiban PMKS (Penyandang Masyarakat Kurang Sejahtera)/Anjal (anak jalanan) dari Pasilog Mayor Czi Sutriyono (Saksi-4), sehingga saya hanya mengeluarkan dananya.

8. Bahwa dana yang dikeluarkan untuk kegiatan penertiban PMKS (Penyandang Masyarakat Kurang Sejahtera)/Anjal (anak jalanan) terdiri dari 44 (empat puluh empat) orang anggota, per orang mendapat Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga total dana yang dikeluarkan untuk uang saku sebesar Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah).



9. Bahwa untuk kegiatan bidang PMKS/Anjal sejak bulan Januari sampai dengan April 2016 jumlah dana yang dikeluarkan sebesar Rp. 52.960.000,00 (lima puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah). Kemudian untuk kegiatan ops yakni Pamwil (VVIP, VIP. Pam Bobotoh dan Unras) termasuk PMKS/Anjal semuanya sudah dilaksanakan yang sebenarnya.

10. Bahwa untuk kegiatan bidang PMKS/Anjal yang dilaksanakan sejak bulan Januari sampai dengan April 2016 jumlah dana yang dikeluarkan sebesar Rp. 52.960.000,00 (lima puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), Saksi tidak mengetahui sumber dananya berasal darimana karena hanya bertugas menyerahkan dana kepada anggota yang menerimanya.

11. Bahwa Terdakwa membagikan uang sebagai uang kadeudeh kepada Saksi sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara memanggil Saksi ke ruang kerja Terdakwa dan uang tersebut dimasukkan ke dalam amplop.

12. Bahwa Saksi diwawancarai oleh Tim Itdam III/SLW seputar penggunaan dana hibah dari Pemkot Bandung kepada Kodim 0618/BS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama Lengkap : Sutriyono.
Pangkat/NRP : Mayor Czi/564325.
Jabatan : Pasilog.
Kesatuan : Kodim 0618/BS.
Tempat, tanggal lahir : Blitar, 16 Maret 1962.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Griya Cempaka Arum Cluster
Andarus Blok A Nomor 62 Kel. Ranca
Numpang Gedebage Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2015 ketika Terdakwa menjabat Dandim 0618/BS dalam hubungan dinas dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Kolonel Inf Agoes Hari Soewanto (Terdakwa) menjabat Dandim 0618/BS Kodam III/SLW sejak tanggal 3 Juni 2015 dan pada tanggal 16 April 2016 melaksanakan sertijab Dandim 0618/BS dengan pejabat baru Letkol Inf Sugiyono.

3. Bahwa terkait dengan pengelolaan dan penggunaan dana hibah dari Pemkot Bandung TA 2016, Kodim 0618/BS merencanakan kegiatan non program meliputi bidang Kesekretariatan, BSMSS/Karya Bhakti, Bhakti TNI KB Kesehatan, Pam VVIP, Ketahanan Pangan, GNIB, Pembinaan Pramuka dan PMKS (Penyandang Masyarakat Kurang Sejahtera)/Anjal (anak jalanan), dimana Dandim 0618/BS (Kolonel Inf Agoes Hari Soewanto) menunjuk beberapa Staf sebagai berikut:

a. Saksi selaku Pasilog ditunjuk Dandim 0618/BS (Kolonel Inf Agoes Hari Soewanto) melaksanakan tugas sebagai koordinator bidang Kesekretariatan dan diberi tugas tambahan sebagai Perwira administrasi pertanggungjawaban keuangan (pamin wabku) dengan tugas dan tanggung jawab membantu pimpinan dalam hal administrasi.

b. Mayor Inf Nirca Zahrudin (Saksi-17) selaku Pasiops Kodim 0618/BS melaksanakan tugas sebagai koordinator Pam VVIP, Pembinaan Pramuka dan PMKS/Anak jalanan.

c. Kapten Arh Supangat (sekarang Mayor Arh (Purn) (Saksi-7) selaku Pasiter Kodim 0618/BS melaksanakan tugas sebagai koordinator bidang BSMSS/Karya Bhakti, Bhakti TNI KB Kesehatan, Ketahanan Pangan dan GNIB.

4. Bahwa proses Kodim 0618/BS bisa mendapatkan dana hibah dari Pemkot Bandung TA 2016 sebagai berikut:

a. Sekira bulan April 2015, Kodim 0618/BS mengajukan usulan dana dalam rangka membantu program Pemkot Bandung sebesar Rp. 21.359.130.000, 00 (dua puluh satu milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian:

1) Kesekretariatan sebesar	Rp. 239.500.000,00
2) TNI Manunggal Membangun Kelurahan (TMMK)	Rp. 7.782.000.000,00
3) Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS)	Rp. 5.530.795.000,00
4) Karya Bhakti TNI sebesar	Rp. 4.977.800.000,00
5) Kebersihan sebesar	Rp. 567.325.000,00
6) Pembinaan Pramuka sebesar	Rp. 87.800.000,00
7) Kegiatan Bhakti TNI KB Kes terpadu sebesar	Rp. 150.000.000,00



8) Biaya pengamanan VIP sebesar	Rp. 920.000.000,00
9) Biaya pengamanan harian, buruh sebesar	Rp. 149.000.000,00
10) Biaya pengamanan Idul Fitri sebesar	Rp. 615.000.000,00
11) Biaya pengamanan Natal dan tahun baru 2016	Rp. 220.000.000,00
12) Biaya penertiban dan pembinaan PMKS/Anjal	Rp. 119.160.000,00
i	
Jumlah sebesar	Rp. 21.359.130.000,00

usulan sebesar Rp. 21.359.130.000,00 (dua puluh satu milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta seratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut, Pemkot Bandung hanya mendukung dana hibah sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) berasal dari APBD Kota Bandung tahun 2016. Kemudian masuk ke rekening Bank BJB a.n Kodim 0618/BS tanggal 6 April 2016. Kemudian tanggal 8 April 2016 dilakukan penarikan pertama sebesar Rp. 2.686.450.000,00 (dua milyar enam ratus delapan puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Dana tersebut sesuai laporan penggunaan belanja hibah habis digunakan untuk mendukung kegiatan yaitu:

1) Kesekretariatan sebesar	Rp. 628.009.550,00
2) BSMMS/Karya Bhakti (April 2016) sebesar	Rp. 867.689.900,00
3) Bhakti TNI KB Kes sebesar	Rp. 397.910.000,00
4) Biaya makan dan minum Pam VVIP sebesar	Rp. 456.000.000,00
5) Ketahanan Pangan sebesar	Rp. 18.875.000,00
6) GNIB sebesar	Rp. 247.565.550,00
7) Kegiatan PMKS/anak jalanan sebesar	Rp. 70.400.000,00
Jumlah	Rp. 2.686.450.000,00

c. Sisa hibah dari Pemkot Bandung TA 2016 masih ada di rekening Kodim 0618/BS sebesar Rp.1.313.550.000,00 (satu milyar tiga ratus tiga belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), rencananya akan dilakukan penarikan kedua dengan rencana kegiatan:

1) Pembinaan Pramuka sebesar	Rp. 90.750.000,00
2) Bhakti TNI KB Kes sebesar	Rp. 310.200.000,00
3) Mamin Pam VVIP sebesar	Rp. 360.000.000,00
4) Ketahanan Pangan sebesar	Rp. 7.000.000,00
5) GNIB sebesar	Rp. 440.000.000,00
6) Kegiatan PMKS/anak jalanan	Rp. 105.600.000,00
Jumlah	Rp. 1.313.550.000,00

5. Bahwa jenis kegiatan bidang Kesekretariatan yang didukung oleh dana hibah dari Pemkot Bandung sebesar Rp. 628.009.550,00 (enam ratus dua puluh delapan juta sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) sesuai Naskah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Belanja Hibah Daerah Nomor:
978/NPHD.003/DPKAD/2016 tanggal 15 Maret 2016 ada 3
(tiga) jenis kegiatan yakni pembelian ATK, pengadaan
peralatan pendukung dan perbaikan kantor, namun dalam
pelaksanaannya sesuai kebijakan dan perintah Dandim
0618/BS. Saksi tidak dapat menjelaskan secara rinci karena
tidak mengetahui secara pasti, sehingga dana hibah dari
Pemkot Bandung yang dialokasikan untuk bidang
Kesekretariatan tersebut bisa habis. Jenis kegiatan bidang
Kesekretariatan yang menggunakan dana hibah dari Pemkot
Bandung yakni:

a. Kegiatan bidang Kesekretariatan yang dikerjakan
langsung oleh Saksi tanggal 12 April 2016 sesuai petunjuk
dan perintah Dandim 0618/BS (Terdakwa) sebagai
berikut:

1. ATK untuk 5 staf Makodim 0618/BS sebesar	Rp. 14.262.000,00
2. Kursi untuk Pasi 4 buah @ Rp1.150.000,00	Rp. 4.600.000,00
3. Meja untuk Pasi 5 buah @ Rp. 800.000,00	Rp. 4.000.000,00
4. Lemari arsip 4 buah @ Rp. 2.350.000,00	Rp. 9.400.000,00
5. Kursi untuk Dan/Kasdim 2 buah @ Rp. 2.250.000,00	Rp. 4.500.000,00
6. Meja bulat 10 buah @ Rp. 1.400.000,00	Rp. 14.000.000,00
7. Uang muka pembuatan panggung sebesar	Rp. 6.000.000,00
Jumlah	Rp. 56.762.000,00

b. Kegiatan bidang Kesekretariatan yang dikerjakan
Serka Harto Callyadi, Serka Rusdi dan Serka Sumarno
sesuai petunjuk dan perintah Dandim 0618/BS (Terdakwa)
sebagai berikut:

1. Pasang layar infocus di ruang rapat sebesar .	Rp. 1.300.000,00
2. Upah pasang AC di ruang rapat sebesar	Rp. 100.000,00
3. Beli perlengkapan AC di ruang rapat sebesar	Rp. 625.000,00
4. Beli computer 4 unit @ Rp.12.000.000,00	Rp. 48.000.000,00
5. Beli barco/infocus 1 set di ruang rapat	Rp. 16.705.000,00
6. Beli alat dan pasang jaringan Wifi 16 titik	Rp. 23.875.000,00
7. Beli 1 unit UPS sebesar	Rp. 1.250.000,00
8. Beli AC merk Sharp 2 unit ruang Dan/Kasdim	Rp. 4.600.000,00
9. Beli genset 15 KV sebesar	Rp. 26.000.000,00
10. Beli sound system 19 mic di ruang rapat	Rp. 20.500.000,00
Jumlah	Rp. 143.955.000,00

c. Perbaikan ruang Persit, kamar mandi Kasdim,
ruang keterampilan, Posko Ketahanan Pangan dan dapur
Persit menggunakan dana hibah dari Pemkot Bandung
sebesar Rp. 31.990.000,00 (tiga puluh satu juta sembilan



ratus sembilan puluh ribu rupiah). Sehingga dana hibah untuk mendukung kegiatan Kesekretariatan yaitu Rp. 31.990.000,00 + Rp. 56.762.000,00 + Rp. 143.955.000,00, sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp. 232.707.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah) sehingga sisa dana hibah bidang Kesekretarian sesuai NPHD yakni Rp.628.009.550,00 - Rp. 232.707.000,00 = Rp. 395.302.550,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus dua ribu lima ratus lima puluh rupiah).

6. Bahwa berkaitan dengan dana hibah dari Pemkot Bandung kepada Kodim 0618/BS Saksi hanya mengetahui program bidang Kesekretariatan saja, karena selaku Pasilog ditunjuk oleh Dandim 0618/BS (Kolonel Inf Agoes Hari Soewanto) sebagai koordinator bidang Kesekretariatan dan diberi tugas tambahan sebagai Perwira administrasi pertanggungjawaban keuangan (Pamin wabku) dengan tugas dan tanggung jawab membantu pimpinan dalam hal administrasi.

7. Bahwa untuk kegiatan bidang Kesekretariatan yang dikerjakan oleh Saksi sendiri atau yang memerintahkan dikerjakan oleh anggota antara lain pembelian ATK, rehab beberapa bangunan Kodim 0618/BS, pembelian meja dan kursi, pembelian sound system, pembelian infocus, pemasangan wifi, pembelian komputer.

8. Bahwa usul dana hibah dari Pemkot Bandung kepada Kodim 0618/BS berasal dari proposal yang diajukan Staf Ter dan Saksi tidak mengetahui mengenai proposal awal pengajuan dana hibah dari Pemkot Bandung karena pada saat pengajuan proposal tersebut Saksi belum menjabat sebagai Pasilog Kodim 0618/BS.

9. Bahwa kegiatan non program belum semuanya dilaksanakan sesuai dengan program yang terdapat dalam proposal dana hibah yang diajukan Kodim 0618/BS kepada Pemkot Bandung.

10. Bahwa Saksi mengetahui bahwa diduga terdapat penyimpangan dalam penggunaan dana hibah Pemkot Bandung yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat Tim Itdam III/SLW datang ke Kodim 0618/BS untuk melakukan pemeriksaan setelah acara serah terima jabatan Dandim 0618/BS.

11. Bahwa yang menjadi penyebab kejadian ini, diduga karena pelaksanaan kegiatan sertijab Dandim 0618/BS terlalu mendadak sehingga seluruh kegiatan yang berkaitan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan dan pengelolaan dana hibah dari Pemkot Bandung TA 2016 terkesan terburu-buru dan dipaksakan hanya untuk mengejar target untuk menghabiskan dana penarikan pertama sebesar Rp. 2.686.450.000,00 (dua milyar enam ratus delapan puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan akibatnya timbul indikasi penyalahgunaan dan penggelapan dana oleh Kolonel Inf Agoes Hari Soewanto (Terdakwa).

12. Bahwa menurut Saksi terdapat selisih penggunaan dana hibah dalam setiap pelaksanaan kegiatan non program yang telah dilaksanakan Kodim 0618/BS tetapi tidak mengetahui nominal atau besarnya selisih penggunaan dana hibah Pemkot Bandung.

13. Bahwa Saksi diwawancarai oleh Tim Itdam III/SLW seputar penggunaan dana hibah dari Pemkot Bandung kepada Kodim 0618/BS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

14. Bahwa saat diwawancarai untuk dimintai keterangan oleh Tim Itdam III/SLW Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui perihal penggunaan dana hibah yang dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dan hanya menjelaskan barang-barang yang telah dibeli dari dana hibah apa saja dan dimana barang-barang tersebut.

15. Bahwa Terdakwa membagikan uang sebagai uang kadeudeh kepada Saksi sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara memanggil Saksi ke ruang kerja Terdakwa dan uang tersebut dimasukkan ke dalam amplop.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama Lengkap : Suyoto.
Pangkat/NRP : Serma/635660. (sekarang Pelda)
Jabatan : Kapok TUUD.
Kesatuan : Kodim 0618/BS.
Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 24 Februari 1970
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jalan Jembatan Cibangkong 4
Nomor 116 RT 03 RW 05
Kel. Maleer Batununggal Bandung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mulai dinas di Kodim 0618/BS sejak bulan Mei 2001, pada tahun 2014 Saksi menjabat selaku Kapok TUUD Kodim 0618/BS sampai sekarang dengan tugas dan tanggung jawab yaitu sebagai unsur pelayan dan membantu tugas Katuud Kodim 0618/BS dalam melaksanakan perbaikan dan renovasi kantor Kodim 0618/BS maupun rumdis Dandim 0618/BS dalam pengawasan Kapten Caj Irwan Suherli.
3. Bahwa kegiatan dan pekerjaan khususnya bidang Kesekretariatan Triwulan I TA 2016 antara lain:
 - a. Rehab ruang ketrampilan berupa pasang plafon, keramik dan pengecatan.
 - b. Rehab gudang angklung berupa pemasangan plafon, keramik dan pengecatan.
 - c. Rehab posko Ketahanan Pangan berupa pemasangan plafon, keramik dan pengecatan.
 - d. Pengecatan ruang Kasdim, ruang lobi, selasar depan garasi Komandan.
 - e. Pengecatan ruang Piket.
 - f. Pengecatan lorong tempat Piket sampai Staf Log.
 - g. Pengecatan tembok dan pergantian gypsum di lorong Mako.
 - h. Pemasangan plafon, pengecatan dan pasang keramik di ruang kamar ganti aula.
 - i. Rehab kamar mandi Kasdim dan rehab ruang Persit, keramik dinding, keramik lantai, pintu 3 (tiga) buah dan kloset
 - j. Membuat sepi teng kamar mandi Kasdim dan ruang Piket.
 - k. Pemasangan keramik, plafon dan pengecatan rumdis Dandim Jalan Manado Nomor 2.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana sumber pendanaan untuk perbaikan maupun renovasi baik di kantor Kodim 0618/BS maupun di rumdis Dandim 0618/BS, namun untuk kegiatan bidang Kesekretariatan yang mengetahui adalah Pasilog Mayor Czi Sutriyono (Saksi-4) dibantu Serma Dadan Haidir (Saksi-2).
5. Bahwa untuk kegiatan dan pekerjaan khususnya bidang Kesekretariatan sejak bulan Januari sampai dengan April 2016 baik renovasi kantor maupun rumdis Dandim 0618/BS jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

honor tukang yang diterima sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) antara lain:

- a. Serma Suyoto sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- b. Kapten Caj Irwan Suherli Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- c. Serma Endang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- d. Kopda Nursodik sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- e. Kopka Karmin sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- f. Serda Elen sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- g. Kopda Tri Wibowo sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- h. Kopda Tri Haryanto sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

6. Bahwa jumlah pengeluaran dana untuk kegiatan renovasi maupun perbaikan kantor dan rumdis Dandim 0618/BS sejak bulan Januari sampai dengan April 2016 semuanya Rp. 31.990.000,00 (tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

7. Bahwa dalam melaksanakan perbaikan dan renovasi kantor Kodim 0618/BS maupun rumdis Dandim 0618/BS dalam pengawasan Kapten Caj Irwan Suherli.

8. Bahwa yang bertanggungjawab rehab kantor Kodim 0618/BS yaitu Pasilog Mayor Czi Sutiriono (Saksi-4).

9. Bahwa Saksi diwawancarai oleh Tim Itdam III/SLW seputar penggunaan dana hibah dari Pemkot Bandung kepada Kodim 0618/BS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

10. Bahwa pada saat Saksi diminta keterangan oleh Tim Itdam III/SLW menjelaskan bahwa terdapat permasalahan mengenai penggunaan dana hibah yang telah dicairkan namun kegiatan non program sesuai proposal dana hibah sebagian belum dilaksanakan.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-6

Nama Lengkap : Acep Supriadin.
Pangkat/NRP : Kapten Inf/21930125370673.
Jabatan : Danunit Intel.
(sekarang Danramil 1808/Coblong)
Kesatuan : Kodim 0618/BS.
Tempat, tanggal lahir : Karawang, 6 Juni 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Komplek Kinagara Regency Blok I
Nomor 50 Cipaganti Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Kolonel Inf Agoes Hari Soewanto (Terdakwa) sejak bulan Juni 2015 ketika menjabat Dandim 0618/BS dalam hubungan kedinasan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa menjabat Dandim 0618/BS Kodam III/SLW sejak tanggal 3 Juni 2015, kemudian pada tanggal 16 April 2016 dilakukan sertijab Dandim 0618/BS dengan pajabat baru Letkol Inf Sugiyono. Selanjutnya Terdakwa pindah tugas ke Seskoad sampai sekarang.
3. Bahwa sesuai informasi yang Saksi peroleh, pada akhir bulan April 2016 Kodim 0618/ BS pernah menerima dana hibah dari Pemkot Bandung TA 2016 yang bersumber dari APBD tahun 2016 untuk mendukung kegiatan non program sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti penggunaan dana hibah dari Pemkot Bandung TA 2016, namun jika dilihat dari rencana yang telah dibuat ada 8 (delapan) jenis kegiatan diantaranya Kesekretariatan, BSMSS/Karya Bhakti, Bhakti TNI KB Kes, Pembinaan Pramuka, Pam VVIP, Ketahanan Pangan, GNIB dan kegiatan PMKS (Penyandang Masyarakat Kurang Sejahtera)/Anjal (anak jalanan). Staf yang melaksanakan kegiatan tersebut adalah Staf Ter, Staf Ops dan Staf Log Kodim 0618/BS, sementara Staf Pers dan Staf Intel termasuk unit Intel hanya sifatnya mendukung.
5. Bahwa selama menjabat sebagai Danunit Intel Kodim 0618/BS terdapat kunjungan tamu VVIP dan VIP, namun untuk jumlah kunjungan tersebut lupa jumlahnya serta tidak mengetahui dana pengamanan, karena yang mengetahui dana pengamanan adalah Pasiops Mayor Inf Nirca Zahrudin (Saksi-17) dan dari kegiatan pengamanan tersebut hanya mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dukungan makan dan minum, sedangkan dana yang berbentuk uang lupa berapa jumlahnya.

6. Bahwa Saksi pernah diperintah langsung oleh Dandim 0618/BS Kolonel Inf Agoes Hari Soewanto (Terdakwa) untuk membeli kursi merk "new star" sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) buah di toko milik Bapak Herman dengan rincian sebagai berikut:

a. Bulan September 2015, Saksi membeli kursi sebanyak 80 (delapan puluh) buah @ Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) jumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), uangnya dari Terdakwa.

b. Bulan Desember 2015, Saksi membeli kursi sebanyak 100 (seratus) buah @ Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) jumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), uangnya dari Terdakwa.

c. Tanggal 12 April 2016, Saksi membeli kursi sebanyak 70 (tujuh puluh) buah @ Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) jumlah Rp. 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), uangnya dari Terdakwa.

d. Jumlah keseluruhan kursi merk "new star" sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) buah dan uang yang diterima Saksi dari Terdakwa Rp. 62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

7. Bahwa nota/kuitansi pembelian kursi merk "new star" sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) sudah Saksi serahkan kepada Pasilog Mayor Czi Sutriyono (Saksi-4).

8. Bahwa setelah pelaksanaan sertijab Dandim 0618/BS tanggal 16 April 2016, Saksi bersama para Perwira (Pasiter, Pasipers, Pasilog dan Pamen Staf Makodim 0618/BS) dikumpulkan di ruangan Dandim 0618/BS, kemudian masing-masing diberi uang dimasukkan ke dalam amplop sebagai tali asih/kadedeh karena Terdakwa terakhir menjabat Dandim 0618/BS, mengenai jumlah uang dalam amplop Saksi tidak mengetahui. Untuk amplop yang diterima Saksi setelah dibuka berisi uang kertas sebanyak 20 (dua puluh) lembar nominal seratus ribuan sehingga jumlah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-6 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-7

Nama Lengkap : Supangat.
Pangkat/NRP : Kapten Arh/547537 (sekarang Mayor Arh (Purn))
Jabatan : Pasiter.
Kesatuan : Kodim 0618/BS.
Tempat, tanggal lahir : Trenggalek, 16 April 1959.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jalan Bangka Nomor 2 Bandung.
(sekarang Jalan Haji Adnan Buahbatu Bandung)

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2015 ketika menjabat Dandim 0618/BS dalam hubungan kedinasan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Kolonel Inf Agoes Hari Soewanto (Terdakwa) menjabat Dandim 0618/BS Kodam III/SLW sejak bulan Juni 2015 sampai dengan tanggal 16 April 2016, dibantu Kasdim 0618/BS Letkol Arm Ari Yani Sasongko, 14 (empat belas) Danramil dan para Pasi Makodim 0618/BS.
3. Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Pasiter Kodim 0618/BS diantaranya:
 - a. Membuat usulan dana hibah ke Pemkot Bandung.
 - b. Membuat rencana kegiatan penggunaan dana hibah khususnya berkaitan dengan bidang teritorial seperti kegiatan Karya Bhakti, Bhakti TNI KB Kesehatan, GNIB, Pembinaan Pramuka dan Ketahanan Pangan.
 - c. Membuat laporan kegiatan yang dananya bersumber dari hibah khususnya bidang teritorial.
4. Bahwa jumlah dukungan dana hibah dari Pemkot Bandung TA 2016 yang diberikan kepada Kodim 0618/BS sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) yang bersumber dari dana APBD Kota Bandung TA 2016 diterima melalui rekening Bank BJB Kodim 0618/BS sekira tanggal 6 April 2016. Dana hibah tersebut digunakan untuk kegiatan non program Kodim 0618/BS diantaranya kegiatan Kesekretariatan, BSMSS/Karya Bhakti, Bhakti TNI KB Kes, Pam VV1P, Ketahanan Pangan dan PMKS (Penyandang Masyarakat Kurang Sejahtera)/Anjal (anak jalanan).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa prosedur penggunaan dana hibah yang bersumber dari APBD Pemkot Bandung TA 2016 sebagai berikut:

- a. Kodim 0618/BS merupakan sub satker berada di bawah Satker Kodam III/SLW.
- b. Jika mendapatkan dana hibah dari Pemkot Bandung TA 2016, maka harus segera dibuatkan MoU/nota kesepakatan kerjasama antara Pemkot Bandung dengan Kodim 0618/BS.
- c. Setelah mendapatkan nomor register dari Kementerian Keuangan RI, kemudian mengajukan lagi pendaftaran rekening ke KPPN Bandung agar dana hibah dapat digunakan.
- d. Dandim 0618/BS selaku Ketua Sub Satker membuat surat pertanggungjawaban mutlak.
- e. Selanjutnya membuat rencana dan laporan kegiatan kepada Pangdam III/SLW u.p. Aster Kasdam III/SLW selaku Ketua Satker Kodam III/SLW.

6. Bahwa sebelum dana hibah Pemkot Bandung TA 2016 sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) diterima oleh Kodim 0618/BS, ada rencana penggunaan dana hibah dituangkan secara rinci penggunaannya di dalam Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) berupa uang Nomor: 978/NPHD.003/DPKAD/2016 tanggal 15 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Dandim 0618/BS dan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Drs. Dadang Supriatna, M.H. (Saksi-16) dan dibuat rincian penggunaan belanja hibah berupa uang oleh Kodim 0618/BS selaku penerima hibah. Selanjutnya selama kepemimpinan Terdakwa periode bulan Januari sampai dengan April 2016, dana hibah digunakan menyesuaikan kondisi kebutuhan dan kegiatan yang ada saat itu.

7. Bahwa pada tanggal 11 April 2016 saya diperintahkan Terdakwa ke Dirjen Pengelolaan Pembiayaan Dana dan Resiko Kementerian Keuangan RI dengan membawa surat Dandim 0618/BS Nomor B/363/IV/2016 tanggal 8 April 2016 tentang Permohonan nomor register hibah. Selanjutnya keluarlah surat Direktur Evaluasi, Akuntasi dan Setelman Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan RI Nomor S-1327/PR.8/2016 tanggal 13 April 2016 tentang Penerbitan nomor register hibah untuk Kodim 0618/BS nomor register: 29RJ5GEA.

8. Bahwa untuk penyusunan laporan penggunaan dana hibah dari Pemkot Bandung TA 2016 masih berjalan karena untuk pelaporan hanya dibuat 1 (satu) kali di akhir tahun dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Pasilog Kodim 0618/BS Mayor Czi Sutriyono (Saksi-4) selaku Pamin wabku pengelolaan dana hibah.

9. Bahwa sesuai rencana dana hibah tersebut akan dibagikan kepada 14 (empat belas) Danramil di jajaran Kodim 0618/BS, tetapi pada saat dilaksanakan paparan hanya terdapat 10 (sepuluh) Danramil sehingga untuk 4 (empat) Danramil tidak melaksanakan paparan antara lain Danramil 1801/Astana Anyar, Danramil 1808/Comblong, Danramil 1813/Bojongloa Kidul dan Danramil 1814/ Bandung Kidul.

10. Bahwa kronologis penggunaan dana hibah dari Pemkot Bandung TA 2016 yang menjadi perkara tindak pidana penyalahgunaan wewenang jabatan, penggelapan yang diduga dilakukan oleh Kolonel Inf Agoes Hari Soewanto (Terdakwa) sebagai berikut:

a. Tanggal 28 April 2015, Kodim 0618/BS mengajukan usulan dana dalam rangka membantu program Pemkot Bandung TA 2016 sebesar Rp. 21.359.130.000,00 (dua puluh satu milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian:

1. Kesekretariatan sebesar	Rp. 239.500.000,00
2. TNI Manunggal Membangun Kelurahan (TMMK)	Rp. 7.762.000.000,00
3. Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS)	Rp. 5.530.795.000,00
4. Karya Bhakti TNI sebesar	Rp. 4.977.800.000,00
5. Kebersihan sebesar	Rp. 567.325.000,00
6. Pembinaan Pramuka sebesar	Rp. 87.800.000,00
7. Kegiatan Bhakti TNI KB Kes terpadu sebesar	Rp. 150.000.000,00
8. Biaya pengamanan VIP sebesar	Rp. 920.000.000,00
9. Biaya pengamanan harian buruh sebesar	Rp. 149.000.000,00
10. Biaya pengamanan Idul Fitri sebesar	Rp. 615.000.000,00
11. Biaya pengamanan Natal dan tahun baru 2016	Rp. 220.000.000,00
12. Biaya penertiban dan pembinaan PMKS sebesar	Rp. 119.160.000,00
Jumlah sebesar	Rp. 21.359.130.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bulan Desember 2015 usulan dana dari Kodim 0618/BS Rp. 21.359.130.000,00 (dua puluh satu milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta seratus tiga puluh ribu rupiah) yang ditujukan ke Pemkot Bandung disetujui oleh DPRD Kota Bandung, namun jumlah dana yang disetujui hanya Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) yang bersumber dari APBD Kota Bandung.

c. Tanggal 8 April 2016 dilaksanakan rapat Staf dan paparan rencana kegiatan Karya Bhakti oleh para pejabat Danramil jajaran Kodim 0618/BS kecuali Danramil 1801/Astana Anyar, Danramil 1808/Coblong, Danramil 1813/Bojongloa Kidul dan Danramil 1814/ Bandung Kidul tidak melaksanakan paparan.

d. Selesai kegiatan Dandim 0618/BS (Terdakwa) memerintahkan kepada Saksi "Pasiter bagikan dananya", saat itu uang tidak dipegang Saksi sehingga diperintahkan mengambil di juru bayar Kodim 0618/BS. Kemudian Saksi berkoordinasi dengan Serma Tri Mulyanto (sekarang Pelda (Saksi-1) juru bayar Kodim 0618/BS dan langsung menerima uang kegiatan Karya Bhakti sebesar Rp. 638.019.900,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta sembilan belas ribu sembilan ratus rupiah) kemudian uang dibagikan kepada para Danramil yang telah membuat rencana kegiatan Karya Bhakti di wilayahnya yaitu:

1. Danramil 1802/Cibeunying sebesar	Rp. 105.321.825,00
2. Danramil 1803/Andir	Rp. 35.183.581,00
3. Danramil 1804/Rego)	Rp. 23.369.855,00
4. Danramil 1805/Kiaracondong	Rp. 69.467.914,00
5. Danramil 1806/Bandung Kulon	Rp. 43.368.288,00
6. Danramil 1807/Sukasari	Rp. 54.973.650,00
7. Danramil 1809/Buah Batu	Rp. 57.437.175,00
8. Danramil 1810/Antapani	Rp. 62.053.047,00
9. Danramil 1811/Ujungberung	Rp. 54.703.797,00
10. Danramil 1812/Bandung Wetan	Rp. 48.618.162,00
Jumlah	Rp. 554.497.295,00



Terdapat sisa dana dengan rincian sebagai berikut:

Rp.638.019.900,00-Rp.554.497.295,00=Rp.83.522.605,00
(delapan puluh tiga juta lima ratus dua puluh dua ribu enam ratus lima rupiah), kemudian Saksi mengembalikan sisa dana tersebut kepada juru bayar Kodim 0618/BS untuk keperluan pembayaran PPN, PPH dan jasa ke Koperasi Kartika Mandiri Kodim 0618/BS.

e. Tanggal 11 April 2016 Saksi diperintahkan Terdakwa ke Dirjen Pengelolaan Pembiayaan Dana dan Resiko Kementerian Keuangan RI dengan membawa Surat Dandim 0618/BS Nomor: B/363/IV/2016 tanggal 8 April 2016 tentang Permohonan nomor register Hibah. Selanjutnya keluarlah Surat Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelman Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan RI Nomor: S-1327/PR.8/2016 tanggal 13 April 2016 tentang Penerbitan nomor register Hibah untuk Kodim 0618/BS Nomor register: 29RJ5GEA.

f. Tanggal 16 April 2016 jabatan Dandim 0618/BS diserahterimakan dari pejabat lama Kolonel Inf Agoes Hari Soewanto (Terdakwa) kepada pejabat baru Letkol Inf Sugiyono, selanjutnya Terdakwa berdinis sebagai Gumil Madya Seskoad Bandung.

g. Tanggal 20 April 2016 dilaksanakan pemeriksaan penggunaan dana hibah oleh Tim Idam III/SLW dan hasil temuan adalah dana hibah dari Pemkot Bandung TA 2016 sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) diduga telah habis digunakan dalam penarikan pertama sebesar Rp. 2.686.450.000,00 (dua milyar enam ratus delapan puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1.	Kesekretaritan sebesar	Rp. 628.009.550,00
2.	BSMMS/Karya Bhakti (April 2016)	
	sebesar	Rp. 867.689.900,00
3.	Bhakti TNI KB Kes sebesar	Rp. 397.910.000,00
4.	Biaya makan dan minum	
	Pam VVIP sebesar	Rp. 456.000.000,00
5.	Ketahanan Pangan sebesar	Rp. 18.875.000,00
6.	GNIB sebesar	Rp. 47.565.550,00
7.	Kegiatan PMKS/anak jalanan	
	sebesar	Rp. 70.400.000,00
	Jumlah	Rp. 2.686.450.000,00

h. Sisanya sebesar sebesar Rp. 1.313.550.000,00 (satu milyar tiga ratus tiga belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian untuk penggunaan sebagai



b		
e	1. Pembinaan Pramuka sebesar	Rp. 90.750.000,00
i	2. Bhakti TNI KB Kes sebesar	Rp. 310.200.000,00
k	3. Mamin Pam VVIP sebesar	Rp. 360.000.000,00
u	4. Ketahanan Pangan sebesar	Rp. 7.000.000,00
t	5. GNIB sebesar	Rp. 440.000.000,00
	6. Kegiatan PMKS/anak jalanan sebesar	Rp. 105.600.000,00
:	Jumlah	Rp. 1.313.550.000,00

11. Bahwa jenis kegiatan non program bidang teritorial yang menjadi tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Pasiter Kodim 0618/BS periode bulan Januari sampai dengan April 2016 adalah:

a. Karya Bhakti.

Alokasi dana Karya Bhakti bulan April 2016 dari dana Hibah Pemkot Bandung TA 2016 sebesar Rp. 867.689.900,00 (delapan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), namun yang diterima Pasiter Kapten Arh Supangat (sekarang Mayor Arh (Purn) (Saksi-7)) hanya sebesar Rp. 638.019.900,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta sembilan belas ribu sembilan ratus rupiah) untuk diserahkan kepada 10 (sepuluh) Danramil 1802 sampai dengan 1812 dengan demikian masih terdapat sisa dengan rincian Rp.867.689.900,00 - Rp.638.019.900,00= Rp. 229.670.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

b. Bhakti TNI KB kesehatan.

Alokasi dana Bhakti TNI KB Kesehatan bulan Januari sampai dengan Oktober 2016 dari dana hibah Pemkot Bandung TA 2016 sebesar Rp. 708.110.000,00 (tujuh ratus delapan juta seratus sepuluh ribu rupiah). Dana yang digunakan selama bulan Januari sampai dengan April 2016 sebesar Rp. 397.910.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga terdapat sisa dana hibah sebesar Rp. 310.200.000,00 (tiga ratus sepuluh juta dua ratus ribu rupiah).

c. Ketahanan Pangan.

Alokasi dana ketahanan pangan untuk bulan April dan Mei 2016 dari dana hibah Pemkot Bandung sebesar Rp. 25.875.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Dana yang telah digunakan Rp.18.875.000,00 (delapan belas juta delapan ratus tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu rupiah), sehingga sisa dana hibah sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

d. Gerakan Nasional Indonesia Bersih (GNIB).

Alokasi dana Gerakan Nasional Indonesia Bersih (GNIB) untuk Januari sampai dengan April 2016 dari dana hibah Pemkot Bandung sebesar Rp. 687.565.550,00 (enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah), namun demikian dalam laporan penggunaan belanja hibah dibuat "data fiktif" sebesar Rp. 247.565.550,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah).

e. Bahwa penggunaan belanja hibah bidang teritorial Kodim 0618/BS selama periode bulan Januari sampai dengan April 2016 seluruhnya Rp. 638.019.900,00 + Rp. 397.910.000,00 + Rp.18.875.000,00 = Rp. 1.054.804.900,00 (satu milyar lima puluh empat juta delapan ratus empat ribu sembilan ratus rupiah).

12. Bahwa sisa dana hibah dari Pemkot Bandung pada saat pelaksanaan sertijab Dandim 0618/BS dari Kolonel Inf Agoes Hari Soewanto (Terdakwa) kepada Letkol Inf Sugiyono sebesar Rp.1.313.550.000,00 (satu milyar tiga ratus tiga belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

13. Bahwa penggunaan dana hibah untuk kegiatan Pembinaan Pramuka telah dilaksanakan, tetapi dana tersebut berasal Saksi tidak mengetahui karena kegiatan Pembinaan Pramuka hanya dilaksanakan oleh Koramil tertentu yang dilaksanakan di Taman Pramuka, Bandung.

14. Bahwa untuk pelaporan jenis kegiatan selain dari kegiatan non program yang terdapat dalam proposal dana hibah Pemkot Bandung Saksi tidak mengetahui karena pada saat itu melaksanakan Masa Persiapan Pensiun (MPP), sehingga pada saat itu hanya membuat konsep pelaporan dan selanjutnya diteruskan oleh pejabat Pasiter Kodim 0618/BS yang baru

15. Bahwa semua pelaksanaan kegiatan non program sesuai proposal dana hibah Pemkot Bandung dilaporkan kepada Pangdam III/SLW.

16. Bahwa yang menjadi penyebab kejadian adalah rencana penggunaan dana hibah yang kurang baik karena kurang tertib administrasinya dalam melakukan pertanggungjawaban keuangan dan waktu yang sangat mepet serta kebijakan Komandan yang tidak Saksi ketahui semua khusus aliran dananya. Maka akibatnya dana yang diduga belum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dioperasikan khususnya bulan Januari sampai dengan April 2016, maka harus dioperasikan/digunakan walau waktu maju yaitu untuk bulan Mei 2016 dan seterusnya sampai akhir program.

17. Bahwa pada hari Minggu, 10 April 2016 para Danramil dikumpulkan kembali oleh Terdakwa selaku Dandim 0618/BS di ruang data Kodim 0618/BS, Terdakwa selaku Dandim 0618/BS menyampaikan bahwa terdapat perubahan kegiatan TMMK dan BSMSS dirubah menjadi kegiatan karya bhakti atas perintah Aster Kasdam III/SLW.

18. Bahwa pembersihan Sungai Citepus Dayekolot Bandung dan pembangunan TPA sampah di Sarimukti tidak ada dalam kegiatan non program sesuai proposal dana hibah yang diajukan kepada Pemkot Bandung.

19. Bahwa Alokasi dana Gerakan Nasional Indonesia Bersih (GNIB) untuk Januari sampai dengan April 2016 dari dana hibah Pemkot Bandung sebesar Rp. 687.565.550,00 (enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah), namun demikian tidak ada pertanggungjawaban administrasinya dalam laporan penggunaan dana hibah sehingga dibuat "data fiktif" sebesar Rp. 247.565.550,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah).

20. Bahwa Saksi diwawancarai oleh Tim Itdam III/SLW seputar penggunaan dana hibah dari Pemkot Bandung kepada Kodim 0618/BS yang tidak dapat dipertanggungjawakan, namun tidak mengetahui hasil dari pemeriksaan/audit oleh Tim Itdam III/SLW.

21. Bahwa yang ditanyakan oleh Tim Itdam III/SLW mengenai uang dana hibah yang disalurkan kepada para Danramil. Pemeriksaan dilakukan yang berkaitan sesuai dengan bidang masing-masing Staf sesuai proposal dana hibah Pemkot Bandung yaitu mengenai pelaksanaan kegiatan non program.

22. Bahwa dalam penggunaan dana hibah Pemkot Bandung dinilai tidak sesuai peruntukannya, karena pada saat dilaksanakan pengalihan kegiatan yang tidak ada dalam proposal dana hibah yang diajukan sebelumnya tidak dilakukan revisi anggaran terlebih dahulu dan tidak dilaporkan kepada Pemkot Bandung.

23. Bahwa Terdakwa membagikan uang sebagai uang kadeudeh kepada Saksi sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara memanggil Saksi ke ruang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja Terdakwa dan uang tersebut dimasukkan ke dalam amplop.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8

Nama Lengkap : Engkos Kosim.
Pangkat/NRP : Mayor Inf/572866.
Jabatan : Danramil 1802/Cibeunying.
Kesatuan : Kodim 0618/BS.
Tempat, tanggal lahir : Subang, 23 Juli 1962.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jalan Jatiluhur III D 116 RT 03 RW 11
Desa Jatiendah Kec. Cilengkrang
Ujung Berung Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Kolonel Inf Agoes Hari Soewanto mantan Dandim 0618/BS (Terdakwa) bulan Juni 2015 sebatas hubungan dinas dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mulai dinas di Kodim 0618/BS menjabat sebagai Danramil Ujung Berung Bandung sejak tanggal 29 April 2015, kemudian menjabat Danramil 1802/Cibeunying sejak tanggal 13 Januari 2016 dengan tugas pokok yaitu melaksanakan perintah Komandan antara lain:
 - a. Melaksanakan program kewilayahan berupa proyek TMMK (TNI Manunggal Membangun Kelurahan)/BSMSS atau Karya Bhakti.
 - b. Pembinaan komsos di wilayah binaan.
 - c. Melaksanakan pengamanan VVIP di wilayah kerjanya.
3. Bahwa Saksi mengetahui adanya dana hibah dari Pemkot Bandung tahun 2016, besarnya Saksi tidak mengetahuinya. Dandim 0618/BS memerintahkan kepada para Danramil untuk membuat RAB dan paparan kegiatan yang akan dilaksanakan guna mendapat dukungan dari dana hibah tersebut.
4. Bahwa Saksi selaku Danramil 1802/Cibeunying mengajukan 6 (enam) proyek pembangunan dalam pelaksanaan TMMK atau Karya Bhakti meliputi 3 (tiga) jalan



desa di daerah Cibeunying Kaler dan 1 (satu) jalan desa/gang di daerah Cibeunying Kidul serta 2 (dua) rumah warga di daerah Cibeunying Kidul, namun yang disetujui Dandim 0618/BS hanya yang ada di daerah Cibeunying Kidul yaitu proyek pelaksanaan TMMK atau Karya Bhakti berupa pengecoran di Jalan Sawah Baru RT 03 RW 07 Kel. Sukapada Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung sepanjang 100 m (seratus meter), lebar 3 m (tiga meter) dan renovasi rumah sebanyak 2 (dua) buah yang tidak layak huni, pelaksanaannya sejak tanggal 11 April 2016 sampai dengan 20 April 2016.

5. Bahwa dana sesuai RAB yang Saksi butuhkan sebesar Rp. 121.186.200,00 (seratus dua puluh satu juta seratus delapan puluh enam ribu dua ratus rupiah), dipotong PPN 10 % sebesar Rp. 11.016.927,00 (sebelas juta enam belas ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah), PPH 1,5 % sebesar Rp. 1.187.793,00 (satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah) dan koperasi sebesar Rp. 3.029.655,00 (tiga juta dua puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) sehingga Saksi hanya menerima dana sebesar Rp. 105.321.825,00 (seratus lima juta tiga ratus dua puluh satu ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah), dengan rincian:

a. Biaya pengecoran jalan sesuai pengajuan anggaran sebesar Rp. 71.985.700,00 (tujuh puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah), namun hanya didukung oleh Kodim 0618/BS sebesar Rp. 62.562.117,00 (enam puluh dua juta lima ratus enam puluh dua ribu seratus tujuh belas rupiah), karena sudah dipotong sejumlah Rp. 9.423.583,00 (sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah) terdiri dari PPN 10 %, PPH 1,5 %) dan koperasi.

b. Biaya renovasi rumah tidak layak huni Sdri. Imas (almarhumah) mengajukan dana sebesar Rp. 28.173.250,00 (dua puluh delapan juta seratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah), hanya didukung sebesar Rp. 24.485.000,00 (dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), karena sudah dipotong sejumlah Rp. 3.688.135,00 (tiga juta enam ratus delapan puluh delapan ribu seratus tiga puluh lima rupiah) terdiri dari PPN 10 %, PPH 1,5 % dan koperasi.

c. Biaya renovasi rumah kedua Sdri. Epon mengajukan dana Rp. 21.027.250,00 (dua puluh satu juta dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah), hanya didukung sebesar Rp. 18.274.602,00 (delapan belas juta dua ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus dua puluh rupiah), karena sudah dipotong sebesar Rp. 2.752.658,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu enam ratus lima puluh delapan



rupiah) terdiri dari PPN 10 %, PPH 1,5 % dan koperasi.

d. Bahwa untuk ke-3 (tiga) proyek tersebut di atas berjalan sesuai RAB, namun mengenai kekurangan dana Saksi mendapatkan sesuai dengan tujuan utama kemanunggalan TNI dengan rakyat sehingga kekurangan dana tersebut didapat dari partisipasi warga/rakyat setempat.

6. Bahwa setiap selesai pelaksanaan kegiatan langsung dilaporkan kepada Dandim 0618/BS (Terdakwa).

7. Bahwa selama Saksi menjabat Danramil 1802/Cibeunying tidak pernah mengajukan dana untuk Pam rute VVIP, karena itu langsung di bawah Komando/perintah dari Dandim 0618/BS sendiri maka Saksi tidak pernah menerima dukungan Pam VVIP. Selama Dandim 0618/BS dijabat Kolonel Inf Agoes Hari Soewanto (Terdakwa) untuk kegiatan Pam VVIP di wilayah Koramil 1802/Cibeunying ada 3 (tiga) atau 4 (empat) kali namun dalam pelaksanaannya langsung diperbantukan ke Kodim 0618/BS dan di bawah koordinator dari Kodim 0618/BS, setiap pelaksanaan Pam VVIP tidak pernah mendapat dukungan apapun.

8. Bahwa Kodim 0618/BS membawahi 14 (empat belas) Koramil yakni Koramil 1801 sampai dengan Koramil 1814, yang melaksanakan kegiatan TMMK sebanyak 10 (sepuluh) Koramil yakni Koramil 1802 sampai dengan 1807, Koramil 1809 sampai dengan 1812, sedangkan 4 (empat) Koramil yakni Koramil 1801, 1808, 1813 dan 1814 tidak melaksanakan kegiatan TMMK.

9. Bahwa dana pelaksanaan TMMK untuk 10 (sepuluh) Koramil tersebut di atas, turunnya berbeda-beda disesuaikan pengajuan dari tiap-tiap Koramil dan disesuaikan kegiatan kebutuhan dana TMMKnya. Untuk pencairan/pengambilan dana TMMK yaitu dengan cara mengambilnya langsung ke Kodim 0618/BS yaitu di Staf Ter oleh para Danramil secara tunai. Saksi tidak mengetahui dana yang disalurkan ke 10 (sepuluh) Koramil dalam hal kegiatan TMMK tersebut berasal dari dana hibah Pemkot Bandung TA 2016.

10. Bahwa dana hibah diserahkan oleh Terdakwa selaku Dandim 0618/BS pada hari Jum'at tanggal 8 April 2016 malam hari.

11. Bahwa pada hari Minggu, 10 April 2016 para Danramil dikumpulkan kembali oleh Terdakwa selaku Dandim 0618/BS di ruang data Kodim 0618/BS, Terdakwa selaku Dandim 0618/BS menyampaikan bahwa terdapat perubahan kegiatan TMMK dan BSMSS dirubah menjadi kegiatan karya bhakti atas perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aster Kasdam III/SLW.

12. Bahwa Saksi diwawancarai oleh Tim Itdam III/SLW seputar penggunaan dana hibah dari Pemkot Bandung kepada Kodim 0618/BS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, namun tidak mengetahui hasil dari pemeriksaan/audit oleh Tim Itdam III/SLW.

13. Bahwa Terdakwa telah melakukan kesengajaan dalam menyalahgunakan kekuasaan sebagai Dandim 0618/BS dengan cara menggunakan dana hibah Pemkot Bandung yang tidak sesuai peruntukannya.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9

Nama Lengkap : Usep Setiyawan.
Pangkat/NRP : Mayor Inf/11960032121072.
Jabatan : Danramil 1803/Andir.
(sekarang Danramil 1811/Ujungberung)
Kesatuan : Kodim 0618/BS.
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 22 Oktober 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Komplek Pindad Timur Gang Jajali 2400 Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Kolonel Inf Agoes Hari Soewanto (Terdakwa) sejak bulan Juni 2015 ketika Terdakwa menjabat Dandim 0618/BS dalam hubungan kedinasan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Kolonel Inf Agoes Hari Soewanto (Terdakwa) menjabat Dandim 0618/BS sejak tanggal 3 Juni 2015 sampai dengan tanggal 16 April 2016, karena sertijab dengan Dandim 0618/BS yang baru Letkol Inf Sugiyono.
3. Bahwa sesuai informasi yang Saksi dapatkan, pada bulan April 2016 Kodim 0618/BS pernah menerima dana hibah untuk mendukung kegiatan non program dari Pemkot Bandung yang bersumber dari APBD tahun 2016 sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah). Jenis kegiatan non program yang direncanakan oleh Kodim 0618/BS diantaranya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan Kesekretariatan, BSMSS/Karya Bhakti, Bhakti TNI KB Kes, Pembinaan Pramuka, Pam VVIP, Ketahanan Pangan, GNIB dan kegiatan PMKS (Penyandang Masyarakat Kurang Sejahtera)/Anjal (anak jalanan).

4. Bahwa jenis kegiatan non program yang pernah dilaksanakan oleh Koramil 1803/Andir Kodim 0618/BS diantaranya sebagai berikut:

a. Karya Bhakti.

1) Pengajuan dana sebesar Rp. 40.483.200,00 (empat puluh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah), hanya didukung Rp. 35.183.581,00 (tiga puluh lima juta seratus delapan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah) karena sudah dipotong PPN 10 %, PPH 1,5 % dan koperasi sebesar Rp.1.012.000,00 (satu juta dua belas ribu rupiah).

2) Jenis kegiatan adalah hotmix/pengaspalan jalan sepanjang 100 m (seratus meter) dan lebar 2,7 m (dua koma tujuh meter).

3) Pelaksanaan tanggal 11 April 2016 sampai dengan 14 April 2016. Tanggal 15 April 2016 dilaksanakan penutupan kegiatan.

4) Teknis pelaksanaan yaitu dana yang sudah Saksi terima Saksi serahkan kepada Ketua RT 07 Bapak Deni Risdanu, kemudian digunakan pembelian material dan sewa alat.

5) Rengiat dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Karya Bhakti telah dikirim kepada Dandim 0618/BS selanjutnya dihimpun di Staf Ter Kodim 0618/BS.

b. KB Kesehatan.

1) Honor kegiatan pendampingan KB Kesehatan bulan Januari sampai dengan April 2016 diterima secara langsung dari Basilog Kodim 0618/BS Serma Dadan Haidir (Saksi-2) masing-masing kepada Saksi sebesar Rp.1.520.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), Wadanramil sebesar Rp.1.520.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), Batuud sebesar Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), Babinsa dan PNS sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

2) Jenis kegiatan pendampingan KB Kesehatan diantaranya:



- a) Mendata aseptor KB.
 - b. Babinsa mendampingi pelaksanaan kegiatan KB Kesehatan Puskesmas yang ada di wilayah Koramil 1803/Andir.
 - c. Mengirimkan aseptor jika ada kegiatan KB Kesehatan di tingkat Kodim.
 - d. Pelaksanaan kegiatan KB Kesehatan sesuai program dari BKKBN Kota Bandung akan dilaksanakan di wilayah Kecamatan Andir Juni 2016.
- c. Untuk kegiatan non program seperti Pembinaan Pramuka, Pam VVIP, Ketahanan Pangan, GNIB dan PMKS (Penyandang Masyarakat Kurang Sejahtera)/Anjal (anak jalanan) tidak pernah menerima dukungan dana hibah dari Pemkot Bandung tahun 2016.
5. Bahwa dana hibah diserahkan oleh Terdakwa selaku Dandim 0618/BS pada hari Jum'at tanggal 8 April 2016 malam hari.
6. Bahwa pada hari Minggu, 10 April 2016 para Danramil dikumpulkan kembali oleh Terdakwa selaku Dandim 0618/BS di ruang data Kodim 0618/BS, Terdakwa selaku Dandim 0618/BS menyampaikan bahwa terdapat perubahan kegiatan TMMK dan BSMSS diubah menjadi kegiatan karya bhakti atas perintah Aster Kasdam III/SLW.
7. Bahwa untuk kegiatan non program seperti Pembinaan Pramuka, Pam VVIP, Ketahanan Pangan, GNIB dan PMKS (Penyandang Masyarakat Kurang Sejahtera)/Anjal (anak jalanan) tidak pernah menerima dukungan dana hibah dari Pemkot Bandung tahun 2016.
8. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengamanan VVIP tidak mendapat dukungan dana, hanya mendapat dukungan makan dan minum.
9. Bahwa Saksi pernah menerima dana untuk honor KB Kes.
10. Bahwa Saksi pernah dikumpulkan oleh Terdakwa selaku Dandim 0618/BS pada saat sebelum dan sesudah pelaksanaan program sesuai dengan RAB yang diajukan.
11. Bahwa Saksi diwawancarai oleh Tim Itdam III/SLW seputar penggunaan dana hibah dari Pemkot Bandung kepada Kodim 0618/BS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, namun tidak mengetahui hasil dari pemeriksaan/audit oleh Tim Itdam III/SLW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Terdakwa telah melakukan kesengajaan dalam menyalahgunakan kekuasaan sebagai Dandim 0618/BS dengan cara menggunakan dana hibah Pemkot Bandung yang tidak sesuai peruntukannya.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10

Nama Lengkap : Julia Rebeka Ina Silalahi, AKs.
Pangkat/NRP : Mayor Cba (K)/11990026090773.
Jabatan : Danramil 1804/Regol Lengkong.
Kesatuan : Kodim 0618/BS.
Tempat, tanggal lahir : Kabanjahe, 20 Juli 1973.
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Alamat tempat tinggal : Jalan Kolonel Masturi Perum Griya
Asri Cahaya Cipageran Blok E Nomor
4 Cimahi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Kolonel Inf Agoes Hari Soewanto (Terdakwa) pertengahan bulan Januari 2016 dalam hubungan kedinasan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi dinas di Kodim 0618/BS sejak pertengahan bulan Januari 2016, sebelumnya Saksi dinas di Kodim 0621/Kab. Bogor. Sekarang ini Saksi menjabat Danramil 1804/Regol Lengkong. Tugas pokok sebagai Danramil adalah melaksanakan perintah-perintah Komandan antara lain:

- Melaksanakan program kewilayahan seperti penataan data-data Geodemokonsos yang ada di wilayah Koramil 1804/Regol Lengkong, misal proyek TMMK (TNI Manunggal Membangun Kelurahan), BSMSS atau Karya Bhakti.
- Menjadi pelaksana TMMK.
- Melaksanakan Pengamanan VVIP di wilayah kerjanya.
- Pembinaan wilayah.

3. Bahwa pada saat Saksi menjabat Danramil 1804/Regol Lengkong, baru sekali mendapatkan dana hibah Pemkot Bandung dalam proyek program kewilayahan Karya Bhakti sebesar Rp. 42.320.000,00 (empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) digunakan untuk pemasangan paving blok di wilayah RT 07 dan RW 05 Kelurahan Ciseureuh. Dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Saksi mengambil langsung (tunai) pada hari Jum'at tanggal 8 April 2016 di Staf Ter Kodim 0618/BS.

4. Bahwa yang membuat RAB program kerja Karya Bhakti adalah Saksi sesuai dengan sasaran Koramil masing-masing di jajaran Kodim 0618/BS. Kemudian RAB dihimpun oleh Staf Ter Kodim 0618/BS, kemudian yang diajukan Saksi disetujui Kodim 0618/BS. RAB yang dibuat Saksi tidak sesuai dengan dana yang cair dengan alasan dari Staf Ter, karena RAB bahan-bahan bangunan harus sesuai dengan daftar harga dari Pemda Bandung.

5. Bahwa dana yang dibutuhkan Saksi untuk pemasangan paving blok awalnya sebesar Rp. 42.320.000,00 (empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) kemudian disetujui sebesar Rp. 26.890.000,00 (dua puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), dana yang diterima Saksi sebesar Rp. 23.369.855,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) setelah dipotong PPN 10 %, PPH 1,5% dan koperasi sejumlah Rp. 3.520.145,00 (tiga juta lima ratus dua puluh ribu seratus empat puluh lima rupiah). Dana tersebut diambil langsung (secara tunai) pada hari Jum'at tanggal 8 April 2016 di Staf Ter Kodim 0618/BS.

6. Bahwa Rengiat dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan karya bakti telah dikirim kepada Dandim 0618/BS (Terdakwa) selanjutnya dihimpun di Staf Ter Kodim 0618/BS.

7. Bahwa selama Saksi menjabat Danramil 1804/Regol Lengkong, pernah ada kunjungan Putri Belgia, kunjungan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan kunjungan Wakil Presiden RI. Namun, Koramil 1804/Regol Lengkong tidak pernah menerima dana pengamanan VVIP.

8. Bahwa Saksi pernah dikumpulkan oleh Terdakwa selaku Dandim 0618/BS pada saat sebelum dan sesudah pelaksanaan program sesuai dengan RAB yang diajukan.

9. Bahwa dana hibah diserahkan oleh Terdakwa selaku Dandim 0618/BS pada hari Jum'at tanggal 8 April 2016 malam hari.

10. Bahwa pada hari Minggu, 10 April 2016 para Danramil dikumpulkan kembali oleh Terdakwa selaku Dandim 0618/BS di ruang data Kodim 0618/BS, Terdakwa selaku Dandim 0618/BS menyampaikan bahwa terdapat perubahan kegiatan TMMK dan BSMSS diubah menjadi kegiatan karya bhakti atas perintah Aster Kasdam III/SLW.

11. Bahwa Saksi pernah menerima dana untuk honor KB Kes.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Saksi diwawancarai oleh Tim Itdam III/SLW seputar penggunaan dana hibah dari Pemkot Bandung kepada Kodim 0618/BS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, namun tidak mengetahui hasil dari pemeriksaan/audit oleh Tim Itdam III/SLW.

13. Bahwa Terdakwa telah melakukan kesengajaan dalam menyalahgunakan kekuasaan sebagai Dandim 0618/BS dengan cara menggunakan dana hibah Pemkot Bandung yang tidak sesuai peruntukannya.

Atas keterangan Saksi-10 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11

Nama Lengkap : Dasep Irianto

Pangkat/NRP : Kapten Inf/522211.

Jabatan : Danramil 1805/Kiara Condong.
(sekarang Danramil 1803/Andir
Cicendong)

Kesatuan : Kodim 0618/BS.

Tempat, tanggal lahir : Bandung, 29 September 1962.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Alamat tempat tinggal : Desa Batujajar Jalan Babakansari
Nomor 179 Kiaracondong Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mulai menjabat sebagai Danramil 1805/Kiara Condong Bandung sejak Agustus 2015. Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Danramil 1805/Kiara Condong yaitu melaksanakan kegiatan dengan metode binter terdiri dari Komsos, Bintahwil dan Bhakti TNI untuk menciptakan ruang, alat dan kondisi juang sesuai perintah Dandim 0618/BS. Tugas dan pekerjaan yang bersifat kedinasan sudah Saksi kerjakan, Saksi tidak pernah melakukan tugas dan tanggung jawab di luar tugas dan tanggung jawab Saksi sesuai dengan jabatan Saksi sebagai Danramil 1805/Kiara Condong.

3. Bahwa sekira bulan April 2016 Saksi mendengar kabar bahwa Pemkot Bandung telah memberikan bantuan dana hibah untuk Kodim 0618/BS sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar rupiah). Kabar tersebut Saksi terima dari Dandim 0618/BS termasuk informasi dari Pasiter Kapten Arh Supangat (sekarang Mayor Arh (Purn) (Saksi-7)). Selanjutnya tanggal 20 April 2016 Kodim 0618/BS mendapat kunjungan dari Tim Itdam III/SLW. Saat itu para Danramil berikut Staf dimintai keterangan oleh Tim Itdam III/SLW yang menyatakan "apakah para Danramil benar telah menerima uang hibah dari Pasiter?" kemudian Saksi menyampaikan "benar telah menerima uang hibah tersebut untuk kegiatan Karya Bhakti dan renovasi rumah". Mungkin Kodim 0618/BS telah menyalahgunakan dana hibah yang berasal dari Pemkot Bandung tidak sesuai peruntukannya.

4. Bahwa sekira bulan Januari dan Februari 2016, Saksi mendapat perintah dari Dandim 0618/BS untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan TMMK dan BSMSS di wilayah Koramil masing-masing. Kemudian Saksi dan para Danramil lainnya membuat rencana kegiatan dan paparan, kemudian para Danramil menyampaikan rencana kegiatan di ruang data Kodim 0618/BS disaksikan langsung oleh Dandim 0618/BS dan para Staf. Dari beberapa Danramil hanya 10 (sepuluh) Danramil (Koramil 1802 sampai dengan 1807, 1809 sampai dengan 1812) yang mendapat persetujuan Dandim 0618/BS sedangkan 4(empat) Koramil (Koramil 1801, 1808, 1813 dan 1814) tidak mendapatkan persetujuan kegiatan.

5. Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 Dandim 0618/BS mengumpulkan para Danramil dan Perwira Staf di ruang data Kodim 0618/BS kemudian menyampaikan bahwa kegiatan TMMK dan BSMSS dirubah menjadi kegiatan Karya Bhakti, untuk pembukaan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 11 April 2016 pukul 09.00 WIB di Lapangan Gazibu Mini Kec. Antapani Bandung. Selanjutnya Serma Tri Mulyanto (sekarang Pelda (Saksi-1) juru bayar melalui Pasiter Kapten Arh Supangat (sekarang Mayor Arh (Purn) (Saksi-7)) menyerahkan dana kepada Saksi sebesar Rp. 69.467.914,00 (enam puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus empat belas rupiah) setelah dipotong PPH 1,5 % sebesar Rp. 1.198.976,00 (satu juta seratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah), PPN 10% sebesar Rp. 7.266.518,00 (tujuh juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus delapan belas rupiah) dan koperasi Rp.1.998.293,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah). Dari dana sebesar Rp. 69.467.914,00 (enam puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus empat belas rupiah) sesuai RAB untuk kegiatan:

- a. Pengaspalan Jalan Jemi RT 10 RW 11 Kel. Babakan Sari Kec. Kiara Condong sebesar Rp. 37.353.267,00 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu dua ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enam puluh tujuh rupiah).

b. Kegiatan renovasi rumah milik Sdr. Dadang RT 06 RW 10 Kel. Maleer Kec. Batununggal sebesar Rp. 32.114.647,00 (tiga puluh dua juta seratus empat belas ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah).

6. Bahwa Rengiat dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan karya bakti telah dikirim kepada Dandim 0618/BS (Terdakwa) selanjutnya dihimpun di Staf Ter Kodim 0618/BS.

7. Bahwa Saksi pernah dikumpulkan oleh Terdakwa selaku Dandim 0618/BS pada saat sebelum dan sesudah pelaksanaan program sesuai dengan RAB yang diajukan.

8. Bahwa dana hibah diserahkan oleh Terdakwa selaku Dandim 0618/BS pada hari Jum'at tanggal 8 April 2016 malam hari.

9. Bahwa pada hari Minggu, 10 April 2016 para Danramil dikumpulkan kembali oleh Terdakwa selaku Dandim 0618/BS di ruang data Kodim 0618/BS, Terdakwa selaku Dandim 0618/BS menyampaikan bahwa terdapat perubahan kegiatan TMMK dan BSMSS dirubah menjadi kegiatan karya bhakti atas perintah Aster Kasdam III/SLW.

10. Bahwa selama menjabat Danramil 1805/Kiara Condong tidak pernah menerima dana pengamanan VVIP hanya mendapat dukungan makan dan minum.

11. Bahwa Saksi pernah menerima dana untuk honor KB Kes.

12. Bahwa Rengiat dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan karya bakti telah dikirim kepada Dandim 0618/BS (Terdakwa) selanjutnya dihimpun di Staf Ter Kodim 0618/BS.

13. Bahwa Saksi diwawancarai oleh Tim Itdam III/SLW seputar penggunaan dana hibah dari Pemkot Bandung kepada Kodim 0618/BS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, namun tidak mengetahui hasil dari pemeriksaan/audit oleh Tim Itdam III/SLW.

14. Bahwa Terdakwa telah melakukan kesengajaan dalam menyalahgunakan kekuasaan sebagai Dandim 0618/BS dengan cara menggunakan dana hibah Pemkot Bandung yang tidak sesuai peruntukannya.

Atas keterangan Saksi-11 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-12

Nama Lengkap : Herman Erianto.
Pangkat/NRP : Kapten Arm/575145.
Jabatan : Danramil 1807/Sukasari.
Kesatuan : Kodim 0618/BS.
Tempat, tanggal lahir : Kepahiang, 28 Februari 1963.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Perumahan Ujungberung Regency
Blok No 10 Pasirjati Ujungberung
Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Kolonel Inf Agoes Hari Soewanto (Terdakwa) sejak tanggal 3 Juli 2015 bertempat di Kodim 0618/BS ketika menjabat sebagai Dandim 0618/BS dalam hubungan kedinasan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mulai dinas di Kodim 0618/BS sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang. Saksi menjabat sebagai Danramil 1807/Sukasari Bandung sejak tanggal 11 Agustus 2014 . Tugas pokok sebagai Danramil adalah melaksanakan perintah Komandan antara lain:
 - a. Melaksanakan program kewilayahan berupa proyek TMMK (TNI Manunggal Mernbangun Kelurahan)/BSMSS atau Karya Bhakti.
 - b. Melaksanakan pengamanan VVIP di wilayah kerjanya.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung mengenai besarnya dana hibah Pemkot Bandung, tetapi mendengar kabar bahwa Pemkot Bandung telah memberikan bantuan dana hibah untuk Kodim 0618/BS sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat juta rupiah). Kabar tersebut diterima dari Dandim 0618/BS termasuk informasi dari Kapten Arh Supangat (sekarang Mayor Arh (Purn) Saksi-7) Pasiter Kodim 0618/BS.
4. Bahwa Sekira bulan Januari dan Februari 2016, mendapat perintah dari Terdakwa selaku Dandim 0618/BS untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan TMMK dan BSMSS di wilayah koramil masing-masing. Kemudian saya dan para Danramil lainnya membuat rencana kegiatan dan paparan kemudian para Danramil menyampaikan rencana kegiatan di ruang data Kodim 0618/BS disaksikan langsung oleh Terdakwa dan para staf. Dari beberapa Danramil hanya 10 (sepuluh)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danramil (Koramil 1802 s.d 1807, 1809 s.d 1812) yang mendapat persetujuan Dandim 0618/BS sedangkan 4(empat) Koramil (Koramil 1801, 1808, 1813 dan 1814) tidak mendapatkan persetujuan kegiatan).

5. Bahwa proyek yang dikerjakan Saksi selaku Danramil 1807/Sukasari Bandung adalah proyek pelaksanaan TMMK atau Karya Bhakti berupa betonisasi jalan yang terletak di RT/RW 05/03 Kel. Cipedes Kec. Sukajadi Bandung, pelaksanaannya dimulai tanggal 10 sampai dengan 15 April 2015 dan telah selesai. Kemudian melaksanakan rehab rumah Sdr. Ocín yang terletak di RT/RW 08/07 Kel. Sarijadi Kec. Sukasari Bandung dan selesai dilaksanakan, kemudian Saksi mengajukan dana sesuai RAB dengan rincian sebagai berikut:

a. Dana untuk betonisasi sepanjang kurang lebih 91 m (sembilan puluh satu meter), lebar 3 m (tiga meter) dan tinggi 4 cm (empat centi meter) yang diajukan sebesar Rp. 39.050.200,00 (tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu dua ratus rupiah), yang didukung sebesar Rp. 33.938.174,00 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu seratus tujuh puluh empat rupiah).

b. Dana untuk rehab rumah Sdr. Ocín diajukan sebesar Rp. 24.204.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus empat ribu rupiah), yang didukung sebesar Rp. 21.035.476,00 (dua puluh satu juta tiga puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah).

6. Bahwa Rengiat dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan karya bakti telah dikirim kepada Dandim 0618/BS (Terdakwa) selanjutnya dihimpun di Staf Ter Kodim 0618/BS.

7. Bahwa Saksi pernah dikumpulkan oleh Terdakwa selaku Dandim 0618/BS pada saat sebelum dan sesudah pelaksanaan program sesuai dengan RAB yang diajukan.

8. Bahwa dana hibah diserahkan oleh Terdakwa selaku Dandim 0618/BS pada hari Jum'at tanggal 8 April 2016 malam hari.

9. Bahwa pada hari Minggu, 10 April 2016 para Danramil dikumpulkan kembali oleh Terdakwa selaku Dandim 0618/BS di ruang data Kodim 0618/BS, Terdakwa selaku Dandim 0618/BS menyampaikan bahwa terdapat perubahan kegiatan TMMK dan BSMSS dirubah menjadi kegiatan karya bhakti atas perintah Aster Kasdam III/SLW.

10. Bahwa selama menjabat Danramil 1807/Sukasari tidak pernah menerima dana pengamanan VVIP hanya mendapat dukungan makan dan minum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa Saksi pernah menerima dana untuk honor KB Kes.

12. Bahwa ke-2 (dua) proyek tersebut di atas berjalan sesuai RAB bahkan ada nilai tambah sedangkan untuk kekurangan dananya Saksi dapatkan sesuai dengan tujuan utama kemanunggalan TNI dengan rakyat sehingga kekurangan dana didapat dari partisipasi warga/rakyat setempat.

13. Bahwa Kodim 0618/BS membawahi 14 (empat belas) Koramil yakni Koramil 1801 sampai dengan Koramil 1814, yang melaksanakan kegiatan TMMK sebanyak 10 (sepuluh) Koramil yakni Koramil 1802 sampai dengan 1807, Koramil 1809 sampai dengan 1812, sedangkan 4 (empat) Koramil yakni Koramil 1801, 1808, 1813 dan 1814 tidak melaksanakan kegiatan TMMK. Untuk kegiatan Pam VVIP biasanya atas perintah Dandim 0618/BS namun didelegasikan kepada Pasiops Mayor Nirca Zahrudin (Saksi-17).

14. Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya dana hibah yang turun dari Pemkot Bandung TA 2016. Mekanisme pengajuan dari Kodim 0618/BS sesuai dengan alokasi dan untuk penggunaan anggaran biasa Dandim 0618/BS yang memberikan berdasarkan pengajuan para Danramil dan yang melakukan pencairan dana hibah dari Pemkot Bandung TA 2016 adalah juru bayar dan pengambilannya secara bertahap.

15. Bahwa Saksi hanya mengetahui dana hibah dari Pemkot Bandung TA 2016 yang diterima Kodim 0618/BS sebesar Rp. 2.686.450.000,00 (dua milyar enam ratus delapan puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk kegiatan TMMK/BSMSS (TNI Manunggal Membangun Kelurahan/Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa) atau Karya Bhakti saja. Saksi juga tidak mengetahui mekanisme pengajuan dana serta alokasi penggunaan dana hibah tersebut.

16. Bahwa selain Saksi menerima dana untuk kegiatan TMMK/BSMSS (TNI Manunggal Membangun Kelurahan/Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa) atau Karya Bhakti di wilayah Koramil 1807/Sukasari, Saksi juga pernah menerima dana dari Kodim 0618/BS untuk kegiatan Ketahanan Pangan.

17. Bahwa Saksi diwawancarai oleh Tim Itdam III/SLW seputar penggunaan dana hibah dari Pemkot Bandung kepada Kodim 0618/BS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, namun tidak mengetahui hasil dari pemeriksaan/audit oleh Tim Itdam III/SLW.

18. Bahwa Terdakwa telah melakukan kesengajaan dalam menyalahgunakan kekuasaan sebagai Dandim 0618/BS dengan cara menggunakan dana hibah Pemkot Bandung yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai peruntukannya.

Atas keterangan Saksi-12 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-13

Nama Lengkap : M. Yusuf.
Pangkat/NRP : Kapten Inf/608794.
Jabatan : Danramil 1809/Buah Batu.
Kesatuan : Kodim 0618/BS.
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 29 Januari 1961.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jalan Tongkeng Nomor 48 RT 01
RW 06 Merdeka Sumur Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Kolonel Inf Agoes Hari Soewanto (Terdakwa) sejak bulan Juli 2015 di kantor Kodim 0618/BS ketika menjabat sebagai Dandim 0618/BS dalam hubungan kedinasan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi dinas di Kodim 0618/BS sejak tahun 2005. Saksi menjabat sebagai Danramil 1809/Buah Batu Bandung sejak tanggal 17 September 2015. Tugas pokok sebagai Danramil adalah melaksanakan perintah Komandan sebagai berikut :

a. Melaksanakan binter dengan metode pembinaan komunikasi sosial, pembinaan wilayah dan Bhakti TNI sesuai rencana kerja Dandim.

b. Melaksanakan pendataan geografi, demografi dan kondisi sosial serta memelihara kepentingan perlawanan wilayah.

c. Membuat rencana kegiatan pembinaan sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawab kesatuannya.

3. Bahwa program kerja yang sudah dilaksanakan yakni Karya Bhakti non program bekerja sama dengan Pemda Kota Bandung di wilayah Koramil 1809/Buah Batu berupa :

a. Pertama; betonisasi jalan, panjang kurang lebih 150 m (seratus lima puluh meter), lebarnya 3 m (tiga meter) terletak di Jalan Masjid RT/RW 03/13 Kel. Manjah Lega Kec. Racasari Kota Bandung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Kedua; pembuatan Pos Kamling RT/RW 03/13 Kel. Manjah Lega Kec. Racasari Kota Bandung;

c. Ketiga; bedah rumah milik Sdr. Samtari RT/RW 07/21 Kel. Margasari Kec. Buah Batu Kota Bandung.

4. Bahwa dalam rangka program kerja Karya Bhakti non program, Saksi mengajukan dana sebesar Rp. 66.088.000,00 (enam puluh enam juta delapan puluh delapan ribu rupiah) dan disetujui sesuai dengan RAB pengajuan semula, kemudian setelah dipotong PPN 10 % sebesar Rp. 6.008.073,00 (enam juta delapan ribu tujuh puluh tiga rupiah), PPH 1,5 % sebesar Rp. 991.332,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) dan koperasi sebesar Rp. 1.652.220,00 (satu juta enam ratus lima puluh dua ribu dua ratus dua puluh rupiah) sehingga Saksi menerima dana dari Pasiter Kodim 0618/BS Kapten Arh Supangat (sekarang Mayor Arh (Purn) (Saksi-7)) sebesar Rp. 57.437.175,00 (lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) yang bersumber dari dana hibah Pemkot Bandung. Dana tersebut digunakan untuk biaya betonisasi jalan di Jalan Masjid RT/RW 03/13 Kel. Manjah Lega Kec. Racasari Kota Bandung, sedangkan alokasi dana pembuatan Pos Kamling terletak di RT/RW 03/13 Kel. Manjah Lega Kec. Racasari Kota Bandung dan bedah rumah milik Sdr. Samtari RT/RW 07/21 Kel. Margasari Kec. Buah Batu Kota Bandung adalah merupakan swadaya masyarakat atau gotong royong.

5. Bahwa Rengiat dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan karya bakti telah dikirim kepada Dandim 0618/BS (Terdakwa) selanjutnya dihimpun di Staf Ter Kodim 0618/BS.

6. Bahwa Saksi pernah dikumpulkan oleh Terdakwa selaku Dandim 0618/BS pada saat sebelum dan sesudah pelaksanaan program sesuai dengan RAB yang diajukan.

7. Bahwa dana hibah diserahkan oleh Terdakwa selaku Dandim 0618/BS pada hari Jum'at tanggal 8 April 2016 malam hari.

8. Bahwa pada hari Minggu, 10 April 2016 para Danramil dikumpulkan kembali oleh Terdakwa selaku Dandim 0618/BS di ruang data Kodim 0618/BS, Terdakwa selaku Dandim 0618/BS menyampaikan bahwa terdapat perubahan kegiatan TMMK dan BSMSS diubah menjadi kegiatan karya bhakti atas perintah Aster Kasdam III/SLW.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung mengenai besarnya dana hibah Pemkot Bandung, tetapi mendengar kabar bahwa Pemkot Bandung telah memberikan bantuan dana hibah untuk Kodim 0618/BS sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 4.000.000.000,00 (empat juta rupiah). Kabar tersebut diterima dari Dandim 0618/BS termasuk informasi dari Kapten Arh Supangat (sekarang Mayor Arh (Purn) Saksi-7) Pasiter Kodim 0618/BS dan juga tidak mengetahui mekanisme pengajuan dana tersebut serta Saksi kurang memahami alokasi penggunaan dana hibah tersebut dan Saksi tahunya hanya kegiatan Karya Bhakti saja.

10. Bahwa selama menjabat Danramil 1809/Buah Batu tidak pernah menerima dana pengamanan VVIP hanya mendapat dukungan makan dan minum.

11. Bahwa Saksi pernah menerima dana untuk honor KB Kes.

12. Bahwa Saksi diwawancarai oleh Tim Itdam III/SLW seputar penggunaan dana hibah dari Pemkot Bandung kepada Kodim 0618/BS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, namun tidak mengetahui hasil dari pemeriksaan/audit oleh Tim Itdam III/SLW.

13. Bahwa Terdakwa telah melakukan kesengajaan dalam menyalahgunakan kekuasaan sebagai Dandim 0618/BS dengan cara menggunakan dana hibah Pemkot Bandung yang tidak sesuai peruntukannya.

Atas keterangan Saksi-13 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-14

Nama Lengkap : Joko Lestari.
Pangkat/NRP : Kapten Arh/592284.
Jabatan : Danramil 1810/Arcamanik.
Kesatuan : Kodim 0618/BS.
Tempat, tanggal lahir : Solo, 28 Agustus 1965.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jalan Cingiset Nomor 6 RT 03 RW 11
Kel. Cisaranten Endah Arcamanik
Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Kolonel Inf Agoes Hari Soewanto (Terdakwa) sejak tanggal 3 Juni 2015 di kantor Kodim 0618/BS ketika menjabat sebagai Dandim 0618/BS



dalam hubungan kedinasan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mulai dinas di Kodim 0618/BS sejak tahun 2011 sampai sekarang. Saksi menjabat sebagai Danramil 1810/Arcamanik sejak bulan Februari 2015 sampai dengan

sekarang dengan tugas pokok melaksanakan perintah Komandan diantaranya:

a. Melaksanakan pendataan Geodemokonsos (geografi, demografi, kondisi sosial) serta memelihara untuk kepentingan perlawanan wilayah.

b. Melaksanakan binter dengan metode Bhakti TNI binwanwil dan komsos sesuai rencana kerja Kodim 0618/BS.

3. Bahwa pada tanggal 11 sampai dengan 16 April 2016 pernah dilaksanakan proyek Karya Bhakti berupa:

a. Pertama; berupa proyek betonisasi jalan sepanjang 235 m (dua ratus tiga puluh lima meter), lebar 2 m (dua meter), tinggi beton 15 cm (lima belas centi meter) terletak di RT/RW 04/23 Kel. Antapani Tengah Kec. Antapani.

b. Kedua; pembuatan Pos Kamling di tempat dan waktu yang sama dan selesai.

4. Bahwa dana sesuai RAB yang dibutuhkan Saksi guna biaya betonisasi jalan sepanjang 235 m (dua ratus tiga puluh lima meter), lebar 2 m (dua meter), tinggi beton 15 cm (lima belas centi meter) terletak di RT/RW 04/23 Kel. Antapani Tengah Kec. Antapani sebesar Rp. 71.399.950,00 (tujuh puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), kemudian dipotong PPN 10 % sebesar Rp. 6.490.905,00 (enam juta empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), PPH 1,5 % sebesar Rp. 1.070.999,00 (satu juta tujuh puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dan koperasi sebesar Rp. 1.784.999,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), sehingga Saksi hanya menerima dana dari Pasiter Kodim 0618/BS Kapten Arh Supangat (sekarang Mayor Arh (Purn) (Saksi-7)) sebesar Rp. 62.053.047,00 (enam puluh dua juta lima puluh tiga ribu empat puluh tujuh rupiah).

5. Bahwa Rengiat dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan karya bakti telah dikirim kepada Dandim 0618/BS (Terdakwa) selanjutnya dihimpun di Staf Ter Kodim 0618/BS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi pernah dikumpulkan oleh Terdakwa selaku Dandim 0618/BS pada saat sebelum dan sesudah pelaksanaan program sesuai dengan RAB yang diajukan.
7. Bahwa dana hibah diserahkan oleh Terdakwa selaku Dandim 0618/BS pada hari Jum'at tanggal 8 April 2016 malam hari.
8. Bahwa pada hari Minggu, 10 April 2016 para Danramil dikumpulkan kembali oleh Terdakwa selaku Dandim 0618/BS di ruang data Kodim 0618/BS, Terdakwa selaku Dandim 0618/BS menyampaikan bahwa terdapat perubahan kegiatan TMMK dan BSMSS diubah menjadi kegiatan karya bhakti atas perintah Aster Kasdam III/SLW.
9. Bahwa untuk ke-2 proyek tersebut berjalan sesuai RAB bahkan ada nilai tambah untuk pembangunan Pos Kamling karena sesuai dengan tujuan utama Karya Bhakti adalah kemanunggalan TNI rakyat sehingga dana yang ada dapat diminimalisasi dengan bantuan tenaga kerja dari warga masyarakat setempat.
10. Bahwa selama Dandim 0618/BS dijabat oleh Kolonel Inf Agoes Hari Soewanto (Terdakwa), untuk Koramil 1810/Arcamanik tidak pernah melakukan giat Pam di wilayahnya, akan tetapi setiap ada giat Pam VVIP, anggota Koramil 1810/Arcamanik diperbantukan ke Kodim 0618/BS. Pengaturannya dilakukan oleh Pasiops Kodim 0618/BS, untuk jumlah personel seluruh anggota kecuali yang dinas dalam, untuk dukungan dana Pam VVIP anggota tidak menerima hanya didukung logistik makan berupa nasi kotak terkadang 2 (dua) kali.
11. Bahwa selama kepemimpinan Kolonel Inf Agoes Hari Soewanto (Terdakwa) selaku Dandim 0618/BS, kegiatan Bhakti TNI manunggal KB Kesehatan Koramil 1810/Arcamanik pernah dilaksanakan di UPT (Unit Pelayanan Terpadu) Kecamatan-Kecamatan dalam 1 (satu) tahun 2 (dua) kali. Pada bulan Maret 2016 dilaksanakan di Arcamanik. Koramil 1810/Arcamanik mengirim akseptor KB ke Makodim 0618/BS sedangkan untuk honor kegiatan anggota diambil secara langsung oleh Saksi namun tidak mengetahui jumlahnya, untuk honor Danramil yang turun dari Kodim 0618/BS bulan April 2016 sebesar Rp. 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) per bulan selama 4 (empat) bulan uangnya melalui Basilog Kodim 0618/BS Serma Dadan Haidir (Saksi-2).
12. Bahwa untuk Koramil 1810/Arcamanik melaksanakan kegiatan Ketahanan Pangan, untuk Babinsa menerima uang Rp. 251.750,00 (dua ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per orang, Batuud/Bamin menerima uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendampingan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, sedangkan Danramil mendapat uang Rp. 332.500,00 (tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) per bulan selama 3 (tiga) bulan diberikan pada Dandim 0618/BS yang dijabat Letkol Inf Sugiyono sedangkan sewaktu Kolonel Inf Agoes Hari Soewanto (Terdakwa) menjabat Dandim 0618/BS Saksi tidak pernah menerima.

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung mengenai besarnya dana hibah Pemkot Bandung, tetapi mendengar kabar bahwa Pemkot Bandung telah memberikan bantuan dana hibah untuk Kodim 0618/BS sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat juta rupiah). Kabar tersebut diterima dari Dandim 0618/BS termasuk informasi dari Kapten Arh Supangat (sekarang Mayor Arh (Purn) Saksi-7) Pasiter Kodim 0618/BS.

14. Bahwa Saksi pernah menerima yaitu untuk biaya panggung dalam rangka pembukaan karya bhakti dan KB Kes sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

15. Bahwa Saksi diwawancarai oleh Tim Itdam III/SLW seputar penggunaan dana hibah dari Pemkot Bandung kepada Kodim 0618/BS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, namun tidak mengetahui hasil dari pemeriksaan/audit oleh Tim Itdam III/SLW.

16. Bahwa Terdakwa telah melakukan kesengajaan dalam menyalahgunakan kekuasaan sebagai Dandim 0618/BS dengan cara menggunakan dana hibah Pemkot Bandung yang tidak sesuai peruntukannya.

Atas keterangan Saksi-14 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-15

Nama Lengkap : Novi Andri.
Pangkat/NRP : Mayor Inf/3910012290769.
Jabatan : Danramil 1812/Bandung Wetan.
Kesatuan : Kodim 0618/BS.
Tempat, tanggal lahir : Padang, 10 Juli 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Komplek Perum Puspa Regensi Blok A Nomor 97 Batujajar Bandung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Kolonel Inf Agoes Hari Soewanto (Terdakwa) sejak Saksi masih dinas di Kopassus Group 1 tahun 1993, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjabat Danramil 1812/Bandung Wetan TMT 29 April 2015 sampai sekarang. Tugas pokoknya melaksanakan perintah dari Komando Atas antara lain:
 - a. Melaksanakan kegiatan pembinaan territorial;
 - b. Menciptakan daerah juang yang tangguh;
 - c. Melaksanakan pembinaan giat binwanwil dan
 - d. Sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang TNI membantu Pemerintah dalam hal seperti bencana alam, penanggulangan teroris.
3. Bahwa pelaksanaan Karya Bhakti Koramil 1812/Bandung Wetan dengan sasaran pengaspalan atau hotmix, pengajuan dana sesuai RAB dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Di Gang Mesjid RT/RW 05/04 Kel. Taman Sari Kec. Bandung Wetan, dengan panjang jalan 100 m (seratus meter), lebar 1,5 m (satu koma lima meter), tebal 3 cm (tiga centi meter). Pengajuan dana sebesar Rp. 30.685.700,00 (tiga puluh juta enam ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).
 - b. Di Gang Banceuy RT/RW 05/07 Kel. Baraga Kec. Sumur Bandung dengan panjang jalan 50 m (lima puluh meter), lebar 3 m (tiga meter), tebal 3 cm (tiga centimeter). Pengajuan dana sebesar Rp. 25.255.700,00 (dua puluh lima juta dua ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).
 - c. Jumlah total dana sesuai RAB yang diajukan Saksi sebesar Rp. 55.941.400,00 (lima puluh lima juta sembilan ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah).
4. Bahwa dana yang diajukan Saksi sesuai RAB sebesar Rp. 55.941.400,00 (lima puluh lima juta sembilan ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah), setelah dipotong PPN 10 % sebesar Rp. 5.085.582,00 (lima juta delapan puluh lima ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah), PPH 1,5 % sebesar Rp. 839.121,00 (delapan ratus tiga puluh sembilan ribu seratus dua puluh satu rupiah) dan koperasi sebesar Rp. 1.398.535,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) jumlah Rp. 7.323.238,00 (tujuh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) sehingga dana turun/cair secara cash dari Pasiter Kodim 0618/BS Kapten Arh Supangat (sekarang Mayor Arh (Purn) (Saksi-7)) pada tanggal 10 April 2016 dan diterima Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 48.618.162,00 (empat puluh delapan juta enam ratus delapan belas ribu seratus enam puluh dua rupiah).

5. Bahwa kegiatan berupa pengaspalan atau hotmix ke-2 (dua) lokasi tersebut di atas berjalan sesuai dengan RAB, adapun kekurangan didapat dari partisipasi dari rekanan atau masyarakat setempat.

6. Bahwa Rengiat dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan karya bakti telah dikirim kepada Dandim 0618/BS (Terdakwa) selanjutnya dihimpun di Staf Ter Kodim 0618/BS.

7. Bahwa Saksi pernah dikumpulkan oleh Terdakwa selaku Dandim 0618/BS pada saat sebelum dan sesudah pelaksanaan program sesuai dengan RAB yang diajukan.

8. Bahwa dana hibah diserahkan oleh Terdakwa selaku Dandim 0618/BS pada hari Jum'at tanggal 8 April 2016 malam hari.

9. Bahwa pada hari Minggu, 10 April 2016 para Danramil dikumpulkan kembali oleh Terdakwa selaku Dandim 0618/BS di ruang data Kodim 0618/BS, Terdakwa selaku Dandim 0618/BS menyampaikan bahwa terdapat perubahan kegiatan TMMK dan BSMSS dirubah menjadi kegiatan karya bhakti atas perintah Aster Kasdam III/SLW.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung mengenai besarnya dana hibah Pemkot Bandung, tetapi mendengar kabar bahwa Pemkot Bandung telah memberikan bantuan dana hibah untuk Kodim 0618/BS sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat juta rupiah). Kabar tersebut diterima dari Dandim 0618/BS termasuk informasi dari Kapten Arh Supangat (sekarang Mayor Arh (Purn) Saksi-7) Pasiter Kodim 0618/BS.

11. Bahwa kegiatan Pam VVIP untuk tahun 2016 di wilayah Koramil 1812/Bandung Wetan sebanyak 9 (sembilan) kali dan anggota dilibatkan dengan rincian 5 (lima) kali Pamwil dan 4 (empat) kali Pam PMKS/Anjal. Untuk anggota tidak didukung uang Pam, hanya makan saja.

12. Bahwa untuk kegiatan Bhakti TNI KB Kesehatan tahun 2016 Koramil 1812/Bandung Wetan melaksanakan di RS Sariningsih pada bulan April 2016 dan mendapat honor setelah dipotong PPH 1,5 % dengan rincian sebagai berikut:

- a. Untuk Danramil Rp. 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) per bulan.
- b. Untuk Batuud sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Untuk anggota sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan.

Sehingga uang yang diterima Koramil 1812/Bandung Wetan sebesar Rp. 2.410.000,00 (dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) per bulan x 4 sebesar Rp. 9.640. 000,00 (sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

13. Bahwa untuk kegiatan pendamping Ketahanan Pangan, Koramil 1812/Bandung Wetan melibatkan 11 (sebelas) orang yang dilaksanakan kelompok tani Manglayang dan kelompok tani Dahlia (Kecamatan Cibiru). Pelaksanaannya dilaksanakan tiap bulan dan anggota mendapat honor variasi, jabatan Danramil sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dipotong PPH Rp.17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

14. Bahwa Koramil 1812/Bandung Wetan melaksanakan giat PMKS (Penyandang Masyarakat Kurang Sejahtera)/Anjal (anak jalanan) setiap bulan yang bergabung dengan Kodim 0618/BS maupun dengan trantip Kecamatan, tetapi untuk dukungan dana menunjang giat tersebut Saksi tidak mengetahui.

15. Bahwa Saksi pernah menerima dana untuk honor KB Kes.

16. Bahwa Saksi diwawancarai oleh Tim Itdam III/SLW seputar penggunaan dana hibah dari Pemkot Bandung kepada Kodim 0618/BS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, namun tidak mengetahui hasil dari pemeriksaan/audit oleh Tim Itdam III/SLW.

17. Bahwa Terdakwa telah melakukan kesengajaan dalam menyalahgunakan kekuasaan sebagai Dandim 0618/BS dengan cara menggunakan dana hibah Pemkot Bandung yang tidak sesuai peruntukannya.

Atas keterangan Saksi-15 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi sudah dipanggil oleh Oditur Militer Tinggi secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku namun sampai saat persidangan ini dilaksanakan 2 (dua) kali para Saksi tidak hadir juga di persidangan dalam perkara Terdakwa ini, akan tetapi para Saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing sesuai Berita Penyumpahan di depan Penyidik dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disetujui oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk dibacakan keterangannya sesuai Berita Acara Pemeriksaan dari Polisi Militer, hal ini telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 155 ayat 1 dan 2 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sebagai berikut:

Saksi-16

Nama Lengkap : Drs. Dadang Supriatna, M.H.
Pangkat/NIP : PNS Gol IV/C/196103081991031009.
Jabatan : Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
Kesatuan : Pemkot Bandung.
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 8 Maret 1961.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jalan Golf Barat VI Nomor 19
RT 006 RW 009 Kel. Sukamiskin
Arcamanik Kota Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa hanya sebatas kenal nama dan jabatannya sebagai Dandim 0618/BS serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bekerja di Pemkot Bandung sejak tahun 1991, kemudian sejak bulan Oktober 2004 sampai sekarang Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Adapun tugas dan tanggung jawab Saksi diantaranya sebagai pengguna anggaran dalam belanja hibah yakni belanja bantuan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pemda, bisa diberikan kepada pemerintah (instansi vertikal yang ada di daerah), pemerintah daerah lainnya, kepada BUMN/BUMD, kepada badan, lembaga dan Ormas. Untuk Kodim 0618/BS termasuk dalam pemerintah (instansi vertikal yang ada di daerah). Anggaran dalam dana hibah bisa berbentuk uang dan barang tergantung proposal dan tim pembahasan pertimbangan.
3. Bahwa prosedur atau mekanisme pengajuan proposal dan hibah melalui 6 (enam) tahapan sebagai berikut:
 - a. Tahap pertama; dari pengusul (Kodim 0618/BS) disampaikan ke bagian Tata Usaha Setda untuk diregister dan penelitian awal.
 - b. Tahap kedua; dari Setda disampaikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Daerah untuk dimintakan disposisi dikembalikan lagi kepada TU Setda.

c. Tahap ketiga; proposal yang sudah didisposisi disampaikan kepada Tim Pertimbangan Pemberian Belanja Hibah dan Bansos dalam hal ini Inspektur Kota Bandung.

d. Tahap keempat; proposal yang masuk ke inspektorat didistribusikan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilakukan penelitian dan diberi rekomendasi. Khusus untuk Kodim 0618/BS didistribusikan ke Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat (BKBP).

e. Tahap kelima; proposal yang telah direkomendasi oleh SKPD disampaikan kembali ke Tim Pertimbangan untuk dibahas kembali dan hasil pembahasannya dilaporkan kepada Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

f. Tahap keenam; data diproses menjadi APBD ditetapkan melalui Perda dimana khusus Kodim 0618/BS ditetapkan Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah). Para pengusul (Kodim 0618/BS) mengajukan proses pencairan ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemkot Bandung, anggaran yang tersedia dibuatkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemkot Bandung dengan pihak Dandim 0618/BS (Terdakwa).

4. Bahwa dana hibah yang diajukan oleh Kodim 0618/BS saat proposal awal sebesar Rp. 21.359.130.000,00 (dua puluh satu milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta seratus tiga puluh ribu rupiah), tidak seluruhnya didukung Pemkot Bandung, namun setelah melalui proses yang disetujui Pemkot Bandung untuk Kodim 0618/BS sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah), setelah dana hibah disetujui sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) oleh Pemkot Bandung kemudian pihak Kodim 0618/BS mengajukan kembali proposal baru sesuai dengan dana yang disetujui tersebut, selanjutnya dibuatkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan diterbitkan surat perintah membayar serta surat perintah pencairan dana ke Kodim 0618/BS dengan cara ditransfer antar bank ke rekening giro Bank BJB Cabang Taman Sari Bandung nomor rekening 0069679374001 atas nama Kodim 0618/BS tanggal 5 April 2016.

5. Bahwa dana belanja hibah sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) yang diterima oleh Kodim 0618/BS berdasarkan Naskah Perjanjian Belanja Hibah daerah (NPHD)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 978/NPHD.003/DPKAD/2016 dipergunakan untuk kegiatan dengan rinciannya:

- a) Kesekretariatan sebesar Rp. 628.009.550,00 (enam ratus dua puluh delapan juta sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- b) BSMSS (Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa) atau TMMK atau Karya Bhakti sebesar Rp. 867.689.900,00 (delapan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
- c) Pembinaan Pramuka sebesar Rp. 90.750.000,00 (sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- d) Bhakti TNI KB Kes Terpadu sebesar Rp. 708.110.000,00 (tujuh ratus delapan juta seratus sepuluh ribu rupiah);
- e) Pam VVIP/wilayah Kota Bandung sebesar Rp. 816.000.000,00 (delapan ratus enam belas juta rupiah);
- f) Ketahanan Pangan sebesar Rp. 25.875.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- g) Gerakan Nasional Indonesia Bersih (GNIB) sebesar Rp. 687.565.550,00 (enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- h) PMKS/Anjal (Penyandang Masyarakat Kurang Sejahtera/Anjal (anak jalanan), penanganan pengemis Rp. 176.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah).

6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat 7 Naskah Perjanjian Hibah Daerah, pihak Kodim 0618/BS menyampaikan laporan pertanggungjawaban belanja hibah kepada Walikota Bandung paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya atau satu bulan setelah kegiatan selesai melalui Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, namun sampai saat ini Pemkot Bandung belum menerima laporan pertanggungjawaban keuangan tersebut.

Atas keterangan Saksi-16 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-17

Nama Lengkap : Nirca Zahrudin.
Pangkat/NRP : Mayor Inf/619179.
Jabatan : Pasiops.
Kesatuan : Kodim 0618/BS.
Tempat, tanggal lahir : Indramayu, 20 April 1968.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jalan Bangka Nomor 2 Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mulai dinas di Kodim 0618/BS sejak tanggal 4 November 2012, sebelumnya dinas di Kodam I/BB, jabatan Saksi sekarang ini Pasiops Kodim 0618/BS. Tugas dan tanggung jawab selaku Pasiops Kodim 0618/BS yakni menyelenggarakan fungsi ops meliputi organisasi operasi dan latihan, melaksanakan rencana pemeliharaan, kekuatan dan kemampuan satuan, melaksanakan latihan ops pur dan ter, melaksanakan pengawasan Staf berkaitan bidang tugasnya, menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Komandan dan lappgiat. Saksi tidak pernah melakukan tugas dan tanggung jawab di luar tugas dan tanggung jawab selaku Pasiops Kodim 0618/BS.
3. Bahwa Kolonel Inf Agoes Hari Soewanto (Terdakwa) menjabat Dandim 0618/BS Kodam III/SLW sejak tanggal 3 Juni 2015 sampai dengan tanggal 16 April 2016, dibantu oleh Kasdim 0618/BS Letkol Arm Ari Yani Sasongko kemudian para Staf serta membawahi 14 (empat belas) Danramil di jajaran Kodim 0618/BS. Pengganti Dandim 0618/BS yakni Letkol Inf Sugiyono.
4. Bahwa untuk pengaturan bidang anggaran program di Kodim 0618/BS tidak ada masalah, namun berkaitan dengan dana non program (dana bantuan hibah 2016 dari Pemkot Bandung) ada masalah dalam penggunaannya yakni setelah dilakukan audit oleh Tim Itdam III/SLW tanggal 20 sampai dengan 22 April 2016, barulah Saksi mengetahui telah terjadi penyalahgunaan wewenang jabatan yang diduga dilakukan oleh Kolonel Inf Agoes Hari Soewanto (Terdakwa) mantan Dandim 0618/BS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa sekira tahun 2015 pihak Kodim 0618/BS pernah mengajukan usulan dana. Proposal dibuat oleh Pasiter Kapten Arh Supangat (sekarang Mayor Arh (Purn) (Saksi-7)) untuk mendukung kegiatan dalam rangka membantu program Pemkot Bandung 2016 antara lain kegiatan Kesekretariatan, BSMSS/Karya Bhakti, Pembinaan Pramuka, Bhakti TNI (KB Kes), biaya makan dan minum Pam VVIP, Ketahanan Pangan, GNIB, giat PMKS (Penyandang Masyarakat Kurang Sejahtera)/Anjal (anak jalanan). Sekira bulan April 2016 Saksi baru mendengar dari Pasiter Kapten Arh Supangat (sekarang Mayor Arh (Purn) (Saksi-7)) bahwa Pemkot Bandung telah mendukung dalam bentuk dana hibah kepada Kodim 0618/BS sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah). Pencairan dana hibah dari Pemkot Bandung sekira bulan April 2016 dan Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pencairannya, yang mengetahui Serma Tri Mulyanto (sekarang Pelda (Saksi-1)) juru bayar Kodim 0618/BS.

6. Bahwa sesuai dengan pengajuan di proposal sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah), dana hibah digunakan sesuai dengan rencana penggunaan dana yang telah dibuat sebelumnya oleh Kolonel Inf Agoes Hari Soewanto (Terdakwa) bersama Pasiter Kodim 0618/BS yakni Kapten Arh Supangat (sekarang Mayor Arh (Purn) (Saksi-7)). Khusus untuk bidang ops, kegiatannya sudah sesuai dengan perencanaan yang dibuat Saksi mulai dari tahap perencanaan (renops) sampai ke tahap pelaksanaan dalam bentuk wabku yang meliputi antara lain kegiatan Pam VVIP, VIP dan Pamwil dan bidang PMKS/Anjal. Setiap renops yang dibuat diajukan ke Komandan dan Komandan akan mengeluarkan disposisi untuk minta dukungan ke Staf Log.

7. Bahwa sejak bulan Januari sampai dengan April 2016 kegiatan yang dilaksanakan, menyangkut bidang ops (Pam VVIP, VIP, Pamwil dan PMKS (Penyandang Masyarakat Kurang Sejahtera)/Anjal (anak jalanan) menggunakan anggaran sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| a. Bulan Januari 2016 sebesar | Rp.118.240.000,00 |
| b. Bulan Februari 2016 sebesar | Rp.118.240.000,00 |
| c. Bulan Maret 2016 sebesar | Rp.193.240.000,00 |
| d. Bulan April 2016 sebesar | Rp. 79.240.000,00 |

Jumlah total dana yang terserap untuk kegiatan bidang ops untuk mendukung makan dan minum sebesar Rp. 508.960.000,00 (lima ratus delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

8. Bahwa mekanisme penyerahan dana untuk kegiatan PMKS/Anjal dana diterima dari Basilog Serma Dadan Haidir (Saksi-2) yang diserahkan kepada Batiopslat Serma Katijan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi-3), kemudian diserahkan kepada anggota yang menerimanya. Untuk kegiatan VVIP, VIP dan Pamwil mendapat dukungan logistik (makan dan minum) dari Biro Humas Protokol dan Umum (HPU) Provinsi Jabar, sedangkan dana untuk kegiatan PMKS/Anjal menggunakan dana hibah berasal dari Pemkot Bandung.

9 Bahwa untuk bidang ops antara lain kegiatan Pam VVIP, VIP dan Pamwil termasuk kegiatan PMKS/Anjal sejak bulan Januari sampai April 2016 semuanya sudah dilaksanakan yang sebenarnya.

Atas keterangan Saksi-17 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-18

Nama Lengkap : Muhamad Faisal Effendi.
Pangkat/NRP : Mayor Inf/11020030660379.
Jabatan : Danramil 1811/Ujung Berung.
Kesatuan : Kodim 0618/BS.
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 10 Maret 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Koramil 1811/Ujung Berung
Jalan AH. Nasution Nomor 26 Ujung
Berung Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Kolonel Inf Agoes Hari Soewanto (Terdakwa) sejak tahun 2015 ketika menjabat Dandim 0618/BS dalam hubungan kedinasan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi dinas di Kodim 0618/BS sejak tanggal 29 April 2015 pada saat menjabat Danramil 1802/Cikutra, kemudian pada tanggal 13 Januari 2016 Saksi menjadi Danramil 1811/Ujung Berung. Tugas pokok sebagai Danramil adalah melaksanakan perintah Komandan antara lain:

- Melaksanakan program kewilayahan berupa proyek TMMK/BSMSS (TNI Manunggal Membangun Kelurahan/Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa) atau Karya Bhakti.
- Menjadi pelaksana TMMK.
- Melaksanakan pengamanan VVIP di wilayah kerjanya.
- Pembinaan wilayah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa program kerja pada saat Saksi menjabat Danramil 1811/Ujung Berung diantaranya Karya Bhakti berupa pengaspalan jalan di RW 06 Kelurahan Cisaranteun Wetan Kecamatan Cinambo Kota Bandung sepanjang 400 m (empat ratus meter) x 1,5 m (satu koma lima meter). Proyek dimulai tanggal 10 sampai dengan 15 April 2016.

4. Bahwa Saksi membuat pengajuan dana sesuai RAB dengan sasaran Koramil masing-masing di jajaran Kodim 0618/BS sebesar Rp. 62.943.700,00 (enam puluh dua juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah), selanjutnya pengajuan dana turun/cair dari Kodim 0618/BS dan disetujui sebesar Rp. 54.703.797,00 (lima puluh empat juta tujuh ratus tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah) setelah dipotong PPN 10%, PPH 1,5% dan koperasi. Dana tersebut cukup dengan ditambah dukungan potensi wilayah yang ada dan proyek pengaspalan jalan berjalan selesai sesuai dengan rencana yang ada.

5. Bahwa selama Saksi menjabat Danramil 1811/Ujung Berung tidak pernah menerima dana untuk pengamanan VVIP dan selama Saksi menjabat Danramil, sering dilaksanakan Pam VVIP diantaranya kunjungan Putri Belgia, kunjungan Presiden Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan kunjungan Wakil Presiden. Kemudian ada kegiatan KB Kesehatan yang dilaksanakan di Koramil 1811/Ujung Berung pada tanggal 14 April 2016 tetapi tidak mendapat dukungan dana dari Komando Atas (Kodim 0618/BS). Saksi mengupayakan untuk kegiatan KB Kesehatan tersebut mengikuti jadwal kegiatan BKKBN Kota Bandung dengan biaya mengandalkan potensi wilayah masing-masing.

6. Bahwa Saksi mengetahui dana hibah dari Pemkot Bandung TA 2016 sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah), namun Saksi tidak mengetahui mekanisme pengajuan dana dan penggunaan dana atau alokasi dana tersebut, yang Saksi ketahui hanya untuk kegiatan Karya Bhakti saja.

Atas keterangan Saksi-18 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-19

Nama Lengkap : Sudarso.
Pangkat/NRP : Kapten Arh/523066. (sekarang pensiun)
Jabatan : Wadanramil 1801/Astana Anyar.
Kesatuan : Kodim 0618/BS.
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 20 Mei 1960.
Jenis kelamin : Laki-laki.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jalan Sekehaji G Nomor 29
Cilengkrang Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Kolonel Inf Agoes Hari Soewanto (Terdakwa) sejak tanggal 3 Juni 2015 di kantor Kodim 0618/BS ketika menjabat Dandim 0618/BS, sebatas hubungan kedinasan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi dinas di Kodim 0618/BS sejak, September 1998 menjabat Ketua Koperasi Kodim 0618/BS pada bulan Maret 2013, kemudian bulan Maret 2016 dan serah terima Ketua Koperasi bulan April 2016 dengan Kapten Caj Irwan Suherli.
3. Bahwa Saksi mengetahui Kodim 0618/BS pernah mendapat dana hibah dari Pemkot Bandung tahun 2016 pada bulan April 2016. Saksi mengetahui dari anggota Kodim 0618/BS baik dari Perwira sampai anggota tetapi untuk jumlahnya maupun untuk menunjang kegiatan apa saja, Saksi tidak mengetahuinya.
4. Bahwa Kolonel Inf Agoes Hari Soewanto (Terdakwa) pernah memberikan uang kepada Saksi berupa uang koperasi sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 16 April 2015 disaksikan Pasi Intel Mayor Inf Oo Suharto, kemudian uang tersebut Saksi berikan kepada Bendahara Koperasi PNS Frida dan dimasukkan ke dalam kas neraca Koperasi. Saksi tidak mengetahui sumber uang tersebut berasal dari mana, namun Dandim 0618/BS mengatakan uang tersebut adalah hasil rekanan antara Koperasi dengan Komando.

Atas keterangan Saksi-19 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-20

Nama Lengkap : Suyitno.
Pangkat/NRP : Kapten Arm/523630.
(sekarang meninggal dunia)
Jabatan : Danramil 1806/Babakan Ciparay
Bandung Kulon.
Kesatuan : Kodim 0618/BS.
Tempat, tanggal lahir : Jember, 12 Juni 1963.
Jenis kelamin : Laki-laki.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Komplek Kopo Permai 1 Blok M
Nomor 16 RT 02 RW 01 Kel.
Sukamena Margahayu Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 3 Juli 2015 di Kodim 0618/BS ketika Terdakwa menjabat Dandim 0618/BS dalam hubungan kedinasan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa tugas pokok sebagai Danramil 1806/Babakan Ciparay Bandung melaksanakan perintah Komandan antara lain:
 - a. Melaksanakan program kewilayahan berupa proyek TMMK (TNI Manunggal Membangun Kelurahan)/BSMSS atau karya bhakti.
 - b. Menjadi koordinator penutupan TMMK.
 - c. Melaksanakan pengamanan VVIP di wilayah kerjanya.
3. Bahwa Saksi sejak menjabat Danramil 1806 telah melaksanakan proyek pelaksanaan TMMK atau karya bhakti berupa:
 - a. Betonisasi jalan sepanjang 150 meter dengan lebar 1,5 meter dan tinggi 8 cm di RT 05 RW 03 Kel. Margahayu Utara mulai tanggal 10 sampai dengan 15 April 2015 dengan dana sesuai RAB yang diajukan sebesar Rp. 28.850.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan proyek tersebut telah selesai dikerjakan.
 - b. Renovasi masjid Nurul Falah di RT 008 RW 07 Kel. Warung Muncang Kec. Bandung Kulon dengan dana sesuai RAB yang diajukan sebesar Rp. 21.050.750,00 (dua puluh satu juta lima puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan proyek tersebut telah selesai dikerjakan
4. Bahwa kemudian dana hibah yang turun dari Pemkot Bandung TA 2016 sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah). Untuk mekanisme pengajuannya dari Kodim 0618/BS sudah sesuai dengan alokasi, sedangkan untuk penggunaan anggaran Dandim 0618/BS yang memberikan berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangajuan para Danramil walaupun tidak didukung penuh. Mengenai yang melakukan pencairan dana hibah dari Pemkot Bandung TA 2016 adalah juru bayar Kodim 0618/BS Serma Tri Mulyanto (sekarang Pelda (Saksi-1) yang pengambilannya secara bertahap.

5. Bahwa dana hibah dari Pemkot Bandung TA 2016 sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) yang diterima Kodim 0618/BS tahun 2016 adalah untuk menunjang kegiatan:

- a. Kesekretariatan;
- b. BSMSS (Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa) atau TMMK atau Karya Bhakti;
- c. Pembinaan Pramuka;
- d. Bhakti TNI KB Kes;
- e. Biaya Pam VVIP;
- f. Ketahanan pangan;
- g. GNIB;
- h. Kegiatan PMKS (Penyandang Masyarakat Kurang Sejahtera)/Anjal (anak jalanan) penanganan pengemis).

6. Bahwa Saksi kurang memahami alokasi penggunaan dana hibah dari Pemkot Bandung TA 2016 sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah), namun Saksi hanya mengetahui untuk kegiatan TMMK saja, dan rekapitulasi dibuat oleh Pasiter Kapten Arh Supangat (sekarang Mayor Arh (Purn) (Saksi-7)), untuk alokasi dana seperti kegiatan pembinaan Pramuka belum dilaksanakan, dananya sudah diambil.

7. Bahwa dana hibah dari Pemkot Bandung TA 2016 sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) yang digunakan sebesar Rp. 2.686.450.000,00 (dua milyar enam ratus delapan puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.1.313.550.000,00 (satu milyar tiga ratus tiga belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) belum digunakan dan masih ada di Kodim 0618/BS.

8. Bahwa dana hibah sebesar Rp. 2.686.450.000,00 (dua milyar enam ratus delapan puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan tidak sesuai peruntukannya yaitu hanya untuk TMMK/BSMSS atau Karya Bhakti saja sebesar Rp. 867.689.900,00 (delapan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), sedangkan sisanya tidak ada walaupun di data ada pengeluarannya, tetapi ini tidak benar atau fiktif.

9. Bahwa seluruh kegiatan Kesekretariatan; BSMSS (Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa) atau TMMK atau Karya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhakti; Pembinaan Pramuka, Bhakti TNI KB Kes, Biaya Pam VVIP; Ketahanan pangan; GNIB dan Kegiatan PMKS (Penyandang Masyarakat Kurang Sejahtera)/Anjal (anak jalanan) atau penanganan pengemis tidak didukung, yang didukung hanya kegiatan TMMK walaupun tidak sepenuhnya. Contohnya kegiatan penutupan, dana yang didukung sebesar Rp. 46.235.000,00 (empat puluh enam juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), sedangkan yang Saksi terima hanya sebesar Rp.18.200.000,00 (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 28.035.000,00 (dua puluh delapan juta tiga puluh lima ribu rupiah) tidak diberikan kepada Saksi, hal ini dimark up.

Atas keterangan Saksi-20 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Akmil di Magelang pada tahun 1991, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Infanteri, selanjutnya setelah beberapa kali mengalami pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0618/BS dengan pangkat terakhir Kolonel Inf NRP 1910037890868 kemudian menjabat sebagai Dosen Madya Seskoad dan terakhir sebagai Pamen Kodam III/SLW.
2. Bahwa pada tanggal 16 April 2015 Terdakwa mendapat perintah dari Kasad untuk menjabat sebagai Dandim 0618/BS Kodam III/SLW menggantikan pejabat lama Letkol Inf Rudi Ramdan. Kemudian pelaksanaan sertijab Dandim 0618/BS dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2015 maka Terdakwa resmi menjadi Dandim 0618/BS pada tanggal 4 Juli 2015, selanjutnya Terdakwa melaksanakan sertijab Dandim 0618/BS dengan pejabat baru Letkol Inf Sugiyono pada tanggal 16 April 2016.
3. Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Dandim 0618/BS adalah:
 - a. Memimpin dan mengendalikan semua usaha, pekerjaan serta kegiatan untuk mencapai tugas pokok balk binsat maupun binter.
 - b. Memelihara dan meningkatkan kelancaran perawatan personel, materiil serta administrasi logistik.
 - c. Memelihara dan meningkatkan kesejahteraan anggota kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Memelihara dan meningkatkan kekuatan dan kemampuan personel dalam rangka kesiapan operasional kesatuan.

e. Memelihara dan meningkatkan materiil, hukum, disiplin serta tata tertib di lingkungan kesatuan.

f. Memelihara sejarah satuan dan tradisi satuan.

g. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Pangdam tentang pembinaan teritorial di wilayah.

4. Bahwa Kodim 0618/BS pernah mengajukan proposal dana hibah ke Pemkot Bandung tanggal 25 April 2015 sebesar Rp. 21.359.130.000,00 (dua puluh satu milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta seratus tiga puluh ribu rupiah). Padahal Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0618/BS tanggal 4 Juli 2015, hal ini dilakukan oleh Terdakwa karena berlaku surut sehingga seolah-olah Terdakwa sudah menjabat Dandim 0618/BS bulan April 2015 karena jika tidak ditandatangani maka Kodim 0618/BS tidak akan mendapat dana hibah tahun 2016. Mengingat saat itu waktu rapat Dewan untuk memutuskan anggaran tahun 2016 sudah dekat dan proposal harus sudah diajukan paling lambat April 2015.

5. Bahwa di awal Terdakwa menjabat Dandim 0618/BS, Terdakwa melakukan silaturahmi ke Pemkot Bandung dan bertemu dengan Bapak Yosi (Setda Pemkot Bandung) dan Bapak Yosi bertanya kepada Terdakwa "apakah Kodim 0618/BS sudah mengajukan proposal ke Pemkot Bandung?" Terdakwa menjawab "belum". Mengingat pertimbangan waktu rapat keputusan anggaran sudah tinggal beberapa minggu lagi, kemudian Terdakwa memerintahkan Stafnya untuk menyusun dan membuat usulan dana ke Pemkot Bandung guna mendukung kegiatan non program Kodim 0618/BS, supaya tidak terburu-buru maka tanggal pembuatan dibuat berlaku surut yakni tanggal 28 April 2015. Usulan dana yang diajukan kurang lebih Rp. 21.359.130.000,00 (dua puluh satu milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan 12 (dua belas) jenis kegiatan yang direncanakan.

6. Bahwa sekira bulan Februari 2016 dari hasil rapat DPRD Kota Bandung, usulan proposal dari Kodim 0618/BS disetujui oleh Dewan dengan dukungan hibah sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah). Kemudian pada tanggal 15 Maret 2016 dibuatkan Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) Berupa Uang Nomor: 978/NPHD.003/DPKAD/2016 tanggal 15 Maret 2016 ditandatangani oleh Terdakwa selaku Dandim 0618/BS dan Drs. H. Dadang Supriatna (Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung) (Saksi-16)), sebagai pedoman maka Kodim 0618/BS membuat lagi turunan berupa rencana penggunaan dana hibah dan Terdakwa melakukan beberapa kali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapat bersama Staf Kodim 0618/BS untuk menghindari kesalahan dalam pelaksanaan pengelolaan dana hibah tersebut.

7. Bahwa dari hasil pengecekan Staf Kodim 0618/BS pada tanggal 6 April 2016 dana hibah dari Pemkot Bandung sudah masuk ke rekening Bank BJB Kodim 0018/BS sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).

8. Bahwa tanggal 8 April 2016 dilakukan pencairan dana hibah Rp. 2.686.450.000,00 (dua milyar enam ratus delapan puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa serah terimakan kepada pejabat baru Letkol Inf Sugiyono sebesar Rp. 1.313.550.000,00 (satu milyar tiga ratus tiga belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

9. Bahwa pada tanggal 8 April 2016 sekira pukul 19.00 WIB dilaksanakan rapat Staf dan paparan di Kodim 0618/BS untuk meyakinkan rencana kegiatan Karya Bhakti di 10 (sepuluh) Koramil di wilayahnya.

10. Bahwa uang yang sudah dicairkan kemudian disimpan dalam brankas juru bayar Kodim 0618/BS Serma Tri Mulyanto (sekarang Pelda (Saksi-1)), sedangkan untuk pendistribusian sesuai dengan perintah dan petunjuk dari Terdakwa selaku penanggungjawab serta tercatat perinciannya oleh juru bayar. Selesai verifikasi buku catatan dari juru bayar dibakar oleh Terdakwa karena dianggap dalam verifikasi tidak ada masalah/temuan.

11. Bahwa dana sebesar Rp. 2.686.450.000,00 (dua milyar enam ratus delapan puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk kegiatan sesuai Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) Berupa Uang Nomor: 978/NPHD.003/DPKAD/2016 tanggal 15 Maret 2016 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kesekretariatan sebesar Rp. 628.009.550,00
- b. BSMSS/Karya Bhakti (April 2016) sebesar Rp. 867.689.900,00
- c. Bhakti TNI KB Kesehatan (Januari sampai dengan Maret 2016) Rp. 397.910.000,00
- d. Biaya makan minum pamwil (Januari sampai dengan Maret 2016) Rp. 456.000.000,00
- e. Ketahanan pangan (temu wicara dan panen padi) Rp. 18.875.000,00
- f. GNIB (Januari sampai dengan April 2016) sebesar Rp. 247.565.550,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Kegiatan PMKS/Anjal (Januari sampai dengan April 2016) Rp. 70.400.000,00

Jumlah Rp. 2.686.450.000,00

12. Bahwa untuk pengelolaan dana hibah dari Pemkot Bandung TA 2016, Terdakwa dibantu oleh staf diantaranya Pasiolog Mayor Czi Sutriyono (Saksi-4) selaku koordinator Kesekretariatan dan Pamin wabku, Pasiter Kapten Arh Supangat (sekarang Mayor Arh (Purn) (Saksi-7)) selaku koordinator kegiatan BSMSS/Karya Bhakti, Bhakti TNI KB Kesehatan, Ketahanan Pangan dan GNIB, Pasiops Mayor Inf Nirca Zahrudin (Saksi-17) selaku koordinator kegiatan Pamwil dan PMKS kemudian dibantu juru bayar Serma Tri Mulyanto (sekarang Pelda (Saksi-1) dan Basilog Serma Dadan Haidir (Saksi-2).

13. Bahwa dana hibah sebesar Rp. 628.009.550,00 (enam ratus dua puluh delapan juta sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) sesuai NPHD (Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah) untuk mendukung kegiatan Kesekretariatan seluruhnya habis terpakai (data terlampir) dan ada tambahan untuk pembelian meja rapat 10 (sepuluh) buah, *sound system* di aula, meja, mimbar ruang rapat, kamera digital, sofa di ruang Dandim dan Kasdim. Harga tiap-tiap item sesuai dengan harga pasaran barang yang dibeli sekira bulan Januari sampai dengan April 2016, sedangkan untuk *sound system* dan meja Terdakwa membeli tahun 2015 dana pembelian barang berasal dari uang pribadi Terdakwa sehingga ketika dana hibah turun tahun 2016 uang pembelian barang dimasukkan sebagai penggantian.

14. Bahwa mengenai pembelian kursi dan perbaikan kantor dilakukan sebagai berikut:

a. Kursi dibeli tahun 2015 sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) buah oleh Terdakwa dengan memerintahkan Danunitintel Kodim 0618/BS Kapten Inf Acep Supriadin (Saksi-6). Pembelian kursi terdiri dari 120 (seratus dua puluh) buah dibeli tahun 2015 seharga @ Rp. 265.000,00 setelah didiskon sebesar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) sisanya sebanyak 130 (seratus tiga puluh) buah kursi dibeli Januari sampai dengan Maret 2016.

b. Perbaikan kantor, mulai dari upah tukang sampai dengan pengadaan material untuk 19 (sembilan belas) sasaran dan rumdis Dandim 0618/BS jumlahnya sebesar Rp. 175.552.200,00 (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus lima puluh dua ribu dua ratus rupiah). Pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian dan rehab kantor memakai uang rekanan, sehingga jika dijumlahkan di luar gaji tukang sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

15. Bahwa dana pembelian barang untuk kegiatan Kesekretariatan yang melalui Terdakwa yakni sebesar Rp. 395.302.550,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus dua ribu lima ratus lima puluh rupiah), namun mungkin saja ada barang yang Terdakwa beli tetapi tidak dilaporkan oleh Pasilog untuk pembelian barang sebesar Rp. 122.800.000,00 + Rp. 175.552.200,00 untuk perbaikan rumah, sehingga sisa dana Kesekretariatan yang ada di Terdakwa menjadi Rp. 395.302.550,00 - (Rp. 122.800.000,00 + Rp. 175.552.200,00) = Rp. 96.950.350,00 (sembilan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah)

16. Bahwa dana sebesar Rp. 867.689.900,00 (delapan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) sesuai NPHD untuk mendukung kegiatan Karya Bhakti seluruhnya habis terpakai yang diterima tiap-tiap Koramil berbeda, dilaksanakan 10 (sepuluh) Koramil jajaran Kodim 0618/BS sesuai RAB yang diajukan para Danramil seluruhnya didukung penuh hanya saja dipotong pajak sesuai data terlampir. Dana sebesar Rp. 867.689.900,00 (delapan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dikeluarkan sebesar Rp. 638.019.900,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta sembilan belas ribu sembilan ratus rupiah) sisanya sebesar Rp. 229.670.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) digunakan untuk:

- a. Pembelian souvenir sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- b. Biaya pembukaan sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan
- c. Biaya penutupan Rp.18.200.000,00 (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah).
- d. Sisanya sebesar Rp. 156.470.000,00 (seratus lima puluh enam juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), digunakan mendukung kegiatan yang tidak termasuk NPHD seperti:
 - 1) Sewa tenda sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2) Sewa kursi sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Sewa *sound system* sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

4) Tarian lengser sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

5) Artis penutupan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

6) Sisanya dana TMMK/Karya Bhakti sebesar Rp. 136.970.000,00 (seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) disimpan oleh Terdakwa.

17. Bahwa mengenai biaya souvenir sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dibelikan sebanyak berapa saya lupa jumlahnya dan untuk indeksinya sesuai dengan jabatan tamu undangan yang diundang dan dikoordinir oleh ibu-ibu Persit.

18. Bahwa mengenai kegiatan Karya Bhakti TNI KB Kesehatan dilaksanakan di Koramil 1811/Ujung Berung pada bulan April 2016 dan dana sebesar Rp. 191.110.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) tidak dipakai untuk kegiatan tersebut, karena menurut Danramil Mayor Inf Faisal sudah dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan KB yang dilakukan oleh Kecamatan, sehingga tidak membutuhkan dana. Dana tersebut sebagian Terdakwa berikan kepada Perwira dan anggota Kodim 0618/BS jumlahnya lupa tetapi tidak habis seluruhnya dan sebagian juga ada untuk kegiatan Terdakwa dan untuk sertijab. Terdakwa memberikan kepada anggota Makodim 0618/BS sebagai uang kadedeh (uang terima kasih) tetapi secara administrasinya (wabkunya) tidak ada, yang Terdakwa bagikan pada saat Terdakwa sebelum sertijab. Untuk nama-nama Perwira dan anggota Kodim 0618/BS yang menerima kadedeh dari Terdakwa banyak, tetapi tidak usah disebutkan berapa besarnya karena Terdakwa memberikannya ikhlas.

19. Bahwa sesuai dengan NPHD kegiatan Pamwil yang didalamnya juga ada Pam VVIP dilaksanakan bulan Januari sampai dengan April 2016, uang sebesar Rp. 456.000.000,00 (empat ratus lima puluh enam juta rupiah) sebagian habis dibayarkan kepada Koperasi untuk menanggulangi kegiatan bulan Januari sampai dengan April 2016. Untuk makan kegiatan Pamwil tidak seluruhnya didukung oleh Pemkot Bandung, sebagian diusahakan sendiri. Contoh jika ada Pam VVIP sebelum pelaksanaan kegiatan, tim sudah mendahului datang. Dalam hal ini Kodim 0618/BS menyiapkan akomodasi dan makannya, besarnya Staf Logistik yang mengetahui.



20. Bahwa mengenai dana Pam VVIP sebesar Rp. 456.000.000,00 (empat ratus lima puluh enam juta rupiah), tidak semua dukungan makan dan minum didukung penuh, oleh program dan Pemkot Bandung sehingga perlu tambahan makan dan minum. Kegiatan Pam VVIP dalam bulan Januari sampai dengan April sebanyak 3 (tiga) kali kegiatan mengeluarkan dana sebesar Rp. 70.500.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah). Untuk kegiatan pada saat pelaksanaan (hari h) sebanyak 200 (dua ratus) orang x Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) = Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) x 2 (dua) kali makan = Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) x 3 (tiga) menjadi Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Sehingga dana yang dikeluarkan sebesar Rp. 70.500.000,00 + Rp. 24.000.000,00 = Rp. 94.500.000,00 (sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian sisa dana Pam VVIP dengan rincian Rp. 456.000.000,00 - Rp. 94.500.000,00 = Rp. 361.500.000,00 (tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), sisanya tidak digunakan untuk apapun namun ada pada Terdakwa.

21. Bahwa kegiatan GNIB dilaksanakan bulan Oktober 2015 untuk penataan TPA Sarimukti di Cipatat Kab. Bandung dan pembersihan Sungai Citepus Cilengkrang Dayekolot Kab. Bandung (di luar kota Bandung) pada bulan Maret 2016. Besarnya dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah), Terdakwa memakai uang sendiri sehingga pada saat dana hibah Pemkot Bandung tahun 2016 turun pada bulan April 2016, maka Terdakwa mengambilnya sebagai pengganti uang Terdakwa. Dana tersebut digunakan untuk makan minum anggota sebanyak 500 sampai dengan 600 orang prajurit selama 6 (enam) hari ditambah pembangunan fasilitas dan penataan TPA dan pemindahan masyarakat pemulung ke tempat yang telah ditentukan.

22. Bahwa untuk kegiatan PMKS (Penyandang Masyarakat Kurang Sejahtera)/Anjal (anak jalanan) dilaksanakan tiap bulan meneruskan kegiatan Dandim sebelumnya selama bulan Januari sampai dengan April 2016 selama 4 (empat) bulan dengan biaya tiap bulannya Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) jumlah total Rp. 34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) digunakan untuk makan dan minum petugas PMKS. Dana tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara meminjam dari Koperasi, setelah dana hibah turun Terdakwa membayarkan kepada Koperasi, begitu juga untuk honor anggota kegiatan PMKS karena honor tersebut dibayar langsung setelah kegiatan.

23. Bahwa dari dana yang telah dicairkan sebesar Rp. 2.686.450.000,00 (dua milyar enam ratus delapan puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didistribusikan dari mulai Kesekretariatan sampai dengan honor anggota untuk kegiatan PMKS telah dipotong pajak sebesar Rp.148.500.000,00 (seratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan disetorkan ke kas negara.

24. Bahwa besarnya sisa dana hibah Pemkot Bandung TA 2016 dari mulai kegiatan Kesekretariatan sampai dengan kegiatan honor PMKS yang berada di Terdakwa sebagai berikut :

- a. Sisa giat Kesekretariatan sebesar Rp. 96.950.350,00
 - b. Sisa giat Karya Bhakti sebesar Rp. 136.970.000,00
 - c. Sisa giat KB Kesehatan sebesar Rp. 191.110.000,00
 - d. Sisa giat Pam VVIP sebesar Rp. 361.500.000,00
 - e. Sisa giat GNIB sebesar Rp. 230.000.000,00
- Jumlah Rp. 1.016.530.350,00

Terbilang Rp. 1.016.530.350,00 (satu milyar enam belas juta lima ratus tiga puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah)

Sisa dana hibah Pemkot Bandung TA 2016 tersebut di atas tidak seutuhnya Rp. 1.016.530.350,00 (satu milyar enam belas juta lima ratus tiga puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) berada pada Terdakwa, dengan rincian:

a. Pada saat kegiatan GNIB untuk TPA Sarimukti di Cipatat Kab. Bandung (Oktober 2015) dan pembersihan Sungai Citepus Dayekolot Bandung (2016), Terdakwa menggunakan dana pribadi (pinjam mertua Terdakwa) sebesar Rp. 230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah), begitu dana hibah Pemkot Bandung tahun 2016 turun Terdakwa langsung mengambil kemudian dikembalikan kepada mertua Terdakwa.

b. Uang sebesar Rp. 191.110.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta seratus sepuluh ribu rupiah), habis Terdakwa bagikan kepada anggota Makodim 0618/BS.

c. Jumlah sisa dana tidak berada di Terdakwa sebesar Rp. 230.000.000,00 + Rp. 191.110.000,00 = Rp. 421.110.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta seratus sepuluh ribu rupiah).

d. Jumlah sisa dana yang berada di Terdakwa adalah Rp. 1.016.530.350,00 (satu milyar enam belas juta lima ratus tiga puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) - Rp. 421.110.000,00 = Rp. 595.420.350,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah).



25. Bahwa mengenai barang-barang untuk kebutuhan Kesekretariatan yang tidak dimasukkan di dalam keterangan Pasilog Kodim 0618/BS Mayor Czi Sutriyono (Saksi-4) yang barangnya saat ini ada di Kodim 0618/BS antara lain :

a. Laptop Asus (beli awal th 2016)	Rp. 6.200.000,00
b. Sound system di aula (beli th 2015)	Rp. 20.000.000,00
c. Mimbar ruang rapat (beli awal th 2016)	Rp. 2.500.000,00
d. Sofa dua set di ruang Dan/Kasdim	Rp. 13.500.000,00
e. Kursi 250 buah x Rp.250.000	Rp. 62.500.000,00
f. Meja rapat 10 buah (beli th 2016)	Rp. 30.000.000,00
g. Kamera DSL (beli th 2016)	Rp. 5.000.000,00

Jumlah Rp.139.700.000,00

Ditambah keterangan Pasilog sebesar Rp.232.707.000,00

Dana Kesekretariatan yang digunakan seluruhnya Rp.372.407.000,00

Penjelasannya :

Dana untuk Kesekretariatan sebesar Rp.628.009.550,00

Yang digunakan sebesar Rp.372.407.000,00

Sisanya sebesar Rp.255.602.550,00

26. Bahwa sisa dana Kesekretariatan sebesar Rp. 255.602.550,00 (dua ratus lima puluh lima juta enam ratus dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) Terdakwa gunakan untuk rehab kantor antara tahun 2015 sampai dengan 2016 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sehingga sisanya sebesar Rp. 55.602.550,00 (lima puluh lima juta enam ratus dua ribu lima ratus lima puluh rupiah).

27. Bahwa uang sisa kegiatan KB Kesehatan sebesar Rp. 191.110.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta seratus sepuluh ribu rupiah), oleh Terdakwa dibagikan kepada Perwira Kodim 0618/BS berkisar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), untuk Bintara, Tamtama dan PNS berkisar antara Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lebih, tetapi jumlah personel yang dibagikan lebih dari 50 (lima puluh) orang dan ada pengeluaran untuk kegiatan ibu-ibu Persit Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dari tahun 2015 sampai dengan 2016 diberikan kepada juru bayar Serma Tri Mulyanto (sekarang Pelda (Saksi-1) dan Serma Dadan Haidir (Saksi-2).

28. Bahwa uang sebesar Rp. 1.418.441.106,00 (satu milyar empat ratus delapan belas juta empat ratus empat puluh satu ribu seratus enam rupiah) digunakan antara lain disalurkan ke



para anggota Makodim 0618/BS kurang lebih 50 (lima puluh) orang sebesar Rp. 191.000.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta rupiah), diberikan kepada Kasdim sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), Pasiter sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Pasilog sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Serma Tri Mulyanto (sekarang Pelda) sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), Serma Dadan Haidir sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Serma Katijan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), sisanya untuk pembelian Genset (20.000 volt) sebesar Rp. 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), infocus sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), kursi sebanyak 250 buah sebesar Rp. 62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), 4 (empat) unit komputer sebesar Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), pemasangan jaringan internet dan biaya operasional sebesar Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), laptop merk ASUS sebesar Rp. 6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah), pembelian sound system sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), mimbar ruang rapat sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), pembelian sofa 2 set untuk ruangan Dandim/Kasdim sebesar Rp. 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), meja rapat sebanyak 10 buah sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kamera DSLR sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), rehab kantor sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan pengeluaran untuk Ibu-ibu Persit sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).

29. Bahwa asset yang dimiliki Terdakwa diantaranya:

- a. Rumah dan tanah untuk peternakan ayam seluas 1 Ha (satu hektar) di Cianjur, Jabar.
- b. Rumah di Arcamanik Bandung seluas 600 m² (enam ratus meter persegi).
- c. Rumah di Sumedang seluas 625 m² (enam ratus dua puluh lima meter persegi).
- d. Tanah galian di Sumedang seluas 3 Ha (tiga hektar).
- e. Tanah di Medan seluas 600 m² (enam ratus meter persegi)
- f. 2 (dua) unit alat berat (beko) di galian Sumedang.
- g. 1 (satu) unit mobil Kijang tahun 1996.
- h. 1 (satu) unit mobil Honda Jazz tahun 2008.

30. Bahwa Terdakwa hanya memiliki 1 (satu) rekening di Bank BRI (ATM Merah Putih) dari jumlah saldonya tidak tahu karena ATMnya dipegang oleh istri Terdakwa, untuk jumlah



rekening milik istri lupa.

31. Bahwa dana hibah Pemkot Bandung TA 2016 sebenarnya sudah dilaksanakan sesuai dengan nota naskah hibah dan mendukung Pemkot Bandung dalam pelaksanaan kemuspidaan di wilayah Kota Bandung. Contohnya kegiatan kebersihan dan penataan Sarimukti dan pembersihan Sungai Citepus dan Cirangrang atas perintah Pangdam III/SLW Mayor Jenderal TNI Dedi Kurnadi Tamim agar menyelesaikan dan membantu Pemkot Bandung dan mendapat apresiasi dari Kota Bandung dan penghargaan Adipura, sedangkan anggaran kebersihan dan penataan Sarimukti dan Sungai Cirangrang belum dapat dibayarkan karena pelaksanaan kegiatan di luar Kota Bandung, sehingga Pak Wali Kota menyampaikan kepada Terdakwa selaku Dandim 0618/BS bahwa dana untuk menunjang kegiatan tersebut supaya diambil dari dana hibah. Untuk Pamwil semuanya dilaksanakan sesuai dengan program dan kebutuhan makan/minum didukung, itupun sebelum dana hibah turun. Dana Pam VVIP dari Kodam dari jumlah 500 (lima ratus) orang yang didukung dari Kodam hanya 250 (dua ratus lima puluh) orang.

32. Bahwa tanggapan Terdakwa mengenai dana hibah telah sesuai dengan peruntukan sedangkan yang ada di lapangan tidak sesuai peruntukannya, sehingga menjadi kasus penggunaan dana hibah adalah bahwa apa yang menjadi perintah Pangdam III/SLW untuk memperbaiki pangkalan, sarana dan prasarana dalam lomba binter dan membantu Pemda Bandung menyelesaikan Sarimukti dan Sungai Citepus sehingga terjadi perbedaan jumlah anggaran. Terdakwa bersedia mengembalikan sisa dana hibah yang dikuasai Terdakwa jika sudah ada hitung-hitungan secara pasti dalam persidangan nanti.

33. Bahwa motivasi Terdakwa memerintahkan juru bayar Kodim 0618/BS Serma Tri Mulyanto (sekarang Pelda (Saksi-1) memasukkan sisa dana hibah Pemkot Bandung ke dalam brankas yang dikuasai Terdakwa dengan alasan supaya aman dan dalam pendistribusian dana hibah jelas dan cepat, sehingga dana hibah yang telah dicairkan tidak perlu disimpan di dalam bank, walaupun pada kenyataannya Terdakwa menggunakan dana hibah tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

34. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan yang dilakukan yaitu dengan menyimpan dana hibah Pemkot Bandung yang telah dicairkan di dalam brankas satuan telah menyalahi aturan dan seharusnya Terdakwa selaku Dandim 0618/BS tidak memegang uang dengan jumlah besar karena sudah ada juru bayar.



35. Bahwa jumlah uang yang digunakan Terdakwa secara pribadi dari dana hibah Pemkot Bandung yang telah digunakan kurang lebih sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk kegiatan di luar kegiatan non program sesuai dengan proposal dana hibah.

36. Bahwa Terdakwa mengakui sebagian dana hibah dari Pemkot Bandung telah digunakan untuk kepentingan pribadi, yaitu untuk membiayai putrinya masuk kuliah di Universitas Brawijaya jurusan Hukum Internasional sebesar Rp. 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah).

37. Bahwa Terdakwa siap bertanggungjawab untuk mengembalikan sisa dana hibah yang telah digunakan secara pribadi sebesar Rp. 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah), tetapi karena uang sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) milik Terdakwa telah disita oleh Penyidik Polisi Militer pada saat pemeriksaan sehingga Terdakwa akan mengembalikan sisa dana hibah sebesar Rp. 510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah).

38. Bahwa Terdakwa menyadari uang yang sebagian digunakan untuk kepentingan pribadi adalah bersumber dari keuangan negara yang wajib dipertanggungjawabkan penggunaannya.

39. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak sepenuhnya menyalurkan dana hibah tersebut sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang telah disepakati dalam Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD), maka akan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran pembangunan Kota Bandung.

40. Bahwa akibat lain yang ditimbulkan dari perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa selain merugikan keuangan negara, juga telah mencemarkan nama baik/citra Kodim 0618/BS, sehingga dapat menghilangkan kepercayaan Pemkot Bandung terhadap satuan TNI AD lainnya.

41. Bahwa Terdakwa telah membuat laporan pertanggungjawaban keuangan tentang penggunaan dana hibah Pemkot Bandung Semester I pada saat masih menjabat Dandim 0618/BS, karena pada saat sebelum pelaksanaan serah terima jabatan telah membuat konsep laporan pertanggungjawaban keuangan penggunaan dana hibah Pemkot Bandung Semester I dan telah didistribusikan pada tanggal 6 Januari 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Bahwa Terdakwa telah dengan sengaja menyalahgunakan jabatannya selaku Dandim 0618/BS, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara yang berimplikasi pada pencapaian sasaran pembangunan Kota Bandung yang telah diprogramkan menjadi kurang tepat sasaran atau menjadi kurang maksimal.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi ke persidangan berupa :

a) Barang:

1) 400 (empat ratus) lembar uang kertas nominal Rp. 100.000,00 (dua ratus ribu rupiah) jumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

2) Uang sebesar Rp. 510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) yang menjadi tanggung jawab Terdakwa selaku Dandim 0618/BS.

b) Surat-surat:

1) 7 (tujuh) lembar Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) Berupa Uang Nomor: 978/NPHD.003/DPKAD/2016 tanggal 15 Maret 2016.

2) 17 (tujuh belas) lembar Rincian Anggaran Penggunaan Belanja Hibah Berupa Uang dari Kodim 0618/BS.

3) 1 (satu) lembar foto copy rekening Bank Jabar Banten No. rek: 0069679374001 Kodim 0618/BS periode 4 Januari 2016 sampai dengan 20 April 2016. Mutasi kredit Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah). Mutasi debet Rp. 2.686.450.000,00 (dua milyar enam ratus delapan puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 8 April 2016.

4) 2 (dua) lembar ringkasan hibah (*grant summary*) nilai hibah Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah), dibuat oleh Kodim 0618/BS yang ditandatangani oleh Kolonel Inf Agoes Hari Soewanto (Terdakwa).

5) 2 (dua) lembar foto copy surat dari Plh. Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelman Nomor: S-1327/PR.8/2016 tanggal 13 April 2016 perihal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerbitan nomor register hibah untuk Kodim 0618/BS.

6) 1 (satu) lembar penggunaan belanja hibah 2016 dari Kodim 0618/BS

7) 1 (satu) lembar pendistribusian dana hibah 2016 dari Kodim 0618/BS

8) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ditandatangani oleh Kolonel Inf Agoes Hari Soewanto dan Letkol Inf Sugiyono tertanggal April 2016.

9) 1 (satu) lembar Penggunaan belanja hibah 2016 Kodim 0618/BS.

10) 1 (satu) lembar Pendistribusian dana hibah.

11) 2 (dua) lembar Daftar Anggaran Kegiatan BSMSS Kodim 0618/BS.

12) 7 (tujuh) lembar Daftar Nominatif personel Kodim 0618/BS penerima honor kegiatan Bhakti TNI KB Kes Terpadu Februari 2016.

13) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 8 April 2016 sebesar Rp. 638.019. 000,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta sembilan belas ribu rupiah), yang membayarkan Serma Tri Mulyanto NRP 618565, yang menerima Kapten Arh Supangat NRP 547537.

14) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 8 April 2016 sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang membayarkan Serma Tri Mulyanto NRP 618565, yang menerima Kapten Arh Joko Lestari NRP 592284.

15) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 8 April 2016 sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang membayarkan Serma Tri Mulyanto NRP 618565, yang menerima Kapten Arm Suyitno NRP 523630.

16) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 11 April 2016 sebesar Rp. 14.669.000,00 (empat belas juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), yang membayarkan Serma Tri Mulyanto NRP 618565, yang menerima Mayor Czi Sutriyono NRP 564325.

17) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 April 2016 sebesar Rp. 206.800.000,00 (dua ratus enam juta delapan ratus ribu rupiah), yang membayarkan Serma Tri Mulyanto NRP 618565, yang menerima Serma Dadan Haidir NRP 21990067490880.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 April 2016 sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), yang membayarkan Serma Tri Mulyanto NRP 618565, yang menerima Suroto.

19) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 15 April 2016 sebesar Rp. 148.500.000,00 (seratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), yang membayarkan Serma Tri Mulyanto NRP 618565, yang menerima Serma Dadan Haidir NRP 21990067490880.

20) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 11 April 2016 sebesar Rp. 27.381.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah), yang membayarkan Serma Tri Mulyanto NRP 618565, yang menerima Ny. Supangat.

21) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 April 2016 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang membayarkan Serma Tri Mulyanto NRP 618565, yang menerima Mayor Czi Sutriyono NRP 564325.

22) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 8 April 2016 sebesar Rp. 105.321.825,00 (seratus lima juta tiga ratus dua puluh satu ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah), yang membayarkan Kapten Arh Supangat NRP 547537, yang menerima Mayor Inf Engkos Kosim NRP 572866.

23) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 8 April 2016 sebesar Rp. 35.183.581,00 (tiga puluh lima juta seratus delapan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah), yang membayarkan Serma Tri Mulyanto NRP 618565, yang menerima Mayor Inf Usep Setiawan NRP 11960032121072.

24) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 8 April 2016 sebesar Rp. 23.369.855,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah), yang membayarkan Serma Tri Mulyanto NRP 618565, yang menerima Mayor Cba (K) Yulia R. Ina Silalahi, AKs NRP 11990026090773.

25) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 8 April 2016 sebesar Rp. 54.703.797,00 (lima puluh empat juta tujuh ratus tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang membayarkan Serma Tri Mulyanto NRP 618565, yang menerima Mayor Inf Muhamad Faisal Efendi NRP 11020030660379.

26) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 8 April 2016 sebesar Rp. 48.618.162,00 (empat puluh delapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta enam ratus delapan belas ribu seratus enam puluh dua rupiah), yang membayarkan Serma Tri Mulyanto NRP 618565, yang menerima Mayor Inf Novi Andri NRP 3910012290769.

27) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 8 April 2016 sebesar Rp. 62.053.047,00 (enam puluh dua juta lima puluh tiga ribu empat puluh tujuh rupiah), yang membayarkan Kapten Arh Supangat NRP 547537, yang menerima Kapten Arh Joko Lestari NRP 592284.

28) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 8 April 2016 sebesar Rp. 57.437.175,00 (lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah), yang membayarkan Kapten Arh Supangat NRP 547537, yang menerima Kapten Inf M. Yusuf NRP 608794.

29) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 8 April 2016 sebesar Rp. 54.973. 650,00 (lima puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah), yang membayarkan Kapten Arh Supangat NRP 547537, yang menerima Kapten Arm Herman Erianto NRP 575145.

30) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 8 April 2016 sebesar Rp. 43.368.288,00 (empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah), yang membayarkan Kapten Arh Supangat NRP 547537, yang menerima Kapten Arm Suyitno NRP 523630.

31) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 8 April 2016 sebesar Rp. 69.467.914,00 (enam puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus empat belas rupiah), yang membayarkan Kapten Arh Supangat NRP 547537, yang menerima Kapten Inf Dasep Irianto NRP 522211.

32) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 8 April 2016 sebesar Rp. 83.522.606,00 (delapan puluh tiga juta lima ratus dua puluh dua ribu enam ratus enam rupiah), yang membayarkan Kapten Arh Supangat NRP 547537, yang menerima Serma Tri Mulyanto NRP 618565.

33) 7 (tujuh) lembar Daftar Nominatif personel Kodim 0618/BS penerima honor Bhakti TNI KB Kes Terpadu Januari 2016.

34) 9 (sembilan) lembar Laporan Audit dari Irdam III/SLW ditandatangani oleh Irdam III/SLW Kolonel Inf Mulyo Aji, M.A. tanggal 22 April 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35) 1(satu) lembar Data Saldo Dana Hibah dari Pemkot Bandung per tanggal 20 April 2016 ditandatangani Letkol Inf Sujarwo tanggal 22 April 2016.

36) 2 (dua) lembar Daftar Mutasi Penggunaan Dana Hibah yang ditarik tunai ditandatangani Letkol Inf Sujarwo tanggal 22 April 2016.

37) 1 (satu) lembar Perbandingan pagu anggaran dengan dukungan dana yang ditarik tunai per 8 April 2016 ditandatangani Letkol Inf Sujarwo tanggal 22 April 2016.

38) 1 (satu) lembar Daftar Rincian Dana Program DIPA Petikan Pusat/Daerah periode Januari sampai dengan Maret 2016 ditandatangani Letkol Inf Sujarwo tanggal 22 April 2016.

39) 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Uang sebesar Rp. 510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa tertanggal 24 Juli 2017.

40) 1 (satu) lembar bukti transfer dari rekening Bank Mandiri Terdakwa sebesar Rp. 510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) tanggal 24 Juli 2017.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibaca kepada Terdakwa dan Para Saksi serta telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa barang bukti barang pada poin 1 dan 2 adalah bukti pembayaran Kodal dan pembayaran jasa rekanan Koperasi.

2. Bahwa barang bukti surat pada poin 1 sampai dengan 5 adalah bukti telah adanya ketentuan dari Pemkot Bandung dan Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen Kemenkeu RI yang harus dipedomani bagi Dandim 0618/BS dalam melaksanakan programnya.



3. Bahwa barang bukti surat pada poin 6 sampai dengan 33 adalah bukti telah adanya pengajuan perencanaan dana hibah dari Pemkot Bandung TA 2016 untuk Kodim 0618/BS sebelumnya kepada Pemkot Bandung TA 2016.

4. Bahwa barang bukti surat pada poin 34 adalah bukti telah adanya dana hibah Pemkot Bandung TA 2016 untuk Kodim 0618/BS yang tidak disalurkan sesuai peruntukannya.

5. Bahwa barang bukti surat pada poin 39 dan 40 adalah bukti telah adanya pengembalian dana hibah Pemkot Bandung TA 2016 yang digunakan sebagian untuk kepentingan pribadi Terdakwa dengan cara menransfer dari rekening Bank Mandiri Terdakwa melalui rekening Bank Mandiri Oditurat Militer Tinggi II Jakarta.

Oleh karena barang bukti barang dan surat-surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan Terdakwa, maka dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat dan petunjuk-petunjuk yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil di Magelang pada tahun 1991, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Infanteri, selanjutnya setelah beberapa kali mengalami pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0618/BS dengan pangkat Kolonel Inf NRP 1910037890868 kemudian menjabat sebagai Dosen Madya Seskoad dan terakhir sebagai Pamen Kodam III/SLW.

2. Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0618/BS sejak tanggal 4 Juli 2015 menggantikan Letkol Inf Rudi Ramdan. Adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Dandim 0618/BS yaitu:

- a) Memimpin dan mengendalikan semua usaha, pekerjaan serta kegiatan untuk mencapai tugas pokok baik bintat maupun binter.
- b) Memelihara dan meningkatkan kelancaran perawatan personel, materiil serta administrasi logistik.
- c) Memelihara dan meningkatkan kesejahteraan anggota kesatuan.
- d) Memelihara dan meningkatkan kekuatan dan kemampuan personel dalam rangka kesiapan operasional kesatuan.
- e) Memelihara dan meningkatkan materiil, hukum, disiplin



serta tata tertib di lingkungan kesatuan.

- f) Memelihara sejarah satuan dan tradisi satuan.
- g) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Pangdam tentang pembinaan teritorial di wilayah.

3. Bahwa benar dalam melaksanakan tugas-tugas Terdakwa selaku Dandim 0618/BS dibantu oleh beberapa staf yakni Kasdim 0618/BS Letkol Arm Ari Yani Sasongko; Pasilog Mayor Czi Sutriyono (Saksi-4); Pasiter Kapten Arh Supangat (sekarang Mayor Arh (Purn) (Saksi-7)); Pasiops Mayor Inf Nirca Zahrudin (Saksi-17); Danunit Intel Kapten Inf Acep Supriadin (Saksi-6); Juru bayar Serma Tri Mulyanto (sekarang Pelda (Saksi-1); Basilog Serma Dadan Haidir (Saksi-3) dan Batiopslat Serma Katijan (Saksi-6).

4. Bahwa benar Kodim 0618/BS Kodam III/SLW membawahi 14 (empat belas) Koramil di bawahnya yaitu Koramil 1801/Astana Anyar; Koramil 1802/Cibeunying; Koramil 1803/Andir; Koramil 1804/Regol Lengkon; Koramil 1805/Kiara Condong; Koramil 1806/ Bandung Kulon; Koramil 1807/Sukasari; Koramil 1808/Coblong; Koramil 1809/Buah Batu; Koramil 1810/Antapani; Koramil 1811/Ujung Berung; Koramil 1812/Bandung Wetan; Koramil 1813/Bojongloa Kidul dan Koramil 1814/Bandung Kidul.

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0618/BS Terdakwa melakukan silaturahmi ke Pemkot Bandung dan bertemu dengan Bapak Yosi (Setda Pemkot Bandung) dan Bapak Yosi bertanya kepada Terdakwa "apakah Kodim 0618/BS sudah mengajukan proposal ke Pemkot Bandung?" Terdakwa menjawab "belum". Mengingat pertimbangan waktu rapat keputusan anggaran sudah tinggal beberapa minggu lagi, kemudian Terdakwa memerintahkan Stafnya untuk menyusun dan membuat usulan dana ke Pemkot Bandung guna mendukung kegiatan non program Kodim 0618/BS dengan mengajukan proposal dana hibah ke Pemkot Bandung untuk TA 2016 sebesar Rp. 21.359.130.000,00 (dua puluh satu milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan 12 (dua belas) jenis kegiatan yang direncanakan, namun rapat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung sudah dekat dan proposal paling lambat sudah diajukan pada bulan April 2016 sehingga Terdakwa memerintahkan kepada Pasiter Kapten Arh Supangat (sekarang Mayor Arh (Purn) (Saksi-7)) untuk membuat proposal yang berlaku surut yaitu pada tanggal 28 April 2015 walaupun Terdakwa pada saat itu belum menjabat sebagai Dandim 0618/BS.

6. Bahwa benar mekanisme proposal/permohonan bantuan hibah Pemkot Bandung TA 2016 sampai dengan keluarnya dana hibah melalui 6 (enam) tahapan sebagai berikut:



- a) Tahap pertama; dari pengusul (Kodim 0618/BS) disampaikan ke bagian Tata Usaha Setda untuk diregister dan penelitian awal.
- b) Tahap kedua; dari Setda disampaikan kepada Kepala Daerah untuk dimintakan disposisi dikembalikan lagi kepada TU Setda.
- c) Tahap ketiga; proposal yang sudah didisposisi disampaikan kepada Tim Pertimbangan Pemberian Belanja Hibah dan Bansos dalam hal ini Inspektur Kota Bandung.
- d) Tahap keempat; proposal yang masuk ke inspektorat didistribusikan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilakukan penelitian dan diberi rekomendasi. Khusus untuk Kodim 0618/BS didistribusikan ke Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat (BKBPM).
- e) Tahap kelima; proposal yang telah direkomendasi oleh SKPD disampaikan kembali ke Tim Pertimbangan untuk dibahas kembali dan hasil pembahasannya dilaporkan kepada Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- f) Tahap keenam; data diproses menjadi APBD ditetapkan melalui Perda dimana khusus Kodim 0618/BS ditetapkan Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah). Para pengusul (Kodim 0618/BS) mengajukan proses pencairan ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemkot Bandung, anggaran yang tersedia dibuatkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemkot Bandung dengan pihak Dandim 0618/BS (Terdakwa).

7. Bahwa benar sekira bulan Februari 2016 dari hasil rapat DPRD Pemkot Bandung, mengenai usulan proposal dan Kodim 0618/BS berdasarkan dukungan dana hibah hanya sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah), selanjutnya pada tanggal 15 Maret 2016 dibuatkan Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) Berupa Uang Nomor: 978/NPHD.003/DPKAD/2016 tanggal 15 Maret 2016 ditandatangani oleh Terdakwa selaku Dandim 0618/BS dan Drs. H. Dadang Supriatna (Saksi-16) Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, sebagai pedoman maka Kodim 0618/BS membuat lagi turunan berupa rencana penggunaan dana hibah sebanyak 8 (delapan) kegiatan sebagai berikut :

- a) Kesekretariatan sebesar Rp. 628.009.550,00 (enam ratus dua puluh delapan juta sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) BSMSS (Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa) atau TMMK atau Karya Bhakti sebesar Rp. 867.689.900,00 (delapan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);

c) Pembinaan Pramuka sebesar Rp. 90.750.000,00 (sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

d) Bhakti TNI KB Kes Terpadu sebesar Rp. 708.110.000,00 (tujuh ratus delapan juta seratus sepuluh ribu rupiah);

e) Pam VVIP/wilayah Kota Bandung sebesar Rp. 816.000.000,00 (delapan ratus enam belas juta rupiah);

f) Ketahanan Pangan sebesar Rp. 25.875.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

g) Gerakan Nasional Indonesia Bersih (GNIB) sebesar Rp. 687.565.550,00 (enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah);

h) PMKS/Anjal (Penyandang Masyarakat Kurang Sejahtera/Anjal (anak jalanan), penanganan pengemis Rp. 176.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah).

Jumlah keseluruhan Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).

8. Bahwa benar mekanisme penerimaan dana hibah dari Pemkot Bandung TA. 2016 yaitu Kodim 0618/BS melapor ke Pekas Kodam III/SLW selanjutnya mengajukan permohonan nomor registrasi ke Jakarta. Setelah turun nomor registrasinya selanjutnya Kodim 0618/BS melapor ke KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara), kemudian uang tersebut dikucurkan dari Pemkot Bandung ke rekening Kodim 0618/BS, namun dalam pelaksanaannya uang tersebut masuk ke dalam rekening Kodim 0618/BS sedangkan administrasinya menyusul diurus oleh Pasiter Kodim 0618/BS Kapten Arh Supangat (sekarang Mayor Arh (Purn) (Saksi-7)).

9. Bahwa benar dari hasil pengecekan staf Kodim 0618/BS ke-2, ternyata pada tanggal 6 April 2016 dana hibah dari Pemkot Bandung TA. 2016 sudah masuk ke rekening Bank BJB a.n Kodim 0618/BS sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah), kemudian pada tanggal 8 April 2016 dilakukan penarikan/pengambilan dana hibah dari Pemkot Bandung TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 sebesar Rp. 2.686.450.000,00 (dua milyar enam ratus delapan puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.313.550.000,00 (satu milyar tiga ratus tiga belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) masih tersimpan di Bank Jabar untuk diserahkan kepada pejabat baru Letkol Inf Sugiyono dan cek girinya dipegang oleh Serma Tri Mulyanto (sekarang Pelda (Saksi-1) (juru bayar Kodim 0618/BS)). Selanjutnya atas perintah Terdakwa, Serma Tri Mulyanto (sekarang Pelda (Saksi-1)) mengeluarkan uang sebesar Rp. 148.500.000,00 (seratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk pajak kegiatan pembelian barang. Serma Tri Mulyanto (sekarang Pelda (Saksi-1)) menyerahkan kepada Serma Dadan Haidir (Saksi-2).

10. Bahwa benar setelah dana hibah sebesar Rp. 2.686.450.000,00 (dua milyar enam ratus delapan puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dicairkan, kemudian Saksi simpan dan pendistribusiannya atas perintah Dandim 0618/BS untuk diserahkan kepada yakni:

a. Pasiter sebesar	Rp. 638.019.000,00
b. Danramil 0806 (Kapten Suyitno) sebesar	Rp. 15.000.000,00
c. Danramil 0810 (Kapten Joko) sebesar	Rp. 15.000.000,00
d. Serma Dadang (honor KB Kes) sebesar	Rp. 206.800.000,00
e. Serma Dadang (pajak) sebesar	Rp. 148.500.000,00
f. Dana komando sebesar	Rp. 100.000.000,00
g. Pasilog (untuk ATK) sebesar	Rp. 14.669.000,00
h. Dana cadangan komando sebesar	Rp. 10.000.000,00
Jumlah sebesar	Rp. 1.147.988.000,00

Sisanya sebesar Rp.1.538.462.000,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh delapan juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah), kemudian ditambah sisa dari dana komando sebesar Rp. 66.619.000,00 (enam puluh enam juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah) ditambah pajak dan jasa koperasi sebesar Rp. 83.522.606,00 (delapan puluh tiga juta lima ratus dua puluh dua ribu enam ratus enam puluh rupiah) jumlahnya sebesar Rp. 150.141.606,00 (seratus lima puluh juta seratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh rupiah) sehingga jumlah uang dari dana hibah yang diambil Dandim 0618/BS sebesar Rp.1.688.603.606,00 (satu milyar enam ratus delapan puluh delapan juta enam ratus tiga ribu enam ratus enam puluh rupiah). Pengambilan uang tersebut dilakukan pada saat malam sebelum sertijab Dandim 0618/BS dalam beberapa tahap yaitu:

- Tanggal 8 April 2016 sebesar Rp. 600.000.000,00
- Tanggal 10 April 2016 sebesar Rp. 100.000.000,00
- Tanggal 12 April 2016 sebesar Rp. 550.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tanggal 13 April 2016 sebesar Rp. 50.000.000,00
e. Tanggal 15 April 2016 sebesar Rp. 388.603.606,00
11. Bahwa dana hibah yang diterima oleh Kesatuan Kodim 0618/BS adalah bersumber dari keuangan negara melalui Pemkot Bandung yang penggunaannya harus dipertanggungjawabkan baik kepada Pemkot Bandung maupun kepada Pangdam III/SLW selaku supervisi Kodim 0618/BS.
12. Bahwa benar menurut Saksi seharusnya Terdakwa tidak memegang uang tersebut, hanya saja jabatan Terdakwa selaku Dandim 0618/BS sehingga Saksi diperintah untuk menyerahkan uang yang telah dicairkan. Saksi berpikiran apabila Terdakwa memegang uang dengan jumlah yang besar maka akan dengan mudah untuk disalahgunakan.
13. Bahwa benar pada kenyataannya, dana hibah tersebut tidak sepenuhnya digunakan sesuai dengan peruntukannya/tidak sesuai sasarannya sebagaimana yang telah diprogramkan di dalam Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) yang telah disepakati antara Kodim 0618/BS dan Pemkot Bandung, namun pada kenyataannya penyaluran anggaran tersebut tidak sepenuhnya digunakan sesuai dengan peruntukannya/tidak sesuai sasarannya sehingga merugikan keuangan negara dan sulit untuk dipertanggungjawabkan.
14. Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, selain menghambat program pembangunan dan kesejahteraan/keamanan/kebersihan masyarakat/kota Bandung, namun juga mencemarkan nama baik Kesatuan dan menghilangkan kepercayaan Pemkot Bandung terhadap Kodim 0618/BS.
15. Bahwa benar Terdakwa memerintahkan juru bayar Serma Tri Mulyanto (sekarang Pelda) (Saksi-1) melaksanakan pendistribusian dana hibah dengan cara yaitu Saksi hanya memberikan dukungan dana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan apabila telah mendapat persetujuan dari Dandim 0618/BS, namun Dandim 0618/BS juga memberikan dukungan dana untuk mendukung kegiatan di luar kegiatan non program yang telah disetujui dengan cara memanggil pihak terkait ke ruangan dan memberikan dukungan dana sendiri di luar sepengetahuan juru bayar Serma Tri Mulyanto (sekarang Pelda) (Saksi-1), sehingga tidak mengetahui siapa saja yang menerima dalam pendistribusian sisa dana hibah sebesar Rp. 1.538.462.000,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh delapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa.

16. Bahwa benar yang dimaksud dengan dana Komando adalah dana yang digunakan untuk kegiatan di Satuan dan disimpan oleh Pasilog Kodim 0618/BS Mayor Czi Sutriyono (Saksi-4), sedangkan yang dimaksud dana cadangan Komando adalah dana yang diambil langsung oleh Terdakwa dari juru bayar Serma Tri Mulyanto (sekarang Pelda) (Saksi-1). Kemudian Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Serma Dadan Haidir (Saksi-2) tidak melalui juru bayar dan buku catatan bukti uang Komando kegiatan uang masuk dan keluar pada saat Terdakwa pindah dibawa juga

17. Bahwa benar masing-masing pihak yang kegiatannya mendapat persetujuan dari Terdakwa (selaku Dandim 0618/BS), maka pelaksanaan proses pencairan dana hibah yang dibagikan berdasarkan termin waktu pada saat akan diadakannya kegiatan dengan disertai tanda tangan juru bayar Serma Tri Mulyanto (sekarang Pelda) (Saksi-1) dan tanda tangan Terdakwa (selaku Dandim 0618/BS) baru dapat dicairkan. Namun, juru bayar Serma Tri Mulyanto (sekarang Pelda) (Saksi-1) tidak mengetahui kegiatan non program apa saja dari mulai bulan Juni 2015 sampai dengan April 2016 yang tidak mendapat dukungan dana, karena yang mengetahui hanya Terdakwa selaku Dandim 0618/BS.

18. Bahwa benar Terdakwa telah menyalahgunakan jabatannya selaku Dandim 0618/BS, sehingga dana hibah yang telah diterima dari Pemkot Bandung dalam penyaluran anggaran tersebut tidak sepenuhnya digunakan sesuai dengan peruntukannya/tidak sesuai sasarannya, hal tersebut terbukti bahwa pejabat Dandim 0618/BS baik yang digantikan Terdakwa maupun yang menggantikan Terdakwa tidak ada masalah dalam pengelolaan dana hibah dari Pemkot Bandung.

19. Bahwa benar pada tanggal 8 April 2016 sekira pukul 19.00 WIB dana hibah diserahkan oleh Terdakwa selaku Dandim 0618/BS yang sebelumnya dilaksanakan rapat Staf dan paparan di Kodim 0618/BS untuk meyakinkan rencana kegiatan Karya Bhakti di 10 (sepuluh) Koramil di wilayahnya.

20. Bahwa benar pada hari Minggu, 10 April 2016 para Danramil dikumpulkan kembali oleh Terdakwa selaku Dandim 0618/BS di ruang data Kodim 0618/BS, Terdakwa selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dandim 0618/BS menyampaikan bahwa terdapat perubahan kegiatan TMMK dan BSMSS dirubah menjadi kegiatan karya bhakti atas perintah Aster Kasdam III/SLW.

21. Bahwa benar Rengiat dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan karya bhakti yang telah dilaksanakan oleh para Danramil di wilayah Kodim 0618/BS telah dikirim kepada Dandim 0618/BS (Terdakwa) selanjutnya dihimpun di Staf Ter Kodim 0618/BS.

22. Bahwa benar pada tanggal 11 April 2016 Terdakwa memerintahkan Kapten Arh Supangat (sekarang Mayor Arh (Purn) (Saksi-7)) ke Dirjen Pengelolaan Pembiayaan Dana dan Resiko Kementerian Keuangan RI dengan membawa Surat Dandim 0618/BS Nomor: B/363/IV/2016 tanggal 8 April 2016 tentang Permohonan nomor register hibah. Selanjutnya keluarlah surat Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelman Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan RI Nomor: S-1327/PR.8/2016 tanggal 13 April 2016 tentang Penerbitan nomor register hibah untuk Kodim 0618/BS Nomor Register: 29RJ5GEA.

23. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa selaku Dandim 0618/BS dengan menggunakan kekuasaannya memerintahkan kepada Kapten Arh Supangat (sekarang Mayor Arh (Purn) (Saksi-7)) dan Serma Tri Mulyanto (sekarang Pelda (Saksi-1)) untuk mengatur dana hibah dari Pemkot Bandung TA 2016 untuk melakukan rangkaian kegiatan Kodim 0618/BS periode Januari sampai dengan April 2016 namun tidak sesuai dengan peruntukannya. Sehingga kegiatan non program yang diajukan belum semuanya dilaksanakan sesuai dengan program yang terdapat dalam proposal dana hibah dari Pemkot Bandung.

24. Bahwa benar setelah dana hibah sebesar Rp. 2.686.450.000,00 (dua milyar enam ratus delapan puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dicairkan, digunakan untuk kegiatan sesuai Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) Berupa Uang Nomor: 978/NPHD.003/DPKAD/2016 tanggal 15 Maret 2016, selanjutnya digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan dinas dan pribadi kegiatan periode Januari sampai dengan April 2016 yaitu:

- | | |
|---|--------------------|
| a) Kesekretariatan sebesar | Rp. 628.009.500,00 |
| b) BSMSS/Karya Bhakti sebesar | Rp. 867.689.900,00 |
| c) Bhakti TNI KB Kes sebesar | Rp. 397.910.000,00 |
| d) Biaya makan minum Pam VVIP sebesar | Rp. 456.000.000,00 |
| e) Ketahanan Pangan sebesar | Rp. 18.875.000,00 |
| f) GNIB (Gerakan Nasional Indonesia Bersih) sebesar | Rp. 247.565.550,00 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g) Giat PMKS/Anak Jalanan sebesar		Rp. 70.400.000,00	+
Jumlah		Rp. 2.686.450.000,00	

Namun oleh Terdakwa terdapat 3 (tiga) macam kegiatan non program yang tidak diberikan secara penuh yaitu:

a) Kesekretariatan sebesar	Rp. 254.831.500,00
b) BSMSS/Karya Bhakti sebesar	Rp. 584.496.394,00
c) Bhakti TNI KB Kes sebesar	Rp. 206.800.000,00
Jumlah	Rp. 1.268.008.894,00

Selain daripada itu, terdapat pengeluaran lainnya yang diambil dari dana hibah yaitu:

a) Setoran pajak sebesar	Rp. 148.500.000,00
b) Dana komando sebesar	Rp. 33.381.000,00
c) Dana kodal Pasilog sebesar	Rp. 10.000.000,00
d) Jasa koperasi/rekanan sebesar	Rp. 30.000.000,00
Jumlah	Rp. 221.881.000,00

25. Bahwa benar dari dana hibah tersebut terdapat selisih dana Rp.2.686.450.000,00 - Rp.1.268.008.894,00 =Rp.1.418.441.106,00 (satu milyar empat ratus delapan belas juta empat ratus empat puluh satu ribu seratus enam rupiah). Selisih dana tersebut ada pada Terdakwa dengan kata lain berada dalam kekuasaannya berasal dari dana hibah Pemkot Bandung TA 2016 secara murni yang diajukan menggunakan proposal dari Kodim 0618/BS.

26. Bahwa benar dalam melaksanakan pencairan dana hibah dari Pemkot Bandung TA 2016 sebesar Rp. 2.686.450.000,00 (dua milyar enam ratus delapan puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan penggunaan dana hibah tersebut untuk kegiatan program dan non program di Kodim 0618/BS Terdakwa memerintahkan bawahannya yakni Kapten Arh Supangat (sekarang Mayor Arh (Purn) (Saksi-7)) dan Serma Tri Mulyanto (sekarang Pelda (Saksi-1)). Terdakwa melakukan hal tersebut karena jabatan sebagai Dandim 0618/BS melekat pada diri Terdakwa sehingga leluasa untuk melakukan perbuatan tersebut sehingga terjadi adanya selisih dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sebesar Rp1.418.441.106,00 (satu milyar empat ratus delapan belas juta empat ratus empat puluh satu ribu seratus enam rupiah) sesuai hasil audit yang dibuat oleh Irdam II/Slw Kolonel Inf Mulyo Aji, M.A pada tanggal 22 April 2016 tentang penggunaan dana hibah Pemkot Bandung TA 2016 dan data yang dibuat oleh Letkol Cku Sujarwo pada tanggal 23 April 2016 (Lampiran III terlampir dalam berkas perkara).



27. Bahwa benar sesuai hasil audit yang dibuat oleh Irdam III/Slw Kolonel Inf Mulyo Aji, M.A pada tanggal 22 April 2016 tentang penggunaan dana hibah Pemkot Bandung TA 2016 dan data yang dibuat oleh Letkol Cku Sujarwo pada tanggal 23 April 2016 (Lampiran III terlampir dalam berkas perkara) terdapat selisih dana hibah sebesar Rp.1.418.441.106,00 (satu milyar empat ratus delapan belas juta empat ratus empat puluh satu ribu seratus enam rupiah). Hasil temuan tim wasrik ini hanya memeriksa program proposal hibah Pemkot Bandung TA 2016 saja, tidak memeriksa non program (di luar program hibah). Selanjutnya Terdakwa juga melakukan kegiatan antara lain kegiatan GNIB untuk TPA Sari Mukti, pembersihan Sungai Citepus Dayekolot Bandung, renovasi kantor Kodim 0618/BS serta pembelian alat-alat kantor serta membagikan uang kepada anggota Kodim 0618/BS dan anggota Koramil di jajaran Kodim 0618/BS sesuai bukti-bukti total jumlah Rp. 908.441.106,00 (sembilan ratus delapan juta empat ratus empat puluh satu ribu seratus enam rupiah) sehingga sisa dana hibah Pemkot Bandung dikurangi dengan biaya kegiatan yang telah dilakukan Terdakwa sebesar Rp.1.418.441.106,00 - Rp. 908.441.106,00 = menjadi sisa sebesar Rp. 510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa.

28. Bahwa benar uang yang sudah dicairkan kemudian disimpan dalam brankas juru bayar Kodim 0618/BS Serma Tri Mulyanto (sekarang Pelda (Saksi-1)), sedangkan untuk pendistribusian sesuai dengan perintah dan petunjuk dari Terdakwa selaku penanggungjawab serta tercatat perinciannya oleh juru bayar. Selesai verifikasi buku catatan dari juru bayar dibakar oleh Terdakwa karena dianggap dalam verifikasi tidak ada masalah/temuan.

29. Bahwa benar untuk pengelolaan dana hibah dari Pemkot Bandung TA 2016, Terdakwa dibantu oleh staf diantaranya Pasiolog Mayor Czi Sutriyono (Saksi-4) selaku koordinator Kesekretariatan dan Pamin wabku, Pasiter Kapten Arh Supangat (sekarang Mayor Arh (Purn) (Saksi-7)) selaku koordinator kegiatan BSMSS/Karya Bhakti, Bhakti TNI KB Kesehatan, Ketahanan Pangan dan GNIB, Pasiops Mayor Inf Nirca Zahrudin (Saksi-17) selaku koordinator kegiatan Pamwil dan PMKS kemudian dibantu juru bayar Serma Tri Mulyanto (sekarang Pelda (Saksi-1) dan Basilog Serma Dadan Haidir (Saksi-2).

30. Bahwa benar dana hibah sebesar Rp. 628.009.550,00 (enam ratus dua puluh delapan juta sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) sesuai NPHD (Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah) untuk mendukung kegiatan Kesekretariatan seluruhnya habis terpakai (data terlampir) dan ada tambahan untuk pembelian meja rapat 10 (sepuluh) buah, *sound system*



di aula, meja, mimbar ruang rapat, kamera digital, sofa di ruang Dandim dan Kasdim. Harga tiap-tiap item sesuai dengan harga pasaran barang yang dibeli sekira bulan Januari sampai dengan April 2016, sedangkan untuk *sound system* dan meja Terdakwa membeli tahun 2015 dana pembelian barang berasal dari uang pribadi Terdakwa sehingga ketika dana hibah turun tahun 2016 uang pembelian barang dimasukkan sebagai penggantinya.

31. Bahwa benar mengenai pembelian kursi dan perbaikan kantor yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut:

a. Kursi dibeli tahun 2015 sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) buah oleh Terdakwa dengan memerintahkan Danunitintel Kodim 0618/BS Kapten Inf Acep Supriadin (Saksi-6). Pembelian kursi terdiri dari 120 (seratus dua puluh) buah dibeli tahun 2015 seharga @ Rp. 265.000,00 setelah didiskon sebesar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) sisanya sebanyak 130 (seratus tiga puluh) buah kursi dibeli Januari sampai dengan Maret 2016.

b. Perbaikan kantor, mulai dari upah tukang sampai dengan pengadaan material untuk 19 (sembilan belas) sasaran dan rumdis Dandim 0618/BS jumlahnya sebesar Rp. 175.552.200,00 (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus lima puluh dua ribu dua ratus rupiah). Pada saat pembelian dan rehab kantor memakai uang rekanan, sehingga jika dijumlahkan di luar gaji tukang sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

32. Bahwa benar dana pembelian barang untuk kegiatan Kesekretariatan yang melalui Terdakwa yakni sebesar Rp. 395.302.550,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus dua ribu lima ratus lima puluh rupiah), namun mungkin saja ada barang yang Terdakwa beli tetapi tidak dilaporkan oleh Pasilog untuk pembelian barang sebesar Rp. 122.800.000,00 + Rp. 175.552.200,00 untuk perbaikan rumah, sehingga sisa dana Kesekretariatan yang ada di Terdakwa menjadi Rp. 395.302.550,00 - (Rp. 122.800.000,00 + Rp. 175.552.200,00) = Rp. 96.950.350,00 (sembilan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah)

33. Bahwa benar dana sebesar Rp. 867.689.900,00 (delapan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) sesuai NPHD untuk mendukung kegiatan Karya Bhakti seluruhnya habis terpakai yang diterima tiap-tiap Koramil berbeda, dilaksanakan 10 (sepuluh) Koramil jajaran Kodim 0618/BS sesuai RAB yang diajukan para Danramil seluruhnya didukung penuh hanya saja dipotong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak sesuai data terlampir. Dana sebesar Rp. 867.689.900,00 (delapan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dikeluarkan sebesar Rp. 638.019.900,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta sembilan belas ribu sembilan ratus rupiah) sisanya sebesar Rp. 229.670.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) digunakan untuk:

- a. Pembelian souvenir sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- b. Biaya pembukaan sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan
- c. Biaya penutupan Rp. 18.200.000,00 (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah).
- d. Sisanya sebesar Rp. 156.470.000,00 (seratus lima puluh enam juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), digunakan mendukung kegiatan yang tidak termasuk NPHD seperti:
 - 1) Sewa tenda sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2) Sewa kursi sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3) Sewa *sound system* sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 4) Tarian lengser sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 5) Artis penutupan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - 6) Sisanya dana TMMK/Karya Bhakti sebesar Rp. 136.970.000,00 (seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) disimpan oleh Terdakwa.

34. Bahwa benar mengenai biaya souvenir sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dibelikan sebanyak berapa saya lupa jumlahnya dan untuk indeksinya sesuai dengan jabatan tamu undangan yang diundang dan dikoordinir oleh ibu-ibu Persit.

35. Bahwa benar Kolonel Inf Agoes Hari Soewanto (Terdakwa) pernah memberikan uang kepada Kapten Arh Sudarso (Saksi-19) berupa uang koperasi sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 16 April

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2015 disaksikan Pasi Intel Mayor Inf Oo Suharto, kemudian uang tersebut Saksi berikan kepada Bendahara Koperasi PNS Frida dan dimasukkan ke dalam kas neraca Koperasi. Saksi tidak mengetahui sumber uang tersebut berasal dari mana, namun Dandim 0618/BS mengatakan uang tersebut adalah hasil rekanaan antara Koperasi dengan Komando.

36. Bahwa benar mengenai kegiatan Karya Bhakti TNI KB Kesehatan dilaksanakan di Koramil 1811/Ujung Berung pada bulan April 2016 dan dana sebesar Rp. 191.110.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) tidak dipakai untuk kegiatan tersebut, karena menurut Danramil Mayor Inf Faisal sudah dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan KB yang dilakukan oleh Kecamatan, sehingga tidak membutuhkan dana. Dana tersebut sebagian Terdakwa berikan kepada Perwira dan anggota Kodim 0618/BS jumlahnya lupa tetapi tidak habis seluruhnya dan sebagian juga ada untuk kegiatan Terdakwa dan untuk sertijab. Terdakwa memberikan kepada anggota Makodim 0618/BS sebagai uang kadedeh (uang terima kasih) tetapi secara administrasinya (wabkunya) tidak ada, yang Terdakwa bagikan pada saat Terdakwa sebelum sertijab. Untuk nama-nama Perwira dan anggota Kodim 0618/BS yang menerima kadedeh dari Terdakwa banyak, tetapi tidak usah disebutkan berapa besarnya karena Terdakwa memberikannya ikhlas. oleh Terdakwa dibagikan kepada Perwira Kodim 0618/BS berkisar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), untuk Bintara, Tamtama dan PNS berkisar antara Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lebih, tetapi jumlah personel yang dibagikan lebih dari 50 (lima puluh) orang dan ada pengeluaran untuk kegiatan ibu-ibu Persit Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dari tahun 2015 sampai dengan 2016 diberikan kepada juru bayar Serma Tri Mulyanto (sekarang Pelda (Saksi-1) dan Serma Dadan Haidir (Saksi-2).

37. Bahwa benar sesuai dengan NPHD kegiatan Pamwil yang didalamnya juga ada Pam VVIP dilaksanakan bulan Januari sampai dengan April 2016, uang sebesar Rp. 456.000.000,00 (empat ratus lima puluh enam juta rupiah) sebagian habis dibayarkan kepada Koperasi untuk menanggulangi kegiatan bulan Januari sampai dengan April 2016. Untuk makan kegiatan Pamwil tidak seluruhnya didukung oleh Pemkot Bandung, sebagian diusahakan sendiri. Contoh jika ada Pam VVIP sebelum pelaksanaan kegiatan, tim sudah mendahului datang. Dalam hal ini Kodim 0618/BS menyiapkan akomodasi dan makannya, besarnya Staf Logistik yang mengetahui.

38. Bahwa benar mengenai dana Pam VVIP sebesar Rp. 456.000.000,00 (empat ratus lima puluh enam juta rupiah),



tidak semua dukungan makan dan minum didukung penuh, oleh program dan Pemkot Bandung sehingga perlu tambahan makan dan minum. Kegiatan Pam VVIP dalam bulan Januari sampai dengan April sebanyak 3 (tiga) kali kegiatan mengeluarkan dana sebesar Rp. 70.500.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah). Untuk kegiatan pada saat pelaksanaan (hari h) sebanyak 200 (dua ratus) orang x Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) = Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) x 2 (dua) kali makan = Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) x 3 (tiga) menjadi Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Sehingga dana yang dikeluarkan sebesar Rp. 70.500.000,00 + Rp. 24.000.000,00 = Rp. 94.500.000,00 (sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian sisa dana Pam VVIP dengan rincian Rp. 456.000.000,00 - Rp. 94.500.000,00 = Rp. 361.500.000,00 (tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), sisanya tidak digunakan untuk apapun namun ada pada Terdakwa.

39. Bahwa benar kegiatan GNIB dilaksanakan bulan Oktober 2015 untuk penataan TPA Sarimukti di Cipatat Kab. Bandung dan pembersihan Sungai Citepus Cilengkrang Dayekolot Kab. Bandung (di luar kota Bandung) pada bulan Maret 2016. Besarnya dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah), Terdakwa memakai uang sendiri sehingga pada saat dana hibah Pemkot Bandung tahun 2016 turun pada bulan April 2016, maka Terdakwa mengambilnya sebagai pengganti uang Terdakwa. Dana tersebut digunakan untuk makan minum anggota sebanyak 500 sampai dengan 600 orang prajurit selama 6 (enam) hari ditambah pembangunan fasilitas dan penataan TPA dan pemindahan masyarakat pemulung ke tempat yang telah ditentukan.

40. Bahwa benar alokasi dana Gerakan Nasional Indonesia Bersih (GNIB) untuk Januari sampai dengan April 2016 dari dana hibah Pemkot Bandung sebesar Rp. 687.565.550,00 (enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah), namun demikian tidak ada pertanggungjawaban administrasinya dalam laporan penggunaan dana hibah sehingga dibuat "data fiktif" sebesar Rp. 247.565.550,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah).

41. Bahwa benar untuk kegiatan PMKS (Penyandang Masyarakat Kurang Sejahtera)/Anjal (anak jalanan) dilaksanakan tiap bulan meneruskan kegiatan Dandim sebelumnya selama bulan Januari sampai dengan April 2016 selama 4 (empat) bulan dengan biaya tiap bulannya Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) jumlah total Rp. 34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) digunakan untuk makan dan minum petugas PMKS. Dana tersebut



diperoleh Terdakwa dengan cara meminjam dari Koperasi, setelah dana hibah turun Terdakwa membayarkan kepada Koperasi, begitu juga untuk honor anggota kegiatan PMKS karena honor tersebut dibayar langsung setelah kegiatan.

42. Bahwa benar dari dana yang telah dicairkan sebesar Rp. 2.686.450.000,00 (dua milyar enam ratus delapan puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah didistribusikan dari mulai Kesekretariatan sampai dengan honor anggota untuk kegiatan PMKS telah dipotong pajak sebesar Rp.148.500.000,00 (seratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan disetorkan ke kas negara.

43. Bahwa benar besarnya sisa dana hibah Pemkot Bandung TA 2016 dari mulai kegiatan Kesekretariatan sampai dengan kegiatan honor PMKS yang berada di Terdakwa sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| a. Sisa giat Kesekretariatan sebesar | Rp. 96.950.350,00 |
| b. Sisa giat Karya Bhakti sebesar | Rp. 136.970.000,00 |
| c. Sisa giat KB Kesehatan sebesar | Rp. 191.110.000,00 |
| d. Sisa giat Pam VVIP sebesar | Rp. 361.500.000,00 |
| e. Sisa giat GNIB sebesar | <u>Rp. 230.000.000,00</u> |
| Jumlah | Rp. 1.016.530.350,00 |

Terbilang Rp. 1.016.530.350,00 (satu milyar enam belas juta lima ratus tiga puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah)

Sisa dana hibah Pemkot Bandung TA 2016 tersebut di atas tidak seutuhnya Rp. 1.016.530.350,00 (satu milyar enam belas juta lima ratus tiga puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) berada pada Terdakwa, dengan rincian:

a. Pada saat kegiatan GNIB untuk TPA Sarimukti di Cipatat Kab. Bandung (Oktober 2015) dan pembersihan Sungai Citepus Dayekolot Bandung (2016),Terdakwa menggunakan dana pribadi (pinjam mertua Terdakwa) sebesar Rp. 230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah), begitu dana hibah Pemkot Bandung tahun 2016 turun Terdakwa langsung mengambil kemudian dikembalikan kepada mertua Terdakwa.

b. Uang sebesar Rp. 191.110.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta seratus sepuluh ribu rupiah), habis Terdakwa bagikan kepada anggota Makodim 0618/BS.

c. Jumlah sisa dana tidak berada di Terdakwa sebesar Rp. 230.000.000,00 + Rp. 191.110.000,00=Rp. 421.110.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta seratus sepuluh ribu rupiah).

d. Jumlah sisa dana yang berada di Terdakwa adalah Rp. 1.016.530.350,00 (satu milyar enam belas juta lima ratus



tiga puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) -
Rp. 421.110.000,00= Rp. 595.420.350,00 (lima ratus sembilan
puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu tiga ratus lima puluh
rupiah).

44. Bahwa benar mengenai barang-barang untuk kebutuhan
Keseekretariatan yang tidak dimasukkan di dalam keterangan
Pasilog Kodim 0618/BS Mayor Czi Sutriyono (Saksi-4) yang
barangnya saat ini ada di Kodim 0618/BS antara lain :

a. Laptop Asus (beli awal th 2016)	Rp. 6.200.000,00
b. Sound system di aula (beli th 2015)	Rp. 20.000.000,00
c. Mimbar ruang rapat (beli awal th 2016)	Rp. 2.500.000,00
d. Sofa dua set di ruang Dan/Kasdim	Rp. 13.500.000,00
e. Kursi 250 buah x Rp.250.000	Rp. 62.500.000,00
f. Meja rapat 10 buah (beli th 2016)	Rp. 30.000.000,00
g. Kamera DSL (beli th 2016)	Rp. 5.000.000,00
Jumlah	Rp.139.700.000,00

Ditambah keterangan Pasilog sebesar Rp.232.707.000,00

Dana Keseekretariatan yang digunakan Rp.372.407.000,00
seluruhnya

Penjelasannya :

Dana untuk Keseekretariatan sebesar Rp.628.009.550,00

Yang digunakan sebesar Rp.372.407.000,00

Sisanya sebesar Rp.255.602.550,00

45. Bahwa benar sisa dana Keseekretariatan sebesar
Rp. 255.602.550,00 (dua ratus lima puluh lima juta enam ratus
dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) Terdakwa gunakan untuk
rehab kantor antara tahun 2015 sampai dengan 2016 sebesar
Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sehingga sisanya
sebesar Rp. 55.602.550,00 (lima puluh lima juta enam ratus
dua ribu lima ratus lima puluh rupiah).

46. Bahwa benar uang sebesar Rp. 1.418.441.106,00 (satu
milyar empat ratus delapan belas juta empat ratus empat puluh
satu ribu seratus enam rupiah) digunakan antara lain disalurkan
ke para anggota Makodim 0618/BS kurang lebih 50 (lima puluh)
orang sebesar Rp. 191.000.000,00 (seratus sembilan puluh
satu juta rupiah), diberikan kepada Kasdim sebesar
Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), Pasiter sebesar
Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Pasilog
sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah),
Serma Tri Mulyanto (sekarang Pelda) sebesar
Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), Serma Dadan Haidir
sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Serma Katijan



sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), sisanya untuk pembelian Genset (20.000 volt) sebesar Rp. 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), infocus sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), kursi sebanyak 250 buah sebesar Rp. 62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), 4 (empat) unit komputer sebesar Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), pemasangan jaringan internet dan biaya operasional sebesar Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), laptop merk ASUS sebesar Rp. 6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah), pembelian *sound system* sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), mimbar ruang rapat sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), pembelian sofa 2 set untuk ruangan Dandim/Kasdim sebesar Rp. 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), meja rapat sebanyak 10 buah sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kamera DSLR sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), rehab kantor sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan pengeluaran untuk Ibu-ibu Persit sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).

47. Bahwa benar asset yang dimiliki Terdakwa diantaranya:

- a. Rumah dan tanah untuk peternakan ayam seluas 1 Ha (satu hektar) di Cianjur, Jabar.
- b. Rumah di Arcamanik Bandung seluas 600 m² (enam ratus meter persegi).
- c. Rumah di Sumedang seluas 625 m² (enam ratus dua puluh lima meter persegi).
- d. Tanah galian di Sumedang seluas 3 Ha (tiga hektar).
- e. Tanah di Medan seluas 600 m² (enam ratus meter persegi)
- f. 2 (dua) unit alat berat (beko) di galian Sumedang.
- g.1 (satu) unit mobil Kijang tahun 1996.
- h.1 (satu) unit mobil Honda Jazz tahun 2008.

48. Bahwa benar Terdakwa hanya memiliki 1 (satu) rekening di Bank BRI (ATM Merah Putih) dari jumlah saldonya tidak tahu karena ATMnya dipegang oleh istri Terdakwa, untuk jumlah rekening milik istri lupa.

49. Bahwa benar dana hibah Pemkot Bandung TA 2016 sebenarnya sudah dilaksanakan sesuai dengan nota naskah hibah dan mendukung Pemkot Bandung dalam pelaksanaan kemuspidaan di wilayah Kota Bandung. Contohnya kegiatan kebersihan dan penataan Sarimukti dan pembersihan Sungai Citepus dan Cirangrang atas perintah Pangdam III/SLW Mayor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal TNI Dedi Kurnadi Tamim agar menyelesaikan dan membantu Pemkot Bandung dan mendapat apresiasi dari Kota Bandung dan penghargaan Adipura, sedangkan anggaran kebersihan dan penataan Sarimukti dan Sungai Cirangrang belum dapat dibayarkan karena pelaksanaan kegiatan di luar Kota Bandung, sehingga Pak Wali Kota menyampaikan kepada Terdakwa selaku Dandim 0618/BS bahwa dana untuk menunjang kegiatan tersebut supaya diambil dari dana hibah. Untuk Pamwil semuanya dilaksanakan sesuai dengan program dan kebutuhan makan/minum didukung, itupun sebelum dana hibah turun. Dana Pam VVIP dari Kodam dari jumlah 500 (lima ratus) orang yang didukung dari Kodam hanya 250 (dua ratus lima puluh) orang.

50. Bahwa benar tanggapan Terdakwa mengenai dana hibah telah sesuai dengan peruntukan sedangkan yang ada di lapangan tidak sesuai peruntukannya, sehingga menjadi kasus penggunaan dana hibah adalah bahwa apa yang menjadi perintah Pangdam III/SLW untuk memperbaiki pangkalan, sarana dan prasarana dalam lomba binter dan membantu Pemda Bandung menyelesaikan Sarimukti dan Sungai Citepus sehingga terjadi perbedaan jumlah anggaran. Terdakwa bersedia mengembalikan sisa dana hibah yang dikuasai Terdakwa jika sudah ada hitung-hitungan secara pasti dalam persidangan nanti.

51. Bahwa benar motivasi Terdakwa memerintahkan juru bayar Kodim 0618/BS Serma Tri Mulyanto (sekarang Pelda (Saksi-1) memasukkan sisa dana hibah Pemkot Bandung ke dalam brankas yang dikuasai Terdakwa dengan alasan supaya aman dan dalam pendistribusian dana hibah jelas dan cepat, sehingga dana hibah yang telah dicairkan tidak perlu disimpan di dalam bank, walaupun pada kenyataannya Terdakwa menggunakan dana hibah tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

52. Bahwa benar penyerahan uang sebesar Rp. 1.688.603.606,00 (satu milyar enam ratus delapan puluh delapan juta enam ratus tiga ribu enam ratus enam rupiah) dari juru bayar Kodim 0618/BS Serma Tri Mulyanto (sekarang Pelda (Saksi-1) hanya berupa catatan dan tidak disertai dengan tanda bukti berupa kuitansi.

53. Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatan yang dilakukan yaitu dengan menyimpan dana hibah Pemkot Bandung yang telah dicairkan di dalam brankas satuan telah menyalahi aturan dan seharusnya Terdakwa selaku Dandim 0618/BS tidak memegang uang dengan jumlah besar karena sudah ada juru bayar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



54. Bahwa benar jumlah uang yang digunakan Terdakwa secara pribadi dari dana hibah Pemkot Bandung yang telah digunakan kurang lebih sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk kegiatan di luar kegiatan non program sesuai dengan proposal dana hibah.

55. Bahwa benar Terdakwa mengakui sebagian dana hibah dari Pemkot Bandung telah digunakan untuk kepentingan pribadi, yaitu untuk membiayai putrinya masuk kuliah di Universitas Brawijaya jurusan Hukum Internasional sebesar Rp. 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah).

56. Bahwa benar Terdakwa siap bertanggungjawab untuk mengembalikan sisa dana hibah yang telah digunakan secara pribadi sebesar Rp. 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah), tetapi karena uang sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) milik Terdakwa telah disita oleh Penyidik Polisi Militer pada saat pemeriksaan sehingga Terdakwa akan mengembalikan sisa dana hibah sebesar Rp. 510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah).

57. Bahwa benar Terdakwa menyadari uang yang sebagian digunakan untuk kepentingan pribadi adalah bersumber dari keuangan negara yang wajib dipertanggungjawabkan penggunaannya.

58. Bahwa benar para Saksi diwawancarai oleh Tim Itdam III/SLW seputar penggunaan dana hibah dari Pemkot Bandung kepada Kodim 0618/BS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Karena untuk pengaturan bidang anggaran program di Kodim 0618/BS tidak ada masalah, namun berkaitan dengan dana non program (dana bantuan hibah 2016 dari Pemkot Bandung) ada masalah dalam penggunaannya yakni setelah dilakukan audit oleh Tim Itdam III/SLW tanggal 20 sampai dengan 22 April 2016, barulah diketahui telah terjadi penyalahgunaan wewenang jabatan yang diduga dilakukan oleh Kolonel Inf Agoes Hari Soewanto (Terdakwa) mantan Dandim 0618/BS.

59. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang tidak sepenuhnya menyalurkan dana hibah tersebut sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang telah disepakati dalam Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD), maka akan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran pembangunan Kota Bandung.

60. Bahwa benar akibat lain yang ditimbulkan dari perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa selain merugikan keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara, juga telah mencemarkan nama baik/citra Kodim 0618/BS, sehingga dapat menghilangkan kepercayaan Pemkot Bandung terhadap satuan TNI AD lainnya.

61. Bahwa benar Terdakwa telah membuat laporan pertanggungjawaban keuangan tentang penggunaan dana hibah Pemkot Bandung Semester I pada saat masih menjabat Dandim 0618/BS, karena pada saat sebelum pelaksanaan serah terima jabatan telah membuat konsep laporan pertanggungjawaban keuangan penggunaan dana hibah Pemkot Bandung Semester I dan telah didistribusikan pada tanggal 6 Januari 2017.

62. Bahwa benar Terdakwa telah dengan sengaja menyalahgunakan jabatannya selaku Dandim 0618/BS, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara yang berimplikasi pada pencapaian sasaran pembangunan Kota Bandung yang telah diprogramkan menjadi kurang tepat sasaran atau menjadi kurang maksimal.

63. Bahwa benar Terdakwa mempunyai itikad baik untuk mengembalikan uang yang menjadi tanggung jawab sebagai Dandim 0618/BS sebesar Rp. 510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) sehingga Terdakwa meminta waktu 1 (satu) minggu. Selanjutnya acara sidang pembacaan Tuntutan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 di Ruang Sidang Utama Dilmulti II Jakarta.

64. Bahwa benar Terdakwa telah mengembalikan sisa dana hibah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) dengan cara menstransfer dari rekening Bank Mandiri Terdakwa melalui rekening Bank Mandiri Oditur Militer Tinggi II Jakarta pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 dan telah dibuatkan Berita Acara Penerimaan Uang oleh Oditur Militer Tinggi II Jakarta pada hari itu juga.

65. Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut berpotensi dapat merugikan keuangan Kodim 0618/BS Kota Bandung, dimana dana hibah yang sudah dicairkan seharusnya disalurkan sesuai peruntukannya.

66. Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya telah menyalahgunakan wewenangnya selaku Dandim 0618/BS sehingga penyaluran dana untuk kesatuan sebagian tidak tersalurkan sebagaimana program satuan sehingga sasaran yang dicapai tidak optimal.

67. Bahwa benar Terdakwa telah berinisiatif mengambil sebagian dana yang bersumber dari keuangan Kesatuan Kodim 0618/BS untuk keperluan pribadi sehingga secara akuntabilitas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak bisa dipertanggungjawabkan.

68. Bahwa benar Terdakwa menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan yaitu dengan menyimpan dana hibah Pemkot Bandung yang telah dicairkan di dalam brankas satuan telah menyalahi aturan.

69. Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatannya adalah merugikan kesatuan Kodim 0618/BS dan melawan hukum.

70. Bahwa benar Terdakwa berterus terang mengakui bersalah atas penggunaan dana hibah yang tidak sesuai peruntukannya dan dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan yang tidak tertib administrasi dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya (Requisitoirnya), dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer Tinggi mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer Tinggi kepada Terdakwa, sebagaimana yang diuraikan Oditur Militer Tinggi dalam tuntutan, namun mengenai pembuktian dan berat ringannya pidana yang dimohon oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan sendiri sesuai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana akan dikemukakan lebih lanjut dalam putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam klemensi/permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara tertulis, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaan yang sifatnya hanya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus namun akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa karena Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan pembelaan atas Tuntutan dari Oditur Militer Tinggi, Penasihat Hukum Terdakwa hanya mengajukan klemensi/permohonan keringanan hukuman, oleh karena itu Oditur Militer Tinggi tidak mengajukan Replik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Dakwaan yang disusun secara Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Alternatif Pertama : Pasal 126 KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : "Militer"
- Unsur ke-2 : "Dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap dirinya ada kekuasaan"
- Unsur ke-3 : "Memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan sesuatu"

Atau

Alternatif Kedua : Pasal 372 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : "Barangsiapa"
- Unsur ke-2 : "Dengan sengaja dan melawan hukum"
- Unsur ke-3 : "Mengaku sebagai miliknya sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"
- Unsur ke-4 : "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer Tinggi kepada Terdakwa disusun secara alternatif dan oleh karenanya Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan Alternatif Pertama Pasal 126 KUHPM.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian dalam Tuntutan Oditur Militer Tinggi yang membuktikan dakwaan Alternatif Pertama, namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan sendiri setiap unsur tersebut berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan juga pidana yang akan dijatuhkan disesuaikan fakta-fakta yang terungkap disertai motif dan akibat perbuatan Terdakwa, sebagai berikut:

- Unsur ke-1 : "**Militer**"
- Unsur ke-2 : "**Dengan sengaja**" **menyalahgunakan kekuasaannya**"
- Unsur ke-3 : "**Membiarkan sesuatu**"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 "**Militer**" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

- Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

- Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matryanya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti berupa surat yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil di Magelang pada tahun 1991, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Infanteri, selanjutnya setelah beberapa kali mengalami pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0618/BS dengan pangkat Kolonel Inf NRP 1910037890868 kemudian menjabat sebagai Dosen Madya Seskoad dan terakhir sebagai Pamen Kodam III/SLW.

2. Bahwa benar pada saat melakukan tindak pidana ini Terdakwa masih berdinas aktif dan menjabat sebagai Dandim 0618/BS serta belum pernah berhenti atau diberhentikan dari dinas TNI AD dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.

3. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu ketentuan perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan Terdakwa sebagai warga negara Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk KUHP dan KUHPM.

4. Bahwa benar menurut keterangan para Saksi, Terdakwa Agoes Hari Soewanto adalah seorang Militer dengan Pangkat Kolonel Inf jabatan sebagai Pamen Kodam III/SLW (mantan Dandim 0618/BS) Kota Bandung dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif.

5. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rohani, di persidangan ini mampu menjawab secara benar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Oditur Militer Tinggi, sehingga secara obyektif mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Dari uraian dan fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 yaitu **“Militer”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 **“Dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaannya”** Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa kata dengan sengaja diletakkan didepan unsur lainnya, menunjukkan perbuatan penyalahgunaan atau penganggapan itu bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi kesengajaan disini adalah bagian dari kesalahan.

- Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari sifatnya “ Kesengajaan “ terbagi :

a. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.

b. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.

c. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai



perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku/petindak (Terdakwa).

Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang dalam hal ini berupa menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya adanya kekuasaan. Sehingga penyertaan menyalahgunakan kekuasaan dan menganggap pada dirinya ada kekuasaan disini mengandung pengertian kesengajaan.

Kekuasaan yang dimiliki oleh seorang Militer didasarkan pada ketentuan yang berlaku dan kebiasaan, demikian juga dalam hal-hal bagaimana kekuasaan itu berlaku dan digunakan, apabila digunakan dengan cara dan maksud diluar ketentuan yang berlaku disebut dengan menyalahgunakan kekuasaan, sehingga syarat-syarat yang diperlukan dalam unsur menyalahgunakan kekuasaan adalah :

- a. Si Pelaku yang berkualitas sebagai Militer memiliki suatu kekuasaan.
- b. Kekuasaan yang dimiliki digunakan secara salah yang tidak sesuai dengan maksud kekuasaan itu.

Bahwa yang dimaksud menyalahgunakan kekuasaan tersebut ada hubungan dengan jabatan dari si Pelaku/Terdakwa yang berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tugas dan kewajibannya. Sedangkan penyalahgunaan atau menganggap pada dirinya ada suatu kekuasaan pada dirinya sendiri merupakan bersifat melawan hukum.

Bahwa memaksa disini adalah sama rumusnya dengan penyalahgunaan kekuasaan ditambah dengan menganggap pada dirinya ada kekuasaan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti berupa surat yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0618/BS sejak tanggal 4 Juli 2015 menggantikan Letkol Inf Rudi Ramdan. Adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Dandim 0618/BS yaitu:

- a) Memimpin dan mengendalikan semua usaha, pekerjaan serta kegiatan untuk mencapai tugas pokok baik bintak maupun binter.
- b) Memelihara dan meningkatkan kelancaran perawatan personel, materiil serta administrasi logistik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Memelihara dan meningkatkan kesejahteraan anggota kesatuan.
- d) Memelihara dan meningkatkan kekuatan dan kemampuan personel dalam rangka kesiapan operasional kesatuan.
- e) Memelihara dan meningkatkan materiil, hukum, disiplin serta tata tertib di lingkungan kesatuan.
- f) Memelihara sejarah satuan dan tradisi satuan.
- g) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Pangdam tentang pembinaan teritorial di wilayah.

2. Bahwa benar dalam melaksanakan tugas-tugas Terdakwa selaku Dandim 0618/BS dibantu oleh beberapa staf yakni Kasdim 0618/BS Letkol Arm Ari Yani Sasongko; Pasilog Mayor Czi Sutriyono (Saksi-4); Pasiter Mayor (Purn) Supangat (Saksi-7); Pasiops Mayor Inf Nirca Zahrudin (Saksi-17); Danunit Intel Kapten Inf Acep Supriadin (Saksi-6); Juru bayar Pelda Tri Mulyanto (Saksi-1); Basilog Serma Dadan Haidir (Saksi-2) dan Batiopslat Serma Katijan (Saksi-3).

3. Bahwa benar Kodim 0618/BS Kodam III/SLW membawahi 14 (empat belas) Koramil di jajarannya yaitu Koramil 1801/Astana Anyar; Koramil 1802/Cibeunying; Koramil 1803/Andir; Koramil 1804/Regol Lengkon; Koramil 1805/Kiara Condong; Koramil 1806/Bandung Kulon; Koramil 1807/Sukasari; Koramil 1808/Coblong; Koramil 1809/Buah Batu; Koramil 1810/Antapani; Koramil 1811/Ujung Berung; Koramil 1812/Bandung Wetan; Koramil 1813/Bojongloa Kidul, Koramil 1814/Bandung Kidul.

4. Bahwa benar pada saat Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0618/BS pernah mengajukan proposal dana hibah ke Pemkot Bandung untuk TA 2016 sebesar Rp. 21.359.130.000,00 (dua puluh satu milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta seratus tiga puluh ribu rupiah), namun rapat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung sudah dekat dan proposal paling lambat sudah diajukan pada bulan April 2016 sehingga Terdakwa memerintahkan kepada Pasiter Kapten Arh Supangat (sekarang Mayor Arh (Purn) (Saksi-7) untuk membuat proposal yang berlaku surut yaitu pada tanggal 28 April 2015 walaupun Terdakwa pada saat itu belum menjabat sebagai Dandim 0618/BS.

5. Bahwa benar mekanisme proposal/permohonan bantuan hibah Pemkot Bandung TA 2016 sampai dengan keluarnya dana hibah melalui 6 (enam) tahapan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Tahap pertama; dari pengusul (Kodim 0618/BS) disampaikan ke bagian Tata Usaha Setda untuk diregister dan penelitian awal.
 - b) Tahap kedua; dari Setda disampaikan kepada Kepala Daerah untuk dimintakan disposisi dikembalikan lagi kepada TU Setda.
 - c) Tahap ketiga; proposal yang sudah didisposisi disampaikan kepada Tim Pertimbangan Pemberian Belanja Hibah dan Bansos dalam hal ini Inspektur Kota Bandung.
 - d) Tahap keempat; proposal yang masuk ke inspektorat didistribusikan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilakukan penelitian dan diberi rekomendasi. Khusus untuk Kodim 0618/BS didistribusikan ke Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat (BKBPM).
 - e) Tahap kelima; proposal yang telah direkomendasi oleh SKPD disampaikan kembali ke Tim Pertimbangan untuk dibahas kembali dan hasil pembahasannya dilaporkan kepada Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
 - f) Tahap keenam; data diproses menjadi APBD ditetapkan melalui Perda dimana khusus Kodim 0618/BS ditetapkan Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah). Para pengusul (Kodim 0618/BS) mengajukan proses pencairan ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemkot Bandung, anggaran yang tersedia dibuatkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemkot Bandung dengan pihak Dandim 0618/BS (Terdakwa).
6. Bahwa benar prosedur penggunaan dana hibah yang bersumber dari APBD Pemkot Bandung TA 2016 sebagai berikut:
- a. Kodim 0618/BS merupakan sub satker satker Kodam III/SLW. Kodim 0618/BS merupakan sub satker berada di
 - b. Jika mendapatkan dana hibah dari Pemkot Bandung TA 2016, maka harus segera dibuatkan mou/nota kesepakatan kerjasama antara Pemkot Bandung dengan Kodim 0618/BS.
 - c. Setelah mendapatkan nomor register dari kementerian keuangan RI kemudian mengajukan lagi pendaftaran rekening ke KPPN Bandung agar dana hibah dapat digunakan.



d. Dandim 0618/BS selaku ketua sub satker membuat surat pertanggung jawaban mutlak.

e. Selanjutnya membuat rencana dan laporan kegiatan kepada Pangdam III/SLW Up. Aster Kasdam III/SLW selaku ketua satker Kodam III/SLW.

7. Bahwa benar sekira bulan Februari 2016 dari hasil rapat DPRD Pemkot Bandung, mengenai usulan proposal dan Kodim 0618/BS berdasarkan dukungan dana hibah hanya sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah), selanjutnya pada tanggal 15 Maret 2016 dibuatkan Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) Berupa Uang Nomor: 978/NPHD.003/DPKAD/2016 tanggal 15 Maret 2016 ditandatangani oleh Terdakwa selaku Dandim 0618/BS dan Drs. H. Dadang Supriatna (Saksi-16) Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, sebagai pedoman maka Kodim 0618/BS membuat lagi turunan berupa rencana penggunaan dana hibah sebanyak 8 (delapan) kegiatan sebagai berikut :

a) Kesekretariatan sebesar Rp. 628.009.550,00 (enam ratus dua puluh delapan juta sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah);

b) BSMSS (Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa) atau TMMK atau Karya Bhakti sebesar Rp. 867.689.900,00 (delapan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);

c) Pembinaan Pramuka sebesar Rp. 90.750.000,00 (sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

d) Bhakti TNI KB Kes Terpadu sebesar Rp.708.110.000,00 (tujuh ratus delapan juta seratus sepuluh ribu rupiah);

e) Pam VVIP/wilayah Kota Bandung sebesar Rp. 816.000.000,00 (delapan ratus enam belas juta rupiah);

f) Ketahanan Pangan sebesar Rp. 25.875.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

g) Gerakan Nasional Indonesia Bersih (GNIB) sebesar Rp. 687.565.550,00 (enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah);

h) PMKS/Anjal (Penyandang Masyarakat Kurang Sejahtera/Anjal (anak jalanan), penanganan pengemis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 176.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah).

Jumlah keseluruhan Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).

8. Bahwa benar mekanisme penerimaan dana hibah dari Pemkot Bandung TA. 2016 yaitu Kodim 0618/BS melapor ke Pekas Kodam III/SLW selanjutnya mengajukan permohonan nomor registrasi ke Jakarta. Setelah turun nomor registrasinya selanjutnya Kodim 0618/BS melapor ke KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara), kemudian uang tersebut dikucurkan dari Pemkot Bandung ke rekening Kodim 0618/BS, namun dalam pelaksanaannya uang tersebut masuk ke dalam rekening Kodim 0618/BS sedangkan administrasinya menyusul diurus oleh Pasiter Kodim 0618/BS Kapten Arh Supangat (sekarang Mayor Arh (Purn) (Saksi-7).

9. Bahwa benar dari hasil pengecekan staf Kodim 0618/BS ke-2, ternyata pada tanggal 6 April 2016 dana hibah dari Pemkot Bandung TA 2016 sudah masuk ke rekening Bank BJB a.n Kodim 0618/BS sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah), kemudian pada tanggal 8 April 2016 dilakukan penarikan/pengambilan dana hibah dari Pemkot Bandung TA 2016 sebesar Rp. 2.686.450.000,00 (dua milyar enam ratus delapan puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.313.550.000,00 (satu milyar tiga ratus tiga belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) masih tersimpan di Bank BJB dan cek girinya dipegang oleh Serma Tri Mulyanto (sekarang Pelda (Saksi-1) juru bayar Kodim 0618/BS). Selanjutnya atas perintah Terdakwa, Serma Tri Mulyanto (sekarang Pelda (Saksi-1) mengeluarkan uang sebesar Rp. 148.500.000,00 (seratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk pajak kegiatan pembelian barang. Serma Tri Mulyanto (sekarang Pelda (Saksi-1) menyerahkan kepada Serma Dadan Haidir (Saksi-2).

10. Bahwa benar pada tanggal 11 April 2016 Terdakwa memerintahkan Mayor (purn) Supangat (Saksi-7) pergi ke Dirjen Pengelolaan Pembiayaan Dana dan Resiko Kementerian Keuangan RI dengan membawa surat Dandim 0618/BS nomor B/363/IV/2016 tanggal 8 April 2016 tentang permohonan nomor register hibah. Selanjutnya keluarlah surat Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelman Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan RI nomor S-1327/PR.8/2016 tanggal 13 April 2016 tentang Penerbitan nomor register hibah untuk Kodim 0618/BS nomor register: 29RJ5GEA.

11. Bahwa benar setelah dana hibah sebesar Rp. 2.686.450.000,00 (dua milyar enam ratus delapan puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dicairkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan dinas dan pribadi kegiatan periode Januari sampai dengan April 2016 yaitu:

a) Kesekretariatan sebesar	Rp 254.831.500,00
b) BSMSS/karya bakti sebesar	Rp 584.496.394,00
c) Bhakti TNI KB Kes sebesar	Rp 206.800.000,00
d) Setoran pajak sebesar	Rp 148.500.000,00
f) Dana komando sebesar	Rp 33.381.000,00
g) Dana kodal Pasilog sebesar	Rp 10.000.000,00
h) Jasa koperasi/rekanan sebesar	Rp 30.000.000,00 +
Jumlah	Rp 1.268.008.894,00

12. Bahwa benar dari dana tersebut di atas terdapat selisih dana Rp2.686.450.000,00 - Rp1.268.008.894,00 = Rp1.418.441.106,00 (satu milyar empat ratus delapan belas juta empat ratus empat puluh satu ribu seratus enam rupiah). Selisih dana tersebut ada pada Terdakwa dengan kata lain berada dalam kekuasaannya berasal dari dana hibah Pemkot Bandung TA 2016 secara murni yang diajukan menggunakan proposal dari Kodim 0618/BS.

13. Bahwa benar sesuai hasil audit yang dibuat oleh Irdam III/Slw Kolonel Inf Mulyo Aji, M.A pada tanggal 22 April 2016 tentang penggunaan dana hibah Pemkot Bandung TA 2016 dan data yang dibuat oleh Letkol Cku Sujarwo pada tanggal 23 April 2016 (Lampiran III terlampir dalam berkas perkara) terdapat selisih dana hibah sebesar Rp1.418.441.106,00 (satu milyar empat ratus delapan belas juta empat ratus empat puluh satu ribu seratus enam rupiah). Hasil temuan tim wasrik ini hanya memeriksa program proposal hibah Pemkot Bandung TA 2016 saja, tidak memeriksa non program (di luar program hibah). Selanjutnya Terdakwa juga melakukan kegiatan antara lain kegiatan GNIB untuk TPA Sari Mukti, pembersihan Sungai Citepus Dayekolot Bandung, renovasi kantor Kodim 0618/BS serta pembelian alat-alat kantor serta membagikan uang kepada anggota Kodim 0618/BS dan anggota Koramil di jajaran Kodim 0618/BS sesuai bukti-bukti total jumlah Rp. 908.441.106,00 (sembilan ratus delapan juta empat ratus empat puluh satu ribu seratus enam rupiah) sehingga sisa dana hibah Pemkot Bandung dikurangi dengan biaya kegiatan yang telah dilakukan Terdakwa sebesar Rp1.418.441.106,00 - Rp. 908.441.106,00 = menjadi sisa sebesar Rp. 510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) yang harus dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa.

14. Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut berpotensi dapat merugikan keuangan Kodim 0618/BS Kota Bandung, dimana anggaran yang sudah dicairkan seharusnya disalurkan sesuai peruntukannya.



15. Bahwa benar uang sebesar Rp. 1.418.441.106,00 (satu milyar empat ratus delapan belas juta empat ratus empat puluh satu ribu seratus enam rupiah) digunakan antara lain disalurkan ke para anggota Makodim 0618/BS kurang lebih 50 (lima puluh) orang sebesar Rp. 191.000.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta rupiah), diberikan kepada Kasdim sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), Pasiter sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Pasilog sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Serma Tri Mulyanto (sekarang Pelda) sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), Serma Dadan Haidir sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Serma Katijan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), sisanya untuk pembelian Genset (20.000 volt) sebesar Rp. 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), infocus sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), kursi sebanyak 250 buah sebesar Rp. 62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), 4 (empat) unit komputer sebesar Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), pemasangan jaringan internet dan biaya operasional sebesar Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), laptop merk ASUS sebesar Rp. 6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah), pembelian *sound system* sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), mimbar ruang rapat sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), pembelian sofa 2 set untuk ruangan Dandim/Kasdim sebesar Rp. 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), meja rapat sebanyak 10 buah sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kamera DSLR sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), rehab kantor sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan pengeluaran untuk Ibu-ibu Persit sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).

16. Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya telah menyalahgunakan wewenangnya selaku Dandim 0618/BS sehingga penyaluran dana untuk Kesatuan sebagian tidak tersalurkan sebagaimana kegiatan non program satuan sehingga sasaran yang dicapai tidak optimal.

17. Bahwa benar Terdakwa telah berinisiatif mengambil sebagian dana yang bersumber dari keuangan Kesatuan Kodim 0618/BS untuk keperluan pribadi sehingga secara akuntabilitas tidak bisa dipertanggungjawabkan.

18. Bahwa benar motivasi Terdakwa memerintahkan juru bayar Kodim 0618/BS Serma Tri Mulyanto (sekarang Pelda) (Saksi-1) memasukkan hasil dari dana hibah Pemkot Bandung ke dalam brankas supaya aman dan dalam pendistribusian dana hibah jelas dan cepat, sehingga dana hibah yang telah dicairkan tidak perlu disimpan di dalam bank.



19. Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatannya adalah merugikan kesatuan Kodim 0618/BS dan melawan hukum.

20. Bahwa benar Terdakwa menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan yaitu dengan menyimpan dana hibah Pemkot Bandung yang telah dicairkan di dalam brankas satuan telah menyalahi aturan.

21. Bahwa benar Terdakwa berterus terang mengakui bersalah atas penggunaan dana hibah yang tidak sesuai peruntukannya dan dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan yang tidak tertib administrasi dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

22. Bahwa benar jumlah uang yang digunakan Terdakwa secara pribadi dari dana hibah Pemkot Bandung yang telah digunakan kurang lebih sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk kegiatan di luar kegiatan non program sesuai dengan proposal dana hibah.

23. Bahwa benar Terdakwa mengakui sebagian dana hibah dari Pemkot Bandung telah digunakan untuk kepentingan pribadi, yaitu untuk membiayai putrinya masuk kuliah di Universitas Brawijaya jurusan Hukum Internasional sebesar Rp. 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah).

24. Bahwa benar Terdakwa menyadari uang yang sebagian digunakan untuk kepentingan pribadi adalah bersumber dari keuangan negara yang wajib dipertanggungjawabkan penggunaannya.

25. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang tidak sepenuhnya menyalurkan dana hibah tersebut sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang telah disepakati dalam Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD), maka akan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran pembangunan Kota Bandung.

26. Bahwa benar akibat lain yang ditimbulkan dari perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa selain merugikan keuangan negara, juga telah mencemarkan nama baik/citra Kodim 0618/BS, sehingga dapat menghilangkan kepercayaan Pemkot Bandung terhadap satuan TNI AD lainnya.

Dari uraian dan fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 "**Dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaannya**" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 "**Membiarkan sesuatu**"
Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan “Membiarkan sesuatu” disini adalah perbuatan yang menghiraukan segala aturan untuk tetap dilaksanakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti berupa surat yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa selaku Dandim 0618/BS dengan menggunakan kekuasaannya memerintahkan kepada Kapten Arh Supangat (sekarang Mayor Arh (Purn) (Saksi-7) dan Serma Tri Mulyanto (sekarang Pelda (Saksi-1) untuk mengatur dana hibah dari Pemkot Bandung TA 2016 sebesar Rp. 2.686.450.000,00 (dua milyar enam ratus delapan puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk melakukan rangkaian kegiatan Kodim 0618/BS periode Januari sampai dengan April 2016, namun tidak sesuai dengan peruntukannya. Terdakwa melakukan hal tersebut karena jabatan sebagai Dandim 0618/BS melekat pada diri Terdakwa sehingga leluasa untuk melakukan perbuatan tersebut dan adanya selisih dana yang tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa.

2. Bahwa benar saat Serma Tri Mulyanto (sekarang Pelda (Saksi-1) bersama Kapten Arh Supangat (sekarang Mayor Arh (Purn) (Saksi-7) diperintahkan oleh Terdakwa untuk mencairkan dana hibah dari Pemkot Bandung TA 2016, kemudian membagikan sesuai perintah dari Terdakwa, sudah tentu berdasarkan atas perintah dinas dari Terdakwa dengan kata lain Serma Tri Mulyanto (sekarang Pelda (Saksi-1) bersama Kapten Arh Supangat (sekarang Mayor Arh (Purn) (Saksi-7) tidak akan berani menolak perintah Terdakwa tersebut.

3. Bahwa benar pada tanggal 8, 10, 12, 13 dan 15 April 2016 menjelang serah terima jabatan Terdakwa selaku Dandim 0618/BS, Serma Tri Mulyanto (sekarang Pelda (Saksi-1) selaku juru bayar Kodim 0618/BS telah diperintahkan oleh Terdakwa untuk mencairkan sisa dana hibah dari Pemkot Bandung dan selanjutnya dana hibah tersebut oleh Serma Tri Mulyanto (sekarang Pelda (Saksi-1) disimpan di dalam brankas atas perintah Terdakwa. Pencairan dan penyimpanan dana hibah tersebut jelas-jelas telah menyalahi aturan, namun Serma Tri Mulyanto (sekarang Pelda (Saksi-1) terpaksa melakukannya karena atas perintah Terdakwa selaku atasannya.

4. Bahwa benar penyerahan uang sebesar Rp. 1.688.603.606,00 (satu milyar enam ratus delapan puluh delapan juta enam ratus tiga ribu enam ratus enam rupiah) dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juru bayar Kodim 0618/BS Serma Tri Mulyanto (sekarang Pelda (Saksi-1) hanya berupa catatan dan tidak disertai dengan tanda bukti berupa kuitansi.

Dari uraian dan fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 ” **Membiarkan sesuatu**“ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer Tinggi dalam dakwaan Alternatif Pertama telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer Tinggi tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana Dakwaan Alternatif Pertama:

“Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaannya membiarkan sesuatu”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 126 KUHPM.

Menimbang : Bahwa dakwaan Alternatif Pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam pembuktian unsur-unsur maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan Dakwaan Alternatif Kedua.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa selaku Dandim 0618/BS telah melaksanakan kebijakan yang tidak sesuai dengan ketentuan, dimana staf yang mengajukan perencanaan program kerja berbeda dengan staf yang membuat laporan pertanggungjawaban program kerja sehingga dana program yang turun tidak sesuai peruntukannya, disebabkan beberapa hal sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa mempunyai kepentingan pribadi dalam menyalurkan uang dana hibah tersebut, yang tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bisa dipertanggungjawabkan secara akuntabilitas.

b. Bahwa walaupun perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan hanya sebagian kecil untuk kepentingan pribadi, tetapi perbuatan tersebut adalah keliru, karena pencairan dana hibah dari Pemkot Bandung untuk Kodim 0618/BS digunakan tidak sesuai dengan kegiatan yang diusulkan dalam proposal dari Kodim 0618/BS kepada Pemkot Bandung

c. Bahwa Terdakwa bersedia mengembalikan dana tersebut setelah diketahui atau terungkap berdasarkan hasil audit yang dibuat oleh Tim Itdam III/SLW dan pengembalian tersebut bukan atas kesadaran Terdakwa sendiri tetapi terpaksa karena adanya temuan, sehingga seandainya tidak ada temuan dalam pengelolaan dana tersebut, tentu tidak akan dikembalikan oleh Terdakwa, maka terjadilah kerugian negara (dhi. Kodim 0618/BS).

Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap dan perilaku yang mudah mengabaikan peraturan atau ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI AD

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa sebagai seorang Perwira Menengah (Pamen) yang berpangkat Kolonel dengan jabatan Dandim 0618/BS mempunyai tugas mengendalikan dan bertanggung jawab atas Perencanaan Program Kerja dan dana hibah Pemkot Bandung TA 2016 serta pelaksanaan program kerja di Kodim 0618/BS, namun hal tersebut tidak dilakukan sebagaimana mestinya, sehingga kegiatan yang dilakukan tidak tercapai secara optimal karena dana hibah digunakan tidak sesuai peruntukannya dan bahkan ada yang digunakan untuk kepentingan pribadi.

3. Bahwa motivasi Terdakwa memerintahkan juru bayar Kodim 0618/BS Serma Tri Mulyanto (sekarang Pelda (Saksi-1) memasukkan hasil dari dana hibah Pemkot Bandung ke dalam brankas dengan alasan supaya aman dan dalam pendistribusian dana hibah jelas dan cepat, sehingga dana hibah yang telah dicairkan tidak perlu disimpan di dalam bank, namun ternyata Terdakwa telah menyalahgunakan kekuasaannya dengan menggunakan sebagian dana hibah tersebut untuk kepentingan pribadi.

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa atas penyimpangan yang telah dilakukannya dengan memerintahkan juru bayar Kodim 0618/BS untuk mencairkan dana hibah dari Pemkot Bandung, namun oleh Terdakwa terdapat kegiatan non program yang tidak diberikan secara penuh serta terdapat pengeluaran lainnya yang diambil dari dana hibah sehingga terdapat selisih dana hibah, maka Kodim 0618/BS telah dirugikan dengan total



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan laporan pertanggungjawaban keuangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena sebagian dana anggaran tidak disalurkan sesuai peruntukannya sebesar Rp.1.418.441.106,00 (satu milyar empat ratus delapan belas juta empat ratus empat puluh satu ribu seratus enam rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim dan Oditur Militer Tinggi untuk menunda sidang yang berlangsung di Pengadilan Militer II-09 Bandung setelah pembacaan keterangan Saksi yang tidak hadir dalam persidangan dan dilanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari dengan menyatakan akan bertanggungjawab untuk mengembalikan sebagian dana hibah yang telah digunakannya untuk kepentingan pribadi, karena Terdakwa mempunyai itikad baik untuk mengembalikan sisa dana hibah sebesar Rp. 510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta) dengan meminta waktu 1 (satu) minggu, sehingga sidang dinyatakan ditunda dan akan dilanjutkan kembali di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 dengan agenda sidang pemeriksaan Terdakwa kembali, dilanjutkan dengan agenda pembacaan Tuntutan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta.

Menimbang : Bahwa Terdakwa selaku Dandim 0618/BS telah dipercaya oleh Pemkot Bandung untuk mengelola/menyalurkan dana non program untuk kesejahteraan masyarakat Kota Bandung, namun Terdakwa tidak mampu mengendalikan diri. Sehingga program tersebut tidak dapat dicapai secara optimal, karena sebagian dana yang diterima tidak digunakan sesuai rencana program yang ada.

Menimbang : Bahwa Terdakwa selaku Dandim 0618/BS memahami kedudukannya selaku pimpinan di Kesatuan dan mengetahui bahwa untuk penyaluran dana non program tersebut dalam pelaksanaannya tetap menggunakan juru bayar Kesatuan guna keamanan dan menghindari terjadinya penyalahgunaan dana hibah oleh Terdakwa selaku Dandim 0618/BS, namun pada kenyataannya justru Terdakwa memerintahkan juru bayar Serma Tri Mulyanto (sekarang Pelda) (Saksi-1) untuk mengambil uang dari Bank BJB dan diserahkan kepada Terdakwa, kemudian atas perintah Terdakwa menyuruh untuk disimpan di brankas Kodim 0618/BS sehingga penyaluran dan penggunaannya tidak diketahui oleh juru bayar Serma Tri Mulyanto (sekarang Pelda) (Saksi-1) lagi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa seharusnya menjaga hubungan kerja sama yang harmonis dengan Pemkot Bandung untuk tetap menyalurkan program kerja yang telah disepakati untuk keamanan, ketertiban dan kesejahteraan kota/masyarakat Bandung. Namun dalam pelaksanaannya, rencana program

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja yang telah disepakati yang sumber dananya dari non program Pemkot Bandung tidak terlaksana secara optimal. Sehingga akibat dari penyalahgunaan jabatan oleh Terdakwa, akhirnya diproses sesuai hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban, baik kepada Pemkot Bandung maupun Kodam III/Siliwangi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah bersikap kooperatif dan Terdakwa bertanggung jawab mengembalikan sisa dana hibah Pemkot Bandung TA 2016 sebesar Rp. 510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) yang telah digunakannya untuk kepentingan pribadi secara tunai (cash) kepada negara dengan cara menransfer melalui rekening Bank Mandiri Terdakwa ke rekening Bank Mandiri Oditur Militer Tinggi II pada tanggal 24 Juli 2017 dengan menyertakan bukti transfer dan dikuatkan dengan Berita Acara Penyerahan Uang dari Terdakwa kepada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta.

Menimbang : Bahwa tujuan utama penghukuman (pidana) adalah bukanlah dimaksudkan sebagai balas dendam melainkan dititik beratkan untuk mendidik atau membina Terdakwa dan dapat menjadi efek jera bagi Terdakwa dan prajurit lain, sehingga tidak melakukan perbuatan yang sama atau perbuatan lainnya yang melawan hukum, sehingga diharapkan nantinya Terdakwa mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya selaku Perwira di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila, serta menjadi prajurit sejati sesuai Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) Wajib TNI, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa bersikap kooperatif dan Terdakwa bertanggung jawab mengembalikan sisa dana hibah Pemkot Bandung TA 2016 sebesar Rp. 510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) secara tunai (*cash*) kepada negara dengan cara menransfer melalui rekening Bank Mandiri Terdakwa ke rekening Bank Mandiri Oditurat Militer Tinggi II pada tanggal 24 Juli 2017 dengan menyertakan bukti transfer dan dikuatkan dengan Berita Acara Penyerahan Uang dari Terdakwa kepada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta.

4. Terdakwa sudah berdinast selama 26 (dua puluh enam) tahun di lingkungan TNI AD dan mendapatkan tanda kehormatan negara berupa Dwijastha, Dharma Nusa, Satya Lencana VIII Tahun dan XVI Tahun, Satya Seroja Ulangan I dan GOR Raksa Dharma.

5. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi antara lain di Satgas Operasi di Timor-Timur sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 1993 sampai dengan 1994 serta tahun 1995 sampai dengan 1996, Satgas Operasi Intelijen Keamanan di Kalimantan tahun 1997, Satgas Operasi Sandi Yudha di Papua tahun 2000, Satgas Pamrahwan di Aceh tahun 2003 dan Satgas Kemanusiaan Tsunami Aceh di Nangroe Aceh Darusalam tahun 2004.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak memberikan contoh yang baik dan menjadi suri tauladan bagi para staf dan bawahan Terdakwa di kesatuan Kodim 0618/BS.

2. Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga, Sumpah Prajurit butir keempat dan 8 Wajib TNI butir kelima serta Kode Etik Perwira.

3. Perbuatan Terdakwa telah mencerminkan nama baik atau citra Kodam III/Siliwangi pada umumnya serta Kesatuan Kodim 0618/BS pada khususnya.

Menimbang : Bahwa dengan meneliti dan mempertimbangkan hal-hal terurai di atas, perlu dipertimbangkan pula apakah terhadap diri Terdakwa ini masih perlu dijatuhi pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutananya.

Menimbang : Bahwa setelah menilai fakta dan keadaan yang menyertai diri Terdakwa serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan maupun sifat hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat pidana bersyarat akan lebih efektif, lebih bijak dan lebih bermanfaat dijatuhkan kepada diri



Terdakwa. Karena selain tidak bertentangan dengan kepentingan militer atau pembinaan disiplin di Kesatuannya, jenis pidana bersyarat juga adalah jenis hukuman bukan suatu pembebasan atau pengampunan. Sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan Majelis Hakim yakin Terdakwa akan mampu memperbaiki diri, demikian juga Atasan atau Kesatuan Terdakwa akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama masa percobaan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah berdinas selama 26 (dua puluh enam) tahun) di lingkungan TNI AD, sehingga masih memiliki masa dinas 9 (sembilan) tahun, oleh karena itu Terdakwa masih dapat dibina kembali menjadi prajurit yang baik yang memegang teguh Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI dan selama berdinas Terdakwa telah menunjukkan dedikasi yang baik dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya dengan beberapa prestasi yang telah diraih serta jabatan strategis yang pernah diduduki Terdakwa di lingkungan TNI AD.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum dalam diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

a) Barang:

1) 400 (empat ratus) lembar uang kertas nominal Rp. 100.000,00 (dua ratus ribu rupiah) jumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

2) Uang sebesar Rp. 510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) yang menjadi tanggung jawab Terdakwa selaku Dandim 0618/BS.

b) Surat-surat:

1) 7 (tujuh) lembar Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) Berupa Uang Nomor: 978/NPHD.003/DPKAD/2016 tanggal 15 Maret 2016.

2) 17 (tujuh belas) lembar Rincian Anggaran



Penggunaan Belanja Hibah Berupa Uang dari Kodim 0618/BS.

3) 1 (satu) lembar foto copy rekening Bank Jabar Banten No. rek: 0069679374001 Kodim 0618/BS periode 4 Januari 2016 sampai dengan 20 April 2016. Mutasi kredit Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah). Mutasi debet Rp. 2.686.450.000,00 (dua milyar enam ratus delapan puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 8 April 2016.

4) 2 (dua) lembar ringkasan hibah (*grant summary*) nilai hibah Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah), dibuat oleh Kodim 0618/BS yang ditandatangani oleh Kolonel Inf Agoes Hari Soewanto (Terdakwa).

5) 2 (dua) lembar foto copy surat dari Plh. Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelman Nomor: S-1327/PR.8/2016 tanggal 13 April 2016 perihal Penerbitan nomor register hibah untuk Kodim 0618/BS.

6) 1 (satu) lembar penggunaan belanja hibah 2016 dari Kodim 0618/BS.

7) 1 (satu) lembar pendistribusian dana hibah 2016 dari Kodim 0618/BS.

8) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ditandatangani oleh Kolonel Inf Agoes Hari Soewanto dan Letkol Inf Sugiyono tertanggal April 2016.

9) 1 (satu) lembar Penggunaan belanja hibah 2016 Kodim 0618/BS.

10) 1 (satu) lembar Pendistribusian dana hibah.

11) 2 (dua) lembar Daftar Anggaran Kegiatan BSMSS Kodim 0618/BS.

12) 7 (tujuh) lembar Daftar Nominatif personel Kodim 0618/BS penerima honor kegiatan Bhakti TNI KB Kes Terpadu Februari 2016.

13) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 8 April 2016 sebesar Rp. 638.019. 000,00 (enam ratus tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan juta sembilan belas ribu rupiah), yang membayarkan Serma Tri Mulyanto NRP 618565, yang menerima Kapten Arh Supangat NRP 547537.

14) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 8 April 2016 sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang membayarkan Serma Tri Mulyanto NRP 618565, yang menerima Kapten Arh Joko Lestari NRP 592284.

15) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 8 April 2016 sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang membayarkan Serma Tri Mulyanto NRP 618565, yang menerima Kapten Arm Suyitno NRP 523630.

16) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 11 April 2016 sebesar Rp. 14.669.000,00 (empat belas juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), yang membayarkan Serma Tri Mulyanto NRP 618565, yang menerima Mayor Czi Sutriyono NRP 564325.

17) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 April 2016 sebesar Rp. 206.800.000,00 (dua ratus enam juta delapan ratus ribu rupiah), yang membayarkan Serma Tri Mulyanto NRP 618565, yang menerima Serma Dadan Haidir NRP 21990067490880.

18) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 April 2016 sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), yang membayarkan Serma Tri Mulyanto NRP 618565, yang menerima Suroto.

19) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 15 April 2016 sebesar Rp. 148.500.000,00 (seratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), yang membayarkan Serma Tri Mulyanto NRP 618565, yang menerima Serma Dadan Haidir NRP 21990067490880.

20) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 11 April 2016 sebesar Rp. 27.381.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah), yang membayarkan Serma Tri Mulyanto NRP 618565, yang menerima Ny. Supangat.

21) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 April 2016 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), yang membayarkan Serma Tri Mulyanto NRP 618565, yang menerima Mayor Czi Sutriyono NRP 564325.

22) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 8 April 2016 sebesar Rp. 105.321.825,00 (seratus lima juta tiga ratus dua puluh satu ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah), yang membayarkan Kapten Arh Supangat NRP 547537, yang menerima Mayor Inf Engkos Kosim NRP 572866.

23) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 8 April 2016 sebesar Rp. 35.183.581,00 (tiga puluh lima juta seratus delapan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah), yang membayarkan Serma Tri Mulyanto NRP 618565, yang menerima Mayor Inf Usep Setiawan NRP 11960032121072.

24) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 8 April 2016 sebesar Rp. 23.369.855,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah), yang membayarkan Serma Tri Mulyanto NRP 618565, yang menerima Mayor Cba (K) Yulia R. Ina Silalahi, AKs NRP 11990026090773.

25) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 8 April 2016 sebesar Rp. 54.703.797,00 (lima puluh empat juta tujuh ratus tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang membayarkan Serma Tri Mulyanto NRP 618565, yang menerima Mayor Inf Muhamad Faisal Efendi NRP 11020030660379.

26) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 8 April 2016 sebesar Rp. 48.618.162,00 (empat puluh delapan juta enam ratus delapan belas ribu seratus enam puluh dua rupiah), yang membayarkan Serma Tri Mulyanto NRP 618565, yang menerima Mayor Inf Novi Andri NRP 3910012290769.

27) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 8 April 2016 sebesar Rp. 62.053.047,00 (enam puluh dua juta lima puluh tiga ribu empat puluh tujuh rupiah), yang membayarkan Kapten Arh Supangat NRP 547537, yang menerima Kapten Arh Joko Lestari NRP 592284.

28) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 8 April 2016 sebesar Rp. 57.437.175,00 (lima puluh tujuh juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus tiga puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah), yang membayarkan Kapten Arh Supangat NRP 547537, yang menerima Kapten Inf M. Yusuf NRP 608794.

29) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 8 April 2016 sebesar Rp. 54.973. 650,00 (lima puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah), yang membayarkan Kapten Arh Supangat NRP 547537, yang menerima Kapten Arm Herman Erianto NRP 575145.

30) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 8 April 2016 sebesar Rp. 43.368.288,00 (empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah), yang membayarkan Kapten Arh Supangat NRP 547537, yang menerima Kapten Arm Suyitno NRP 523630.

31) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 8 April 2016 sebesar Rp. 69.467.914,00 (enam puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus empat belas rupiah), yang membayarkan Kapten Arh Supangat NRP 547537, yang menerima Kapten Inf Dasep Irianto NRP 522211.

32) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 8 April 2016 sebesar Rp. 83.522.606,00 (delapan puluh tiga juta lima ratus dua puluh dua ribu enam ratus enam rupiah), yang membayarkan Kapten Arh Supangat NRP 547537, yang menerima Serma Tri Mulyanto NRP 618565.

33) 7 (tujuh) lembar Daftar Nominatif personel Kodim 0618/BS penerima honor Bhakti TNI KB Kes Terpadu Januari 2016.

34) 9 (sembilan) lembar Laporan Audit dari Irdam III/SLW ditandatangani oleh Irdam III/SLW Kolonel Inf Mulyo Aji, M.A. tanggal 22 April 2016.

35) 1 (satu) lembar Data Saldo Dana Hibah dari Pemkot Bandung per tanggal 20 April 2016 ditandatangani Letkol Inf Sujarwo tanggal 22 April 2016.

36) 2 (dua) lembar Daftar Mutasi Penggunaan Dana Hibah yang ditarik tunai ditandatangani Letkol Inf Sujarwo tanggal 22 April 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37) 1 (satu) lembar Perbandingan pagu anggaran dengan dukungan dana yang ditarik tunai per 8 April 2016 ditandatangani Letkol Inf Sujarwo tanggal 22 April 2016.

38) 1 (satu) lembar Daftar Rincian Dana Program DIPA Petikan Pusat/Daerah periode Januari sampai dengan Maret 2016 ditandatangani Letkol Inf Sujarwo tanggal 22 April 2016.

39) 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Uang sebesar Rp. 510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa tertanggal 24 Juli 2017.

40) 1 (satu) lembar bukti transfer dari rekening Bank Mandiri Terdakwa sebesar Rp. 510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) tanggal 24 Juli 2017.

Mengingat : Pasal 126 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer jo Pasal 14 a KUHP jo Pasal 15 dan Pasal 16 KUHPM dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Agoes Hari Soewanto, Kolonel Inf NRP 1910037890868**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penyalahgunaan Kekuasaan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan.
Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan sesuatu tindak pidana atau melanggar Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan yang ditentukan tersebut di atas habis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a) **Barang:**

- 1) 400 (empat ratus) lembar uang kertas nominal Rp. 100.000,00 (dua ratus ribu rupiah) jumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- 2) Uang sebesar Rp. 510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) yang menjadi tanggung jawab Terdakwa selaku Dandim 0618/BS.

Dirampas untuk negara.

b) **Surat-surat:**

- 1) 7 (tujuh) lembar Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Berupa Uang Nomor: 978/ NPHD.003/DPKAD/2016 tanggal 15 Maret 2016.
- 2) 17 (tujuh belas) lembar Rincian Anggaran Penggunaan Belanja Hibah Berupa Uang dari Kodim 0618/BS.
- 3) 1 (satu) lembar foto copy rekening Bank Jabar Banten No. rek: 0069679374001 Kodim 0618/BS periode 4 Januari 2016 sampai dengan 20 April 2016. Mutasi kredit Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah). Mutasi debet Rp. 2.686.450.000,00 (dua milyar enam ratus delapan puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 8 April 2016.
- 4) 2 (dua) lembar ringkasan hibah (*grant summary*) nilai hibah Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah), dibuat oleh Kodim 0618/BS yang ditandatangani oleh Kolonel Inf Agoes Hari Soewanto (Terdakwa).
- 5) 2 (dua) lembar foto copy surat dari Plh. Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelman Nomor: S-1327/PR.8/2016 tanggal 13 April 2016 perihal Penerbitan nomor register hibah untuk Kodim 0618/BS.
- 6) 1 (satu) lembar penggunaan belanja hibah 2016 dari Kodim 0618/BS.
- 7) 1 (satu) lembar pendistribusian dana hibah 2016 dari Kodim 0618/BS.
- 8) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ditandatangani oleh Kolonel Inf Agoes Hari Soewanto dan Letkol Inf Sugiyono tertanggal April 2016.
- 9) 1 (satu) lembar Penggunaan belanja hibah 2016 Kodim 0618/BS.
- 10) 1 (satu) lembar Pendistribusian dana hibah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11) 2 (dua) lembar Daftar Anggaran Kegiatan BSMSS Kodim 0618/BS.

12) 7 (tujuh) lembar Daftar Nominatif personel Kodim 0618/BS penerima honor kegiatan Bhakti TNI KB Kes Terpadu Februari 2016.

13) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 8 April 2016 sebesar Rp. 638.019. 000,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta sembilan belas ribu rupiah), yang membayarkan Serma Tri Mulyanto NRP 618565, yang menerima Kapten Arh Supangat NRP 547537.

14) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 8 April 2016 sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang membayarkan Serma Tri Mulyanto NRP 618565, yang menerima Kapten Arh Joko Lestari NRP 592284.

15) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 8 April 2016 sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang membayarkan Serma Tri Mulyanto NRP 618565, yang menerima Kapten Arm Suyitno NRP 523630.

16) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 11 April 2016 sebesar Rp. 14.669.000,00 (empat belas juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), yang membayarkan Serma Tri Mulyanto NRP 618565, yang menerima Mayor Czi Sutriyono NRP 564325.

17) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 April 2016 sebesar Rp. 206.800.000,00 (dua ratus enam juta delapan ratus ribu rupiah), yang membayarkan Serma Tri Mulyanto NRP 618565, yang menerima Serma Dadan Haidir NRP 21990067490880.

18) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 April 2016 sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), yang membayarkan Serma Tri Mulyanto NRP 618565, yang menerima Suroto.

19) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 15 April 2016 sebesar Rp. 148.500.000,00 (seratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), yang membayarkan Serma Tri Mulyanto NRP 618565, yang menerima Serma Dadan Haidir NRP 21990067490880.

20) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 11 April 2016 sebesar Rp. 27.381.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah), yang membayarkan Serma Tri Mulyanto NRP 618565, yang menerima Ny. Supangat.

21) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 April 2016 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang membayarkan Serma Tri Mulyanto NRP 618565, yang menerima Mayor Czi Sutriyono NRP 564325.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 8 April 2016 sebesar Rp. 105.321.825,00 (seratus lima juta tiga ratus dua puluh satu ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah), yang membayarkan Kapten Arh Supangat NRP 547537, yang menerima Mayor Inf Engkos Kosim NRP 572866.

23) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 8 April 2016 sebesar Rp. 35.183.581,00 (tiga puluh lima juta seratus delapan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah), yang membayarkan Serma Tri Mulyanto NRP 618565, yang menerima Mayor Inf Usep Setiawan NRP 11960032121072.

24) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 8 April 2016 sebesar Rp. 23.369.855,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah), yang membayarkan Serma Tri Mulyanto NRP 618565, yang menerima Mayor Cba (K) Yulia R. Ina Silalahi, AKs NRP 11990026090773.

25) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 8 April 2016 sebesar Rp. 54.703.797,00 (lima puluh empat juta tujuh ratus tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang membayarkan Serma Tri Mulyanto NRP 618565, yang menerima Mayor Inf Muhamad Faisal Efendi NRP 11020030660379.

26) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 8 April 2016 sebesar Rp. 48.618.162,00 (empat puluh delapan juta enam ratus delapan belas ribu seratus enam puluh dua rupiah), yang membayarkan Serma Tri Mulyanto NRP 618565, yang menerima Mayor Inf Novi Andri NRP 3910012290769.

27) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 8 April 2016 sebesar Rp. 62.053.047,00 (enam puluh dua juta lima puluh tiga ribu empat puluh tujuh rupiah), yang membayarkan Kapten Arh Supangat NRP 547537, yang menerima Kapten Arh Joko Lestari NRP 592284.

28) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 8 April 2016 sebesar Rp. 57.437.175,00 (lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah), yang membayarkan Kapten Arh Supangat NRP 547537, yang menerima Kapten Inf M. Yusuf NRP 608794.

29) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 8 April 2016 sebesar Rp. 54.973. 650,00 (lima puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah), yang membayarkan Kapten Arh Supangat NRP 547537, yang menerima Kapten Arm Herman Erianto NRP 575145.

30) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 8 April 2016 sebesar Rp. 43.368.288,00 (empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah), yang membayarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapten Arh Supangat NRP 547537, yang menerima Kapten Arm Suyitno NRP 523630.

31) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 8 April 2016 sebesar Rp. 69.467.914,00 (enam puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus empat belas rupiah), yang membayarkan Kapten Arh Supangat NRP 547537, yang menerima Kapten Inf Dasep Irianto NRP 522211.

32) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 8 April 2016 sebesar Rp. 83.522.606,00 (delapan puluh tiga juta lima ratus dua puluh dua ribu enam ratus enam rupiah), yang membayarkan Kapten Arh Supangat NRP 547537, yang menerima Serma Tri Mulyanto NRP 618565.

33) 7 (tujuh) lembar Daftar Nominatif personel Kodim 0618/BS penerima honor Bhakti TNI KB Kes Terpadu Januari 2016.

34) 9 (sembilan) lembar Laporan Audit dari Irdam III/SLW ditandatangani oleh Irdam III/SLW Kolonel Inf Mulyo Aji, M.A. tanggal 22 April 2016.

35) 1(satu) lembar Data Saldo Dana Hibah dari Pemkot Bandung per tanggal 20 April 2016 ditandatangani Letkol Inf Sujarwo tanggal 22 April 2016.

36) 2 (dua) lembar Daftar Mutasi Penggunaan Dana Hibah yang ditarik tunai ditandatangani Letkol Inf Sujarwo tanggal 22 April 2016.

37) 1 (satu) lembar Perbandingan pagu anggaran dengan dukungan dana yang ditarik tunai per 8 April 2016 ditandatangani Letkol Inf Sujarwo tanggal 22 April 2016.

38) 1 (satu) lembar Daftar Rincian Dana Program DIPA Petikan Pusat/Daerah periode Januari sampai dengan Maret 2016 ditandatangani Letkol Inf Sujarwo tanggal 22 April 2016.

39) 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Uang sebesar Rp. 510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa tertanggal 24 Juli 2017.

40) 1 (satu) lembar bukti transfer dari rekening Bank Mandiri Terdakwa sebesar Rp. 510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) tanggal 24 Juli 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Hidayat Manao, S.H, M.H Kolonel Chk NRP 33396 sebagai Hakim Ketua serta E.Trias Komara, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910002490462 dan Hulwani, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 191005200364 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Rachmad Suhartoyo, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 34011, tim Penasihat Hukum Terdakwa, Harry Tjahyono, S.E., S.H., Mayor Chk NRP 2910134490270 dan Agung Sulistianto, S.H. Serma NRP 21010091950482 dan Panitera Pengganti Kurniawan Setyanto, S.H., M.I.P. Kapten Chk NRP 11080095390983 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Hidayat Manao, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 33396

Hakim Anggota I

Ttd

E. Trias Komara, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1910002490462

Hakim Anggota II

Ttd

Hulwani, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 191005200364

Panitera Pengganti

Ttd

Kurniawan Setyanto, S.H., M.I.P.
Kapten Chk NRP 11080095390983

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Kurniawan Setyanto, S.H., M.I.P.
Kapten Chk NRP 11080095390983

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)